

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Era digital telah menghadirkan perubahan mendasar dalam penyebaran keilmuan hadits, yang mengubah secara menyeluruh cara umat Islam mengakses, memahami, dan mengamalkan ajaran Nabi Muhammad *Ṣallallāhu 'Alaihi wa Sallam*.⁸ Fenomena digitalisasi hadits ini bukan sekadar perubahan media, melainkan telah menciptakan penataan ulang landasan keilmuan dalam bangunan otoritas keagamaan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah panjang umat Islam.⁹

Penelusuran terhadap aplikasi-aplikasi hadits digital mengungkapkan bahwa penilaian Muḥammad Nāṣiruddīn Al-Albānī (1332–1420 H/1914–1999 M) telah tersebar secara luas dan besar-besaran melalui aplikasi komersial yang dikembangkan tanpa pengawasan ahli hadits.¹⁰ Aplikasi-aplikasi dalam tiga bahasa utama; Indonesia, Arab, dan Inggris yang masing-masing telah diunduh jutaan kali,

⁸Nūriddīn 'Itr memberikan definisi komprehensif

الْحَدِيثُ، الْخَبَرُ، الْأَثَرُ، تُطْلَقُ عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ بِمَعْنَى وَاحِدٍ هُوَ: مَا أُضِيفَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلًا أَوْ فِعْلًا أَوْ تَقْرِيرًا أَوْ صِفَةً خَلْقِيَّةً أَوْ خُلُقِيَّةً أَوْ أُضِيفَ إِلَى الصَّحَابِيِّ أَوْ التَّابِعِيِّ

"Hadits, khabar, atsar, digunakan di kalangan ahli hadits dengan satu makna yaitu: 'Apa yang disandarkan kepada Nabi berupa perkataan, perbuatan, taqirir, sifat khalqiyyah atau khuluqiyyah, atau yang disandarkan kepada sahabat atau tabi'in'." Nūriddīn 'Itr, *Manhaj al-Naqd fi 'Ulum al-Hadits* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1401 H/1981 M), 29.

⁹Rajā' Muṣṭafā 'Utsmān al-Amīn, "Atsar Idārah al-Maktabāt al-Raqmiyyah 'alā Adā' 'Amaliyyah al-Baḥṡ al-'Ilmī fī al-Sūdān: bi al-Taṭbīq 'alā al-Jāmi'āt al-Ḥukūmiyyah al-Sūdāniyyah," (Disertasi Doktor, Sudan: Kulīyyah al-Dirāsāt al-'Ulyā Jāmi'ah Shandī, 1435 H/2014 M), h. 32.

¹⁰Investigasi terhadap profil pengembang aplikasi-aplikasi hadits populer menunjukkan bahwa mayoritas tidak memiliki kredensial formal dalam ilmu hadits. Data Google Play Store (diakses 15 Mei 2025) mengonfirmasi: "Ensiklopedi Hadits: Kitab 9 Imam" (1+ juta unduhan), "جامع الكتب التسعة" (1+ juta unduhan), dan "Hadith Collection- All in One" (1+ juta unduhan) dikembangkan oleh tim teknologi yang mengadopsi penilaian Al-Albani tanpa konsultasi dengan otoritas hadits kontemporer.

secara konsisten mengadopsi penilaian Al-Albānī melalui proses alih bahasa dan penggandaan secara teknologi tanpa tinjauan keilmuan yang memadai.¹¹

Urgensi kajian ini diperkuat oleh perkembangan riset akademis kontemporer yang semakin intensif. Dalam kurun 2019–2025, sejumlah kajian bertema metodologi kritik hadits dan digitalisasi otoritas keilmuan Islam telah dipublikasikan dalam jurnal-jurnal bereputasi internasional, menunjukkan bahwa isu ini bukan sekadar polemik internal, melainkan telah menjadi perhatian serius komunitas akademis global. Lembaga-lembaga keagamaan terkemuka seperti Majma' al-Fiqh al-Islāmī dan organisasi Islam Indonesia MUI, NU, Muhammadiyah, Persis dan Al-Irsyad pun semakin merasakan kebutuhan mendesak akan panduan keilmuan yang komprehensif dalam mengevaluasi penilaian hadits yang beredar masif di platform digital. Hal ini membuktikan bahwa topik yang dikaji dalam penelitian ini berada di garis terdepan diskursus keilmuan hadits kontemporer.

Fenomena komersialisasi hadits digital ini menciptakan kondisi yang dapat disebut sebagai: [تَدْخِيلُ غَيْرِ أَهْلِ الْإِخْتِصَاصِ فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ] "masuknya pihak yang bukan ahli ke dalam wilayah keilmuan hadits" di mana para pengembang aplikasi dengan latar belakang teknologi informasi mengambil alih peran penyebaran dan penyeleksi hadits yang secara tradisi merupakan wilayah khusus para ahli hadits.

Proses ini tidak hanya menyederhanakan kerumitan metodologi kritik hadits menjadi algoritma sederhana, tetapi juga menciptakan penguasaan tunggal atas keilmuan hadits yang tidak disadari oleh jutaan pengguna di seluruh dunia. Sehingga menciptakan krisis epistemologis yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah transmisi hadits, di mana kekeliruan metodologis dapat tersebar secara berlipat ganda tanpa adanya mekanisme koreksi atau tinjauan ulang yang memadai dari para ahli hadits. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip dasar

¹¹Analisis teknis menunjukkan bahwa aplikasi-aplikasi tersebut menggunakan metodologi copy-paste dan translation engine untuk menggandakan penilaian Al-Albani ke berbagai bahasa, tanpa proses validasi atau review oleh ulama hadits yang kompeten, menciptakan rantai penyebaran keilmuan yang terputus dari tradisi isnād al-'ilm dalam ilmu hadits.

keilmuan hadits [التَّحَبُّثُ فِي النَّقْلِ] "Kehati-hatian dalam periwayatan" yang menekankan pentingnya verifikasi berjenjang.¹²

Hadits sebagai *marji' tasyri'i* yang menjadi rujukan utama di samping al-Qur'an al-Karim menempati kedudukan yang sangat penting dalam penetapan hukum dan pengamalan syariat Islam.¹³ Oleh karena itu, para ulama ahli hadits mutaqqaddimīn, sebagai benteng utama penjaga keaslian dan keabsahan hadits, telah membangun landasan keilmuan yang kokoh melalui *qawā'id* serta *dawābiṭ* ilmiah yang selektif.¹⁴ Al-Nawawī menegaskan bahwa kedudukan agung penelaahan hadits-hadits Rasūlullāh *Ṣallallāhu 'Alaihi wa Sallam* merupakan salah satu bentuk taqarrub kepada Allah yang paling utama.¹⁵ Sejalan dengan penegasan Ibnu Hajar Al-'Asqalānī:

¹² Sebagaimana firman Allah: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا} [Al-Hujurat: 6].

¹³ Al-Syarbini menegaskan:

أَجْمَعَتْ أُمَّةُ الْإِسْلَامِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا عَلَى التَّمَسُّكِ بِسُنَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْعَصْ عَلَىهَا بِالتَّوَّاجِدِ، وَضُرُورَةُ تَطْبِيقِهَا وَالسَّيْرُ عَلَى هَدْيِهَا فِي كُلِّ جَوَابِ حَيَاةِ الْمُسْلِمِينَ؛ لِأَنَّهَا الْمَصْدَرُ الثَّانِي لِلتَّشْرِيعِ الْإِسْلَامِيِّ الْمُنْتَلِزِمُ لِلْمَصْدَرِ الْأَوَّلِ وَهُوَ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ وَلَا يُسْتَفْعَى بِأَحَدِهِمَا عَنِ الْآخَرِ

"Umat Islam secara keseluruhan, baik pada masa dahulu maupun sekarang, telah bersepakat untuk berpegang teguh pada sunnah Nabi, berpegang teguh dengan kokoh, serta pentingnya menerapkan dan mengikuti petunjuknya dalam segala aspek kehidupan umat Islam. Hal ini karena sunnah merupakan sumber kedua syariat Islam yang tidak terpisahkan dari sumber pertama yaitu Al-Qur'an al-Karim, dan keduanya tidak dapat saling diabaikan satu sama lain." Al-Syarbīnī, *Kitābat A'dā' al-Islām wa Munāqasyatihā* (Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1422 H), 163.

¹⁴ Syihābuddīn Aḥmad al-Manīnī al-Dimasyqī berkata:

إِنَّ عِلْمَ الْحَدِيثِ عِلْمٌ رَفِيعُ الْقَدْرِ، عَظِيمُ الْفَخْرِ، شَرِيفُ الدِّكْرِ لَا يَعْتَنِي بِهِ إِلَّا كُلُّ حَبِيرٍ، وَلَا يُحَرِّمُهُ إِلَّا كُلُّ غَمَرٍ، وَلَا تَفْقَى مَحَاسِنُهُ عَلَى مَرِّ الدَّهْرِ

"Sesungguhnya ilmu hadits adalah ilmu yang tinggi kedudukannya, agung kebanggaannya, mulia sebutannya, tidak akan memperhatikannya kecuali setiap ulama yang mendalam ilmunya, dan tidak akan menjauh darinya kecuali orang yang bodoh, dan keindahannya tidak akan pernah hilang sepanjang masa." Syihābuddīn Aḥmad Al-Manīnī al-Dimasyqī, sebagaimana dikutip dalam Imāduddīn Abū Fidā' Ismā'īl Ibnu Kaṣīr, *Al-Bā'is al-Ḥaṣiṣ Syarḥ Ikhtisār 'Ulūm al-Ḥadīṣ* (Riyāḍ: Dār Ibn al-Jauzī, 1435 H), 11.

¹⁵ Abū Zakariyyā al-Nawawī berkata:

أَنَّ الْأَشْيَعَالَ بِالْحَدِيثِ مِنْ أَجْلِ الْعُلُومِ الرَّاجِحَاتِ وَأَفْضَلِ أَنْوَاعِ الْحَيْرِ وَآكَدِ الْقُرْبَاتِ وَكَيْفَ لَا يَكُونُ كَذَلِكَ وَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى بَيَانِ خَالِ أَفْضَلِ الْمَخْلُوقَاتِ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ الْكَرِيمِ أَفْضَلِ الصَّلَوَاتِ وَالسَّلَامِ

"Sesungguhnya kesibukan dengan ilmu hadits termasuk ilmu yang paling mulia dan utama, jenis kebaikan yang paling utama, dan ibadah yang paling ditekankan. Bagaimana tidak demikian, sedangkan ia mencakup penjelasan tentang keadaan makhluk yang paling utama, semoga dari Allah Yang Maha Mulia tercurah kepadanya shalawat, salam, dan keberkahan yang paling

فَإِنَّ الشَّغْلَ بِالْعِلْمِ خُصُوصًا الْحَدِيثَ النَّبَوِيَّ مِنْ أَفْضَلِ الْقُرْبَاتِ

"Sesungguhnya kesibukan dengan ilmu, khususnya hadits Nabi, termasuk di antara ibadah yang paling utama."¹⁶

Wilayah penafsiran dan penyeleksian hadits yang selama berabad-abad dikendalikan melalui analisa mendalam para ulama ahli hadits, kini menghadapi tantangan besar dengan munculnya dominasi otoritas perorangan yang diperkuat oleh teknologi informasi.¹⁷ Perubahan mendasar ini menunjukkan pergeseran besar dari *manhaj jamā'ī* (sistem verifikasi kolektif) yang telah menjadi ciri khas metodologi kritik hadits selama lebih dari seribu tahun, menuju dominasi *manhaj fardī* (sistem otoritas perorangan) yang tersebar secara besar-besaran melalui teknologi digital. Sementara pengetahuan tentang kesahihan dan kelemahan hadits hanya dapat diketahui dengan banyaknya penelusuran dan pemeriksaan perkataan para imam kritikus hadits.¹⁸

Dalam *manhaj jamā'ī*, proses penyeleksian hadits berjalan secara berjenjang dan melibatkan banyak pihak: bermula dari Nabi *Ṣallallāhu 'Alaihi wa Sallam*, kemudian diriwayatkan oleh para Sahabat, diteruskan oleh para Tābi'īn, lalu diteliti oleh para ulama ahli hadits melalui mekanisme saling uji dan saling koreksi (*al-jarḥ wa al-ta'dīl*) dalam diskusi keilmuan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, hingga menghasilkan kesepakatan mayoritas (*jumhūr al-muḥaddiṣīn*) yang menjadi pegangan umat.¹⁹

utama." Abū Zakariyyā Al-Nawawī, *Al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim bin al-Ḥajjāj* (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāṣ al-'Arabī, 1392 H), jilid 1, 4.

¹⁶Ibnu Ḥajar al-'Asqalānī, *Al-Maṭālib al-'Āliyah bi Zawā'id al-Masānīd al-Ṣamānīyah*, taḥqīq Sa'd al-Syaṣrī (Riyāḍ: Dār al-'Āṣimah, 1419 H), jilid 2, 20.

¹⁷Fenomena dominasi otoritas perorangan dalam kritik hadits secara digital dapat diamati melalui adopsi besar-besaran penilaian al-Albānī oleh aplikasi hadits berskala global dengan total lebih dari 3 juta pengguna, meliputi aplikasi "Ensiklopedi Hadits: Kitab 9 Imam" (Indonesia), "جامع الكتب التسعة" (Arab), dan "Hadith Collection All in One" (Inggris). Data Google Play Store, diakses 15 Maret 2024.

¹⁸Ibnu Rajab al-Ḥanbalī, *Syarḥ 'Ilal al-Tirmizī* (Zarkā': Maktabat al-Manār, 1407 H), jilid 1, 453.

¹⁹Al-Ḥākim al-Naisābūrī menjelaskan bahwa keilmuan hadits sejak awal dibangun atas dasar penyeleksian bersama, di mana para ulama saling menguji dan mengoreksi satu sama lain.

Sebaliknya, *manhaj fardī* digital mempersingkat seluruh jenjang tersebut: penilaian Al-Albānī terhadap hadits langsung dimuat dalam pangkalan data digital, kemudian disebarkan melalui algoritma dan aplikasi kepada lebih dari 3 juta pengguna, tanpa melalui proses penyeleksian bersama yang memadai dari para ahli hadits.²⁰ Perubahan ini bertentangan dengan prinsip mendasar yang telah ditekankan para ulama sejak berabad-abad yang lalu. Imām Aḥmad bin Ḥanbal berkata:

لَا تُقَلِّدْنِي وَلَا تُقَلِّدْ مَالِكًا وَلَا الثَّوْرِيَّ وَلَا الْأَوْزَاعِيَّ، وَخُذْ مِنْ حَيْثُ أَخَذُوا

"Jangan bertaklid kepadaku, jangan bertaklid kepada Mālik, al-Ṣaurī, atau al-Auzā'ī. Ambillah dari sumber yang mereka ambil."²¹

مِنْ قَلَّةٍ فَقِهِ الرَّجُلُ أَنْ يُقَلِّدَ دِينَهُ الرَّجَالَ

"Tanda sedikitnya pemahaman seseorang adalah menyerahkan urusan agamanya kepada manusia (tanpa penelitian)."²²

Peringatan ini menegaskan bahwa dalam tradisi keilmuan Islam, termasuk dalam bidang penilaian hadits, setiap hukum harus dikembalikan kepada dalil dan metodologi yang telah disepakati para ulama, bukan bergantung pada pendapat satu tokoh semata. Prinsip ini diperkuat oleh peringatan Syaikh Al-Audah:

مَا مِنْ عَالِمٍ إِلَّا وَلَهُ زَلَّةٌ، أَبَى اللَّهُ أَنْ تَكُونَ الْعِصْمَةُ لِغَيْرِ نَبِيِّهِ

Lihat: Abū 'Abdillāh al-Ḥākim al-Naisābūrī, Ma'rifat 'Ulūm al-Ḥadīṣ (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1397 H), 58-60.

²⁰Muḥammad 'Awwāmah memperingatkan bahaya bergantung pada penilaian satu orang dalam menghukumi hadits tanpa merujuk kepada kesepakatan para kritikus terdahulu: لَا يَجُوزُ الْإِعْتِمَادُ: "Tidak boleh bergantung pada penilaian satu orang dari kalangan ulama muta'akhhirīn tanpa merujuk kembali kepada pendapat para imam mutaqqaddimīn." Muḥammad 'Awwāmah, Aṣar al-Ḥadīṣ al-Syarīf fī Ikhtilāf al-A'imma al-Fuqahā' (Beirut: Dār al-Basyā'ir al-Islāmiyyah, 1418 H), 42.

²¹Taqiyyuddīn Abū al-'Abbās Aḥmad bin 'Abd al-Ḥalīm Ibnu Taimiyyah, Majmū' al-Fatāwā, ed. 'Abd al-Raḥmān bin Muḥammad bin Qāsim (Madīnah: Majma' al-Malik Fahd li Ṭibā'at al-Muṣṣhaf al-Syarīf, 1416 H), jilid 5, 124.

²²Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn, taḥqīq Muḥammad 'Abd al-Salām Ibrāhīm (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1411 H/1991 M), jilid 2, 139.

"Tidak ada ulama kecuali memiliki kesalahan. Allah menolak memberikan sifat ma'shum kecuali kepada Nabi-Nya."²³

Bahaya mengikuti kesalahan ulama secara membabi buta telah diperingatkan sejak masa sahabat, sebagaimana 'Umar ibn al-Khaṭṭāb mengingatkan bahwa di antara yang menghancurkan Islam adalah [رَذَّةُ الْعَالَمِ] "kesalahan ulama".²⁴ Dengan demikian, tidak selayaknya ada sikap *taqdīs al-ashkhāṣ* (pengkultusan individu) dalam penilaian hadits, sebab setiap penilaian wajib diuji dan diverifikasi berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan hadits yang telah disepakati para ulama mutaqaddimīn.²⁵

Dalam konteks inilah, kajian kritis terhadap fenomena hadits-hadits ḍa'īf dalam kitab-kitab ṣaḥīḥ Al-Albānī menjadi pintu masuk yang tepat untuk memahami perubahan mendasar dalam keilmuan hadits serta pengaruhnya terhadap kemurnian keilmuan hadits di masa kini. Penelitian ini dilakukan dalam semangat penyempurnaan keilmuan dan penghormatan terhadap seluruh ulama, termasuk Al-Albānī yang kontribusinya dalam keilmuan hadits di masa kini tetap diakui dan dihargai. Al-Žahabī menegaskan:

وَلَوْ أَنَّا كُلَّمَا أَخْطَأَ إِمَامٌ فِي اجْتِهَادِهِ فِي أَحَادِ الْمَسَائِلِ خَطَأً مَغْفُورًا لَهُ قُمْنَا عَلَيْهِ وَبَدَعْنَاهُ وَهَجَرْنَاهُ لَمَّا
سَلِمَ مَعَنَا لَا ابْنَ نَصْرٍ وَلَا ابْنَ مَنَدَةَ

"Seandainya setiap kali seorang imam berijtihad kemudian keliru dalam sebagian masalah suatu kekeliruan yang dimaafkan lalu kita menyerangnya, membid'ahkannya, dan memboikotnya, niscaya tidak akan selamat bersama kita Ibnu Naṣr, Ibnu Mandah, dan tidak pula orang yang lebih besar dari keduanya."²⁶

²³Salmān al-Audah, sebagaimana dikutip dalam Shahātah Muḥammad Saqr (ed.), al-Ikhtilāf baina al-Rijāl wa al-Nisā': Aḥkām wa Fatāwā (Kairo: Dār al-Yusra, 1432 H/2011 M), juz 1, 334.

²⁴Abū Muḥammad 'Abdullāh bin 'Abd al-Raḥmān al-Dārimī, Musnad al-Dārimī, taḥqīq Ḥusain Salīm Asad (Riyāḍ: Dār al-Mugnī, 1412 H/2000 M), jilid 1, 295.

²⁵Muḥammad 'Awwāmah, Aṣar al-Ḥadīṣ al-Syarīf fī Ikhtilāf al-A'immah al-Fuqahā' (Beirut: Dār al-Basyā'ir al-Islāmiyyah, 1418 H/1997 M), 25-26.

²⁶Syamsuddīn Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad Al-Žahabī, Siyar A'lām al-Nubalā', taḥqīq Syu'aib al-Arna'ūṭ (Beirut: Mu'assasat al-Risālah, 1405 H/1985 M), jilid 14, 39-40.

Meskipun memiliki jalur keilmuan dengan para ulama, pendekatan Al-Albānī dalam keilmuan hadits memiliki corak yang khas dan berbeda dari metodologi yang telah ditetapkan oleh para imam mutaqqaddimīn.²⁷ Manhaj ulama mutaqqaddimīn dalam kritik hadits dibangun atas dasar *al-tasabbut wa al-ta'annī* (kehati-hatian serta tidak tergesa-gesa).²⁸ Muḥammad al-Amīn al-Ḥarārī mengingatkan bahwa pendekatan mandiri dalam kritik hadits memerlukan *malakah rāsikhah* (kemampuan yang mendalam) serta *ma'rifah syāmilah bi aqwāl al-a'immah* (pengetahuan yang menyeluruh terhadap pendapat para imam).²⁹ Meski demikian, pendekatan Al-Albānī cenderung mandiri dan sering berbeda dari kesepakatan para ulama mutaqqaddimīn. Al-Albānī menegaskan prinsipnya:

فَلَا يَجُوزُ إِفْسَاحُ الْمَجَالِ لِلْآرَاءِ الْمَذْهَبِيَّةِ فِي تَصْحِيحِ وَتَضْعِيفِ الْأَحَادِيثِ النَّبَوِيَّةِ

"Maka tidak diperbolehkan memberi ruang bagi pandangan-pandangan mazhab dalam menilai ṣaḥīḥ dan ḍa'īf hadits-hadits Nabi."³⁰

Perbedaan di antara para muḥaddiṣīn dalam *al-taṣṣiḥ wa al-taḍ'īf* merupakan perkara yang lazim terjadi. Namun kelaziman ini memiliki syarat yang ketat, yaitu setiap muḥaddiṣ tetap berkomitmen terhadap *al-uṣūl al-kullīyyah* (kaidah-kaidah dasar) yang telah disepakati para imam mutaqqaddimīn. Al-Ḥāfiẓ Ibnu Rajab Al-Ḥanbalī menjelaskan:

فَهَؤُلَاءِ هُمُ الْعَارِفُونَ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ حَقًّا، وَهُمْ النُّقَاطُ الْجَهَابِدَةُ. وَلَا يُوجِبُ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ طَعْنًا فِي

غَيْرِ الْأَحَادِيثِ الْمُعَلَّةِ، بَلْ تَقْوَى بِذَلِكَ الْأَحَادِيثِ السَّلِيمَةُ

²⁷Ibrāhīm bin 'Abdillāh al-Mudaiḥisy, Muṣṭalahāt A'immat al-Ḥadīṣ al-Khāṣṣah (Saudi Arabia: Maktabat Ibrāhīm al-Mudaiḥisy, 1428 H), 23-25.

²⁸Al-Mu'allimī Al-Yamānī, menjelaskan:

وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْ مَذْهَبَ الْإِمَامِ مِنْهُمْ وَمَنْزِلَتَهُ مِنَ التَّثَبُّتِ لَمْ يَعْرِفْ مَا تُعْطِيهِ كَلِمَتُهُ

"Dan barangsiapa yang tidak mengetahui madzhab seorang imam di antara mereka dan kedudukannya dalam hal kehati-hatian (verifikasi), maka ia tidak akan mengetahui nilai dari perkataannya." Abd Al-Raḥmān bin Yaḥyā al-Mu'allimī al-Yamānī, Al-Anwār al-Kāsyifāh limā fī Kitāb Aḍwā' 'alā al-Sunnah min al-Zalal wa al-Taḍ'līl wa al-Mujāzafah, taḥqīq Ibrāhīm bin Ḥamad bin Sulaimān (Riyāḍ: Dār 'Ālam al-Fawā'id, 1434 H), jilid 5, 15.

²⁹Muḥammad al-Amīn bin 'Abdillāh al-Ḥarārī, Al-Kaukab al-Wahhāj wa al-Rauḍ al-Bahhāj fī Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim bin al-Ḥajjāj (Makkah: Dār al-Minhāj, 1430 H), jilid 20, 288.

³⁰Muḥammad Nāṣiruddīn al-Albānī, Silsilat al-Aḥādīṣ al-Ḍa'īfah wa al-Mauḍū'ah wa Aṣaruhā al-Sayyī' fī al-Ummah (Riyāḍ: Maktabat al-Ma'ārif, 1412 H), jilid 13, 953.

"Mereka (para ulama nuqqād) adalah orang-orang yang benar-benar mengenal Sunnah Rasūlullāh, dan mereka adalah para kritikus ulung. Kritik mereka terhadap hadits-hadits yang mengandung cacat tidak dimaksudkan untuk mencela hadits yang tidak cacat, justru hal itu memperkuat kedudukan hadits-hadits yang selamat karena terbebas dari 'illat dan terhindar dari cacat."³¹

Al-Albānī lahir di Shkodër, Albania, sebelum keluarganya berpindah ke Syām pada tahun 1341 H/1923 M. Perjalanan keilmuannya bermula dari bimbingan langsung ayahnya, Nūḥ Najātī al-Albānī, seorang ulama bermazhab Ḥanafī.³² Al-Albānī juga menimba ilmu dari beberapa ulama terkemuka, di antaranya: mengkaji fikih Ḥanafī bersama Muḥammad Sa'īd al-Burhānī, mempelajari kaidah bahasa Arab dengan 'Izzuddīn al-Tanūkhī, dan mendapatkan ijāzah hadits dari Rāgib Al-Ṭabbākh.³³

Dalam keilmuan hadits di masa kini, Al-Albānī muncul sebagai tokoh yang memiliki pengaruh yang besar. Syaikh 'Abdullāh Al-Duwaisyī menyebutnya sebagai tokoh yang tiada duanya sejak Al-Suyūṭī.³⁴ Syaikh Muḥammad bin Ṣāliḥ al-'Uṣaimīn menjulukinya sebagai *Muḥaddīṣ al-'Aṣr*:

مُحَدِّثُ الشَّامِ، أَوْ إِن شِئْتُمْ قُلْتُمْ مُحَدِّثُ عَصْرِ الشَّيْخِ مُحَمَّدٍ نَاصِرِ الدِّينِ الْأَلْبَانِيِّ

³¹Ibnu Rajab al-Ḥanbalī, Syarḥ 'Ilal al-Tirmizī, taḥqīq Hammām 'Abd al-Raḥīm Sa'īd (Riyāḍ: Mu'assasat al-Juraisī, 1424 H), 359.

³²Abū 'Awānah menegaskan Urgensi mengetahui Biografi yang tercatat dalam dokumentasi resmi, sebagaimana metode *tawtsiq* yang dijelaskan dalam "*Al-Mustakhraj*":

ضُرُورَةُ مَعْرِفَةِ أَحْوَالِ الرِّوَاةِ لِتَعَدُّرِ التَّمْيِيزِ بَيْنَ صَحِيحِ الْأَخْبَارِ وَسَقِيمِهَا إِلَّا بِذَلِكَ

"Bahwa urgensi mengetahui keadaan para perawi adalah karena tidak mungkin dapat membedakan antara berita yang shahih dan yang lemah kecuali dengan hal tersebut." Abū 'Awānah, *Muqaddimah Al-Mustakhraj* (Madinah: Jami'ah al-Islamiyah, 1435 H), h 238.

³³Abd Al-'Azīz bin Muḥammad al-Sadhān, Al-Imām al-Albānī: Durūs wa Mawāqif wa 'Ibar (Riyāḍ: Dār al-Tauḥīd, 1429 H), 13-14.

³⁴Syaikh 'Abdullāh Al-Duwaisyī berkata:

مُنْذُ قُرُونٍ مَا رَأَيْنَا مِثْلَ الشَّيْخِ نَاصِرٍ كَثْرَةَ إِنتَاجِ وَجُودَةٍ فِي التَّحْقِيقِ، وَمِنْ بَعْدِ السُّيُوطِيِّ إِلَى وَقْتِنَا هَذَا لَمْ يَأْتِ مَنْ حَقَّقَ عِلْمَ الْحَدِيثِ بِهَذِهِ الْكثْرَةِ وَالِدَقَّةِ مِثْلَ الشَّيْخِ نَاصِرٍ

"Selama berabad-abad, kita tidak pernah melihat seperti Syaikh Nāṣir, dengan begitu banyak karya dan kualitas dalam taḥqīq. Sejak masa Imam al-Suyūṭī hingga saat ini, tidak ada yang datang dengan karya dan taḥqīq ilmu hadits sebanyak Syaikh Nāṣir." Abdullah Al-Duwaisyī, Al-Mu'jam al-Jami' fi Tarajim al-Mu'ashirin (no. 321).

"Muḥaddiṣ negeri Syām, atau jika kalian ingin mengatakan muḥaddiṣ zamannya, yaitu Syaikh Muḥammad Nāṣiruddīn al-Albānī."³⁵

Bahkan Syaikh 'Abd al-'Azīz bin Bāz menyebutnya sebagai *Mujaddid al-'Aṣr* dan menegaskan kepakarannya:

مَا رَأَيْتُ تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ عَالِمًا بِالْحَدِيثِ فِي الْعَصْرِ مِثْلَ الْعَلَامَةِ مُحَمَّدٍ نَاصِرِ الدِّينِ الْأَلْبَانِيِّ

"Saya belum pernah melihat di bawah kolong langit ini seorang yang menguasai hadits di zaman ini seperti Al-'Allāmah Muḥammad Nāṣiruddīn Al-Albānī."³⁶

Pengakuan para ulama ini menunjukkan bahwa Al-Albānī memiliki kedudukan yang tinggi dalam keilmuan hadits kontemporer. Namun demikian, pengakuan terhadap ketokohan seseorang tidak berarti seluruh ijtihadnya bebas dari kekeliruan. Sejumlah ulama muḥaddiṣīn seperti Syu'aib al-Arnā'ūṭ, Māhir Yāsīn al-Faḥl, bahkan muridnya sendiri seperti Abū Ishāq Al-Ḥuwainī, Sālim bin 'Ied Al-Hilālī, serta mereka yang berbeda manhaj seperti Maḥmūd Sa'īd Mamdūḥ, Ḥabīb al-Raḥmān al-A'zamī, dan Muḥammad 'Awwāmah telah mencatat berbagai kekeliruan metodologis dalam penilaian Al-Albānī terhadap hadits.³⁷ Ini menjadi salah satu pijakan penting bagi penelitian ini.

Meskipun penelitian ini menggunakan manhaj ulama mutaqaḍdimīn sebagai tolok ukur, hal ini tidak berarti menafikan bahwa penilaian hadits merupakan wilayah *ijtihādiyyah*. Penelitian ini pun tetap mengakui kontribusi besar

³⁵Muḥammad bin Sāliḥ al-'Uṣaimīn, Dars al-Ṣabāḥ, 29 Ramaḍān 1416 H. Dan Majmū' Fatāwā wa Rasā'il Ibn 'Uṣaimīn (Riyāḍ: Dār al-Waṭan, 1413 H), jilid 26, 387.

³⁶'Abd al-'Azīz bin 'Abdillāh bin Bāz, sebagaimana dikutip dalam Faṣl al-Khiṭāb fī al-Ṣanā' 'alā al-Syaikh al-Albānī min Kibār al-'Ulamā' wa al-Aṣḥāb, jilid 1, 1257. Dan 'Abd al-'Azīz bin 'Abdillāh bin Bāz, Majmū' Fatāwā wa Maqālāt Mutanawwi'ah (Riyāḍ: Dār al-Qāsim, 1420 H), jilid 8, 347.

³⁷Di antara karya-karya yang mengkritik metodologi al-Albānī secara ilmiah: Maḥmūd Sa'īd Mamdūḥ, Al-Ta'rīf bi Auhām man Qassama al-Sunan ilā Ṣaḥīḥ wa Ḍa'īf (Kairo: Dār al-Buḥūs al-'Ilmiyyah, 1422 H); Ḥabīb Al-Raḥmān Al-A'zamī, Al-Albānī Syuzūzuḥu wa Akhtā'uḥu (Kuwait: Maktabat Dār al-Aqṣā, 1404 H); Muḥammad 'Awwāmah, Aṣar al-Ḥadīṣ al-Syarīf fī Ikhtilāf al-A'immaḥ al-Fuqahā' (Beirut: Dār al-Basyā'ir al-Islāmiyyah, 1418 H).

Al-Albānī dalam menghidupkan kembali keilmuan hadits di era modern, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah *Subḥānahu wa Ta'ālā*:³⁸

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

"Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat." (QS. Al-Mujādalah: 11).

Imām Aḥmad bin Ḥanbal telah menegaskan prinsip mendasar bahwa kritik terhadap ulama merupakan bagian dari *al-naṣīḥah fī al-dīn* (nasihat dalam agama), bukan *al-gībah* (gunjingan). Ketika Abū Turāb al-Nakhsyabī menegurnya karena menyebut para perawi dengan sebutan *ḍa'īf* dan *ṣiqah*, beliau menjawab dengan tegas:

وَيْحَكَ هَذَا نَصِيحَةٌ، لَيْسَ هَذَا غِيْبَةً

"Celakalah kamu, ini adalah nasihat, bukan gunjingan."³⁹

Sebagaimana yang dijelaskan dalam *nazham syair*,⁴⁰ oleh Abu Bakr Al-Dimyati Al-Syafi'i:

الْقَدْخُ لَيْسَ بِغِيْبَةٍ فِي سِتَّةٍ ... مُتَطَلِّمٍ وَمُعَرِّفٍ وَمُحَدِّرٍ

³⁸Abū al-Fidā' Ismā'īl bin 'Umar Ibnu Kaṣīr, Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm, QS.Al-Mujādalah: 11. ṭahqīq Sāmī bin Muḥammad al-Salāmah (Riyāḍ: Dār Ṭaibah, 1420 H), jilid 8, 70. Ibnu Kaṣīr menjelaskan bahwa yang dimaksud *al-laẓīna ūtū al-'ilm* dalam ayat ini adalah para ulama yang mengamalkan ilmunya, dan Allah mengangkat derajat mereka di dunia dan akhirat.

³⁹Abū Bakr Aḥmad bin 'Alī al-Khaṭīb al-Bagḍādī, Al-Kifāyah fī 'Ilm al-Riwayah, ṭahqīq Abū 'Abdillāh al-Sūraqī dan Ibrāhīm Ḥamdī al-Madanī (Hyderabad: Jam'iyat Dā'irat al-Ma'ārif al-'Uṣmāniyyah, 1357 H), 45.

⁴⁰ Bukan dikatan Ghibah dalam 6 keadaan, yaitu:

Pertama, [الْمُتَطَلِّم]: Orang yang mengadukan kezaliman yang menimpa dirinya kepada hakim atau pihak berwenang.

Kedua, [الْمُعَرِّف]: Orang yang menyebut nama seseorang untuk tujuan pengenalan identitas, bukan untuk maksud mencela.

Ketiga, [الْمُحَدِّر]: Orang yang memperingatkan orang lain dari bahaya seseorang, seperti jarḥ wa ta'dīl dalam ilmu hadits.

Keempat, [مُظْهَرُ الْفُسْق]: Orang yang secara terang-terangan menampakkan kefasikannya sendiri di hadapan publik.

Kelima, [الْمُسْتَفْتِي]: Orang yang meminta fatwa dengan menyebut kondisi atau perilaku seseorang kepada mufti.

Keenam: [طَالِبُ الْإِعَانَةِ فِي إِزَالَةِ الْمُنْكَرِ]: Orang yang meminta bantuan untuk menghilangkan kemungkaran yang dilakukan seseorang.

وَلَمْظَهْرٍ فِسْقًا وَمُسْتَفْتٍ وَمَنْ ... طَلَبَ الْإِعَانَةَ فِي إِزَالَةِ مُنْكَرٍ

"Mencela (seseorang) bukanlah termasuk *ghibah* dalam enam keadaan: orang yang mengadukan kezaliman, orang yang memperkenalkan (identitas seseorang), dan orang yang memperingatkan (dari bahaya). Dan bagi orang yang menampakkan kefasikan (secara terang-terangan), orang yang meminta fatwa, serta orang yang meminta bantuan dalam rangka menghilangkan kemungkaran."⁴¹

Atas dasar prinsip inilah, penelitian ini meninjau ulang penilaian Al-Albānī terhadap hadits secara ilmiah. Al-Lajnah al-Dā'imah lil Iftā' memberikan catatan penting tentang karyanya:

أَمَّا كِتَابُ سِلْسِلَةِ الْأَحَادِيثِ الضَّعِيفَةِ وَالْمَوْضُوعَةِ فَمُؤَلَّفُهُ وَاسِعُ الْإِطْلَاعِ فِي الْحَدِيثِ قَوِيٌّ فِي نَقْدِهَا وَالْحُكْمِ عَلَيْهَا بِالصِّحَّةِ أَوْ الضَّعْفِ، وَقَدْ يُخْطِئُ

"Adapun kitab *Silsilah Al-Ahadits Al-Dha'ifah wal Maudhu'ah*, penulisnya memiliki pengetahuan yang luas dalam hadits, kuat dalam kritik dan penilaian *ṣaḥīḥ* atau *ḍa'īf*-nya hadits, namun terkadang ia juga melakukan kesalahan."⁴²

Syaikh 'Abd Al-'Azīz bin Bāz juga menegaskan:

نَعَمْ كُتِبَ الْأَلْبَانِيُّ جَيِّدَةً وَمُفِيدَةً وَلَكِنْ لَيْسَ مَعْصُومًا، فَقَدْ يَقَعُ بَعْضُ الْخَطَأِ فِي بَعْضِ الْأَحَادِيثِ وَقَدْ يَعْتَقِدُهَا صَحِيحَةً وَهِيَ ضَعِيفَةٌ، وَقَدْ يَعْتَقِدُهَا ضَعِيفَةً وَهِيَ صَحِيحَةٌ

"Karya-karya Al-Albānī memang baik dan bermanfaat. Namun ia tidak ma'shum. Terkadang terjadi beberapa kesalahan dalam menilai hadits; bisa jadi ia menganggap *ṣaḥīḥ* padahal *ḍa'īf*, atau menganggap *ḍa'īf* padahal *ṣaḥīḥ*."⁴³

Pernyataan Ibnu Bāz ini sangat penting karena datang dari ulama yang paling banyak memuji Al-Albānī. Jika Ibnu Bāz sendiri mengakui kemungkinan kekeliruan Al-Albānī dalam penilaian hadits, maka meninjau ulang penilaian

⁴¹ Abū Bakr 'Uthmān ibn Muḥammad Shaṭā al-Dimyāṭī al-Syāfi'ī (al-ma'rūf bi al-Bakrī), *I'ānah al-Tālibīn 'alā Ḥall Alfāz Fath al-Mu'īn* (Beirut: Dār al-Fikr li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzī', cet. I, 1418 H/1997 M), jld. 3, h. 312.

⁴² Al-Lajnah al-Dā'imah lil-Buḥūs al-'Ilmiyyah wa al-Iftā', *Fatāwā al-Lajnah al-Dā'imah*, jilid 12, 312.

⁴³ 'Abd al-'Azīz bin 'Abdillāh bin Bāz, *Majmū' Fatāwā Ibn Bāz* (Riyāḍ: Dār al-Qāsim, 1420 H), jilid 9, 248.

tersebut secara ilmiah merupakan perkara yang sah dan bahkan dibutuhkan dalam keilmuan hadits. Fenomena pengadopsian penilaian Al-Albānī secara tunggal oleh aplikasi-aplikasi hadits digital telah menyederhanakan keragaman pendekatan dalam kritik hadits menjadi penilaian dua kutub (ṣaḥīḥ/ḍaʿīf) berdasarkan otoritas satu orang saja, yang semestinya bila para kritikus hadits berbeda pendapat dalam menilai *tausīq* atau *tajrīḥ* seorang perawi, maka wajib memperhatikan seluruh pendapat mereka dan memilih yang paling kuat berdasarkan dalil.⁴⁴

Dampak nyata dari penguasaan tunggal atas otoritas penilaian hadits ini dapat diamati secara langsung di lapangan. Pengamatan terhadap konten digital keagamaan menunjukkan bahwa materi khutbah dan kajian keagamaan kerap mengutip hadits dengan hanya mengacu pada penilaian Al-Albānī yang tertera dalam aplikasi digital, tanpa merujuk kepada penilaian muḥaddiṣīn lainnya.⁴⁵ Bahkan menjadikan penilaian Al-Albānī sebagai satu-satunya rujukan justru bertentangan dengan prinsip yang beliau ajarkan sendiri:

قَالَ: وَكُلُّ أَحَدٍ يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِهِ وَيُتْرَكُ إِلَّا الْمَعْصُومُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكُلُّ مَا جَاءَ عَنِ السَّلَفِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ مُوَافِقًا لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ قَبْلِنَاهُ، وَإِلَّا فَكِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ أُولَى بِالْإِتِّبَاعِ، وَلَكِنَّا لَا نُعَرِّضُ لِلْأَشْخَاصِ فِيمَا اخْتَلَفَ فِيهِ بَطْعَنٍ أَوْ تَجْرِيجٍ، وَنَكِلُهُمْ إِلَى نِيَّاتِهِمْ، وَقَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا.

"Al-Albani berkata: "Setiap orang dapat diambil ucapannya dan ditinggalkan, kecuali (nabi) yang ma'shum. Semua yang datang dari para salaf yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, kami terima. Karena Al-Qur'an dan Sunnah Rasul lebih berhak untuk diikuti. Namun kami tidak menyerang pribadi tertentu dalam perkara yang diperselisihkan dengan celaan atau merendahkan, dan kami serahkan mereka kepada niat-niat mereka, karena mereka telah menghadap kepada apa yang telah mereka kerjakan".⁴⁶

⁴⁴Aḥmad bin 'Alī bin Ḥajar al-'Asqalānī, *Hady al-Sārī Muqaddimat Faṭḥ al-Bārī* (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1379 H), 464.

⁴⁵Fenomena ini dapat diamati secara luas pada materi khutbah dan kajian keagamaan di berbagai platform digital Indonesia, di mana frasa "Diṣaḥīḥkan oleh Al-Albānī" menjadi formula standar tanpa menyertakan penilaian muḥaddiṣīn lainnya. Pengamatan terhadap 50 konten kajian keagamaan populer di platform YouTube dan media sosial menunjukkan bahwa lebih dari 80% hanya merujuk pada penilaian al-Albānī sebagai otoritas tunggal.

⁴⁶Tashdir 'an al-Muntadā al-Islāmī, *Majallat al-Bayān*, no. 16, 10. Pernyataan tersebut senada dari Imām Mālik bin Anas yang masyhur. Abū Bakr Aḥmad bin 'Alī al-Khaṭīb al-Baghdādī, *Al-Faqīh wa al-Mutafaqqih* (Riyāḍ: Dār Ibn al-Jauzī, 1421 H), jilid 1, 386.

Dari sisi sosial keagamaan, terbentuk sikap fanatik yang “membabi buta” (*al-ta'aṣṣub al-a'mā*), di mana kelompok tertentu menolak mentah-mentah setiap pandangan yang berbeda dari otoritas yang mereka jadikan rujukan tunggal. Syaikh Al-Islām Ibnu Taimiyyah memperingatkan:

وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَنْصِبَ لِلْأُمَّةِ شَخْصًا يَدْعُو إِلَى طَرِيقَتِهِ وَيُؤَالِي وَيُعَادِي عَلَيْهَا غَيْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا يَنْصِبُ لَهُمْ كَلَامًا يُؤَالِي عَلَيْهِ وَيُعَادِي غَيْرَ كَلَامِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَا اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ الْأُمَّةُ، بَلْ هَذَا مِنْ فِعْلِ أَهْلِ الْبِدْعِ

"Tidak boleh bagi seorang pun menjadikan seseorang sebagai panutan bagi umat yang menyerukan jalannya lalu membela dan memusuhi atas dasar jalan tersebut selain Nabi *Ṣallallāhu 'Alaihi wa Sallam*, dan tidak pula menjadikan suatu perkataan sebagai dasar loyalitas dan permusuhan selain firman Allah, sabda Rasul-Nya, dan apa yang telah disepakati oleh umat. Bahkan perbuatan semacam ini termasuk perbuatan ahli bid'ah."⁴⁷

Dari sisi transmisi keilmuan, terjadi terputusnya rantai sanad al-'ilm yang selama berabad-abad menjadi pondasi keaslian ilmu hadits. Tradisi belajar langsung dari guru ke murid (*al-talaqqi wa al-mudzākarah*) digantikan oleh rujukan tunggal yang tersebar melalui media digital tanpa penjelasan keilmuan yang memadai. Akibatnya, muncul generasi yang *jāhil bi al-manhaj* (tidak memahami metodologi), namun merasa percaya diri dalam menyampaikan penilaian hadits.⁴⁸

Meskipun demikian, sikap kritis terhadap metodologi Al-Albānī dalam penelitian ini tetap menjaga adab terhadap para ulama, sebagaimana peringatan keras al-Ḥāfiẓ Ibnu 'Asākir:⁴⁹

أَنَّ حُجُومَ الْعُلَمَاءِ مَسْمُومَةٌ، وَعَادَةُ اللَّهِ فِي هَتَكِ أَسْتَارِ مُنْتَقِصِيهِمْ مَعْلُومَةٌ، وَأَنَّ مَنْ أَطْلَقَ لِسَانَهُ فِي الْعُلَمَاءِ بِالْثَّلَبِ، بَلَاءُ اللَّهِ قَبْلَ مَوْتِهِ بِمَوْتِ الْقَلْبِ

⁴⁷ Taqiyyuddīn Abū al-'Abbās Aḥmad bin 'Abd al-Ḥalīm Ibnu Taimiyyah, *Majmū' al-Fatāwā*, ed. 'Abd al-Raḥmān bin Muḥammad bin Qāsim (Madīnah: Majma' al-Malik Fahd li Ṭibā'at al-Muṣṣhaf al-Syarīf, 1416 H), jilid 20, 164.

⁴⁸ Muḥammad 'Awwāmah, *Aṣar al-Ḥadīṣ al-Syarīf fī Ikhtilāf al-A'immah al-Fuqahā'* (Beirut: Dār al-Basyā'ir al-Islāmiyyah, 1418 H), 35-38.

⁴⁹ Nūruddīn 'Itr menegaskan bahwa kekeliruan dalam penilaian hadits memiliki dampak langsung terhadap pengamalan syariat, karena hadits merupakan sumber hukum kedua setelah al-Qur'ān. Lihat: Nūruddīn 'Itr, *Manhaj al-Naqd fī 'Ulūm al-Ḥadīṣ* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1401 H/1981 M), 29-30.

"Sesungguhnya daging para ulama itu beracun, dan kebiasaan Allah dalam menyingkap tabir orang-orang yang merendahkan mereka telah diketahui, dan bahwa siapa yang melepaskan lidahnya untuk mencela para ulama, niscaya Allah akan mengujinya sebelum kematiannya dengan matinya hati."⁵⁰

Kutipan Ibnu 'Asākir ini menegaskan bahwa kritik ilmiah terhadap penilaian seorang ulama harus dilakukan dalam koridor adab keilmuan, bukan dengan cara mencela pribadi atau merendahkan kedudukannya. Inilah sikap yang dijaga dalam penelitian ini: mengkritik metodologi, bukan mencela pribadi.

Urgensi penelitian ini terletak pada adanya ketidakkonsistenan keilmuan dalam penilaian Al-Albānī terhadap sejumlah hadits yang dinilai ṣaḥīḥ atau ḥasan, setelah ditelaah secara mendalam dengan metodologi kritik hadits ulama mutaqqaddimīn menunjukkan kualitas yang berbeda. Hadits-hadits tersebut ternyata mengandung *al-'illah al-khafiyyah al-qādiḥah* (cacat tersembunyi yang merusak) atau *al-syuzūz* (kejanggalan) yang terabaikan dalam proses penilaiannya.⁵¹ Di antara pola yang teridentifikasi adalah *al-tanāquḍ* (inkonsistensi internal) di mana Al-Albānī menilai ṣaḥīḥ suatu hadits dalam satu kitab namun menilai ḍa'īf hadits yang sama dalam kitab lain.⁵² Selain itu, terdapat *tarāju'āt* (penarikan kembali penilaian) yang tidak terdokumentasikan secara sistematis, sehingga penilaian yang lebih mutakhir tidak selalu menggantikan penilaian yang terdahulu dalam berbagai platform digital.⁵³ Dalam tradisi *naqd al-ḥadīṡ*, posisi metodologis muḥaddiṡ dalam menilai hadits dapat diklasifikasikan menjadi tiga: *mutasāhil* (cenderung longgar),

⁵⁰ Abū al-Qāsim 'Alī bin al-Ḥasan Ibnu 'Asākir, *Tabyīn Kaṡib al-Muftarī fīmā Nusiba ilā al-Imām Abī al-Ḥasan al-Asy'arī* (Damaskus: Dār al-Fikr, cet. ke-3, 1404 H), 29.

⁵¹ Ibnu al-Ṣalāḥ menjelaskan bahwa *al-'illah al-khafiyyah* merupakan sebab tertolaknya hadits meskipun secara lahiriah tampak ṣaḥīḥ. Lihat: Abū 'Amr 'Uṡmān bin 'Abd al-Raḥmān Ibnu al-Ṣalāḥ, *Ma'rifat Anwā' 'Ulūm al-Ḥadīṡ* (Muqaddimat Ibn al-Ṣalāḥ), taḥqīq Nūruddīn 'Itr (Damaskus: Dār al-Fikr, 1406 H), 89-92.

⁵² Di antara contoh *al-tanāquḍ*: al-Albānī menilai suatu hadits sebagai ṣaḥīḥ dalam *Ṣaḥīḥ al-Jāmi'* namun menilai hadits yang sama sebagai ḍa'īf dalam *Silsilat al-Aḥādīṡ al-Ḍa'īfah*. Contoh-contoh terperinci akan diuraikan dalam BAB IV.

⁵³ Al-Albānī sendiri mencatat *tarāju'āt*-nya dalam beberapa karyanya. Mengenai jumlah dan rincian *tarāju'* tersebut, lihat: Abū al-Ḥasan al-Syaikh, *Tarāju' al-'Allāmah al-Albānī fīmā Naṣṣa 'Alaihi Taṣḥīḥan wa Taḍḥīfan*, ikhtaṣarahu Muḥammad Bū 'Umar (Riyāḍ: Dār al-Ma'ārif, t.t.).

mutasyaddid (cenderung ketat), dan *mu'tadil* (proporsional).⁵⁴ Analisis terperinci terhadap masing-masing hadits beserta seluruh jalur sanad dan pendapat para *nuqqād* akan diuraikan secara komprehensif dalam BAB IV penelitian ini.

Sa'īd 'Umar Gāzī menegaskan bahwa mengoreksi kekeliruan para ahli ilmu merupakan bagian dari tradisi keilmuan yang mulia:

لَا يَشْكُ أَحَدٌ فِي أَنَّ تَصْحِيحَ الْأَوْهَامِ وَالْأَخْطَاءِ الَّتِي تَقَعُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي مُصَنَّفَاتِهِمْ هُوَ مِنْ بَابِ
النَّصِيحَةِ، فَهُوَ مِنْهُمْ الْعُلَمَاءُ قَاطِبَةً

"Tidak seorang pun yang meragukan bahwa mengoreksi kekeliruan dan kesalahan yang dilakukan oleh para ahli ilmu dalam karya-karya mereka termasuk dalam kategori nasihat, dan hal ini merupakan manhaj para ulama secara keseluruhan."⁵⁵

Meskipun keberadaan beberapa kekeliruan dalam penilaian Al-Albānī telah disinggung oleh sejumlah ulama, hingga saat ini belum ditemukan kajian yang menyeluruh dan terstruktur yang menganalisis secara mendalam penilaian hadits Al-Albānī dengan pendekatan kritik hadits *mutaqaddimīn* secara per-hadits dengan kerangka metodologis yang utuh.⁵⁶ Kajian-kajian yang ada masih bersifat parsial, membahas hadits-hadits tertentu secara terpisah tanpa kerangka analitis yang komprehensif. Sebagai perbandingan, para *nuqqād* *mutaqaddimīn* seperti 'Alī bin al-Madīnī menegaskan:

التَّفَقُّهُ فِي مَعَانِي الْحَدِيثِ نِصْفُ الْعِلْمِ، وَمَعْرِفَةُ الرِّجَالِ نِصْفُ الْعِلْمِ

"Memahami makna-makna hadits adalah separuh ilmu, dan mengetahui para perawi adalah separuh ilmu (yang lain)."⁵⁷

⁵⁴Istilah *mutasāhil* dalam ilmu hadits merujuk pada ulama yang cenderung longgar dalam menilai hadits. Lihat: Jalāluddīn al-Suyūṭī, *Tadrīb al-Rāwī fī Syarḥ Taqrīb al-Nawāwī*, taḥqīq 'Abd al-Wahhāb 'Abd al-Laṭīf (Riyāḍ: Maktabat al-Riyāḍ al-Ḥadīṣah, t.t.), jilid 1, 65.

⁵⁵Sa'īd 'Umar Gāzī, *Dirāsāt fī 'Ulūm al-Ḥadīṣ al-Syarīf* (Damaskus: Dār al-Fikr, t.t.), 15.

⁵⁶'Abd Al-Raḥmān bin Yaḥyā al-Mu'allimī al-Yamānī, *Al-Anwār al-Kāsyifah limā fī Kitāb Aḍwā' al-āla al-Sunnah min al-Zalal wa al-Taḍlīl wa al-Mujāzafah* (Riyāḍ: Maktabat al-Rusyd, 2001), 78.

⁵⁷Abū Muḥammad al-Ḥasan ibn 'Abd al-Raḥmān ibn Khallād al-Rāmahurmuzy al-Fārisī (w. 360 H), *al-Muḥaddith al-Fāsil bayna al-Rāwī wa al-Wā'ī*, taḥqīq: Dr. Muḥammad 'Ajjāj al-Khaṭīb, (Beirut: Dār al-Fikr, cet. III, 1404 H), h. 320.

Merupakan sebuah prinsip yang menjadi dasar seluruh metode kritik Hadits mereka. Metode pendeteksian *illat* dan *syuzūz* dengan *jam'u al-turuq* (penghimpunan jalur)⁵⁸ dan *muqāranat al-turuq* (perbandingan jalur)⁵⁹ serta *al-i'tibār* (pemeriksaan kontekstual)⁶⁰ menjadi inti metode mutaqqaddimīn yang tidak tergantikan dengan sekadar penghimpunan jalur semata lalu *taqwiyyah* yang lazim dilakukan ulama muta'akhhirīn. Sehingga kaidah tersebut dirumuskan dalam kitab-kitab mushtalah di antaranya Ibnu al-Ṣalāḥ⁶¹ merumuskan prinsip-prinsip ini secara sistematis. Maka celah inilah yang hendak diisi oleh penelitian ini mengingat urgensi yang sangat mendesak dan penting di antaranya:

Pertama, urgensi temporal (mengapa penelitian ini harus dilakukan sekarang?) Karena penyebaran digital penilaian Al-Albānī bukan sekadar fenomena

⁵⁸Alī bin al-Madīnī berkata:

الْبَابُ إِذَا لَمْ يَجْمَعْ طَرَفُهُ لَمْ يَتَبَيَّنْ خَطُّهُ

"Suatu bab (masalah hadits), apabila jalur-jalurnya tidak dikumpulkan, maka kesalahannya tidak akan tampak." 'Utsmān ibn 'Abd Al-Raḥmān, Abū 'Amr, Taqiyyuddīn, yang dikenal dengan Ibn al-Ṣalāḥ (w. 643 H), *Ma'rifat al-Anwā' 'Ulūm al-Ḥadīth*, yang dikenal dengan *Muqaddimah Ibn al-Ṣalāḥ*, taḥqīq: Nūruddīn 'Itr, (Suriah: Dār al-Fikr; Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'aṣṣir, 1406 H/1986 M), h. 91.

⁵⁹ Al-Khaṭīb Al-Baghdādī menambahkan:

وَالسَّبِيلُ إِلَى مَعْرِفَةِ عِلَّةِ الْحَدِيثِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ وَيَنْظُرَ فِي اخْتِلَافِ رَوَاتِهِ وَيُعْتَزَّزَ بِمَكَانِهِمْ مِنْ الْحِفْظِ وَمَنْزِلَتِهِمْ فِي الْإِتْقَانِ وَالصَّبْرِ

"Jalan untuk mengetahui 'illat hadits adalah dengan mengumpulkan berbagai jalurnya, melihat perbedaan para perawinya, dan mempertimbangkan kedudukan mereka dalam hafalan serta tingkatan mereka dalam itqān dan ḍabt." Abū Bakr Aḥmad ibn 'Alī ibn Tsābit ibn Aḥmad ibn Maḥdī al-Khaṭīb al-Baghdādī (w. 463 H), *al-Jāmi' li Akhlāq al-Rāwī wa Ādāb al-Sāmi'*, taḥqīq: Dr. Maḥmūd al-Taḥḥān (w. 1444 H), (Riyad: Maktabah al-Ma'ārif, t.th.), juz 2, h. 295.

⁶⁰Ibn Ḥajar al-'Asqalānī menjelaskan:

وَإِذَا تَقَرَّرَ هَذَا فَالسَّبِيلُ إِلَى مَعْرِفَةِ سَلَامَةِ الْحَدِيثِ مِنَ الْعِلَّةِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ، فَإِنْ اتَّفَقَتْ رَوَاتُهُ وَاسْتَوَوْا ظَهَرَتْ سَلَامَتُهُ وَإِنْ اخْتَلَفُوا أَمَكَنْ ظُهُورُ الْعِلَّةِ، فَمَدَارُ التَّغْلِيلِ فِي الْحَقِيقَةِ عَلَى بَيَانِ الْإِخْتِلَافِ

"Cara mengetahui keselamatan hadits dari 'illat adalah mengumpulkan seluruh jalurnya. Jika para perawinya sepakat dan setara maka tampak keselamatannya. Jika mereka berbeda, memungkinkan tampaknya 'illat. Maka poros ta'līl hakikatnya adalah pada penjelasan perbedaan (bayān al-ikhtilāf)." Aḥmad bin 'Alī bin Ḥajar al-'Asqalānī, *Al-Nukat 'alā Kitāb Ibn al-Ṣalāḥ*, taḥqīq Rabī bin Hādī al-Madkhalī (Madīnah: 'Imādat al-Baḥṣ al-'Ilmī, 1404 H), jilid 2, 711.

⁶¹Ibnu Al-Ṣalāḥ menegaskan:

وَكَثِيرًا مَا يُعْلَلُونَ الْمُؤْصُولَ بِالْمُرْسَلِ مِثْلَ: أَنْ يَجِيءَ الْحَدِيثُ بِإِسْنَادٍ مُؤْصُولٍ، وَيَجِيءُ أَيْضًا بِإِسْنَادٍ مُنْقَطِعٍ أَقْوَى مِنْ إِسْنَادِ الْمُؤْصُولِ، وَهَذَا اسْتَمَلَتْ كُتُبُ عَلَيِّ الْحَدِيثِ عَلَى جَمْعِ طَرَفَيْهِ

"Dan seringkali para ulama men-ta'līl hadits *mawṣūl* dengan *mursal*, seperti suatu hadits datang dengan sanad *mawṣūl*, dan datang pula dengan sanad *munqaṭi'* yang lebih kuat dari sanad yang *mawṣūl*. Dan karena inilah, kitab-kitab 'Ilal al-Ḥadīth mencakup pengumpulan berbagai jalur periwayatannya." Abū 'Amr 'Usmān bin 'Abd Al-Raḥmān Ibnu Al-Ṣalāḥ, *Ma'rifat al-Anwā' 'Ulūm al-Ḥadīth*, taḥqīq Nūruddīn 'Itr (Damaskus: Dār al-Fikr, 1406 H), 81.

yang statis (tetap) namun ia tumbuh secara eksponensial (pesat). Data ini sesungguhnya hanyalah sampel kecil dari puluhan aplikasi hadits populer yang beredar luas di kalangan penuntut ilmu. Namun demikian, penelusuran terhadap tiga aplikasi yang paling representatif di Google Play Store per Februari 2026 sudah cukup menggambarkan besarnya skala fenomena ini: Ensiklopedi Hadits: Kitab 9 Imam telah diunduh lebih dari 1 juta kali dengan rating 4,7 dari 35.131 ulasan;⁶² Jāmi' al-Kutub al-Tis'ah (جامع الكتب التسعة) telah diunduh lebih dari 1 juta kali dengan rating 4,4 dari 38.985 ulasan;⁶³ dan Hadith Collection – All in One telah diunduh lebih dari 1 juta kali dengan rating 4,8 dari 30.236 ulasan.⁶⁴ Jika ketiga aplikasi ini saja telah menjangkau jutaan pengguna, maka dapat dibayangkan betapa masifnya skala penyebaran penilaian Al-Albānī sebagai standar tunggal melalui seluruh ekosistem aplikasi hadits digital yang ada, semuanya tanpa mekanisme verifikasi keilmuan yang memadai. Momentum ini tidak dapat ditunda: semakin lama kekosongan kajian kritis ini dibiarkan, semakin dalam penilaian Al-Albānī tertanam sebagai referensi tunggal yang sulit dikoreksi dalam memori kolektif umat Islam Indonesia. Inilah yang menjadikan penelitian ini mendesak untuk dilaksanakan sekarang, karena setiap penundaan memiliki biaya epistemologis yang nyata.

Kedua, urgensi akademis (apa risikonya jika tidak diteliti?) Jika kekosongan kajian kritis ini dibiarkan, maka keilmuan hadits di Indonesia akan kehilangan fondasi epistemologisnya yang kokoh. Tradisi keilmuan hadits yang dibangun di atas prinsip transmisi kolektif yang berkesinambungan akan tereduksi menjadi ketergantungan tunggal terhadap satu tokoh muta'akhkhirīn. Ibn Hajar Al-'Asqalānī memperingatkan bahwa ketidaktahuan terhadap 'ilal hadits merupakan cacat fundamental dalam keilmuan seseorang peneliti Hadits, karena ini merupakan keahlian khusus.⁶⁵ Di era digital, cacat ini tidak lagi bersifat individual ia menyebar

⁶² Google Play Store, "Ensiklopedi Hadits: Kitab 9 Imam," diakses 25 Februari 2026, <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.saltanera.hadits>.

⁶³ Google Play Store, "Jāmi' al-Kutub al-Tis'ah - جامع الكتب التسعة," diakses 25 Februari 2026, <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.arabait.sunna>.

⁶⁴ Google Play Store, "Hadith Collection – All in One," diakses 25 Februari 2026, <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.greentech.hadith>.

⁶⁵ Ibn Hajar al-'Asqalānī mengingatkan:

secara sistematis kepada jutaan pengguna yang menerima hadits berikut statusnya tanpa memiliki bekal keilmuan untuk memverifikasi. Tanpa kajian yang membongkar pola kekeliruan metodologis secara sistematis, para akademisi, pendidik, dan pengkaji hadits di Indonesia tidak memiliki pijakan yang kokoh untuk mengevaluasi dan merespons fenomena ini secara ilmiah.

Ketiga, urgensi praktis-sosial (*siapa yang terdampak dan seberapa besar?*) Dampak dari fenomena ini tidak bersifat abstrak, namun ia menyentuh kehidupan keagamaan lebih dari 230 juta Muslim Indonesia yang setiap harinya mengakses konten hadits melalui platform digital.⁶⁶ Ketika seorang Muslim mengamalkan ibadah berdasarkan hadits yang dinilai *ṣaḥīḥ* oleh Al-Albānī namun sesungguhnya mengandung *'ilal* (cacat) yang merusak *keṣaḥīḥannya*, maka yang terdampak bukan sekadar kualitas keilmuannya, melainkan kualitas pengamalannya secara langsung. Lebih jauh, pada tataran sosial, dominasi otoritas tunggal dalam penilaian hadits melalui platform digital telah memicu polarisasi keagamaan: kelompok yang mengikuti penilaian Al-Albānī secara absolut berhadapan dengan kelompok yang menolaknya secara keseluruhan dua sikap yang sama-sama jauh dari tradisi ilmiah yang proporsional dan berimbang (*al-*

وَهَذَا الْقَنْ مِنْ أَغْمَضِ أَنْوَاعِ الْحَدِيثِ وَأَدْقِهَا مَسْئَلًا، وَلَا يَقُومُ بِهِ إِلَّا مَنْ مَنَحَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَهَمَّا عَالِيًا، وَأَطْلَاعًا خَائِبًا، وَإِذْرَاقًا لِمَرَاتِبِ الرُّوَاةِ وَمَعْرِفَةً شَافِيَةً، وَلَمْ يَتَكَلَّمْ فِيهِ إِلَّا أَفْرَادٌ أَيْمَنَ هَذَا الشَّانِ، وَخُذَّافُهُمْ، وَاللَّهُمَّ الْمَرْجِعُ فِي ذَلِكَ لِمَا جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِمْ مِنْ مَعْرِفَةٍ ذَلِكَ وَالْإِطْلَاعَ عَلَى غَوَامِضِهِ دُونَ غَيْرِهِمْ مِمَّنْ لَمْ يُمَارَسْ ذَلِكَ

"Cabang ilmu ini termasuk jenis ilmu hadits yang paling samar dan paling halus jalurnya. Tidak ada yang mampu menguasainya kecuali orang yang telah dianugerahi Allah pemahaman yang tinggi, wawasan yang luas dan menyeluruh, serta pengetahuan yang memadai tentang tingkatan-tingkatan para perawi. Tidak ada yang berbicara dalam bidang ini kecuali para imam pilihan dalam disiplin ini dan para ahlinya yang mahir. Merekalah tempat rujukan dalam hal tersebut, karena Allah 'Azza wa Jalla telah menganugerahkan kepada mereka pengetahuan tentang hal itu dan kemampuan menyelami kedalaman-kedalamannya tidak demikian halnya dengan selain mereka yang tidak pernah menekuni bidang ini." Syaikh Muḥammad ibn al-'Allāmah 'Alī ibn Ādam ibn Mūsā al-It̤yūbī al-Walawī, *Is 'āf Zawī al-Waṭar bi Syarḥ Naẓm al-Durar fī 'Ilm al-Atsar* (Syarḥ Alfiyyah al-Suyūfī fī al-Ḥadīṡ), (Madinah al-Munawwarah: Maktabah al-Ghurabā' al-Atsariyyah, cet. I, 1414 H/1993 M), juz 1, h. 247.

⁶⁶Data Kementerian Agama Republik Indonesia menunjukkan bahwa lebih dari 230 juta penduduk Muslim Indonesia merupakan pengguna aktif media digital keagamaan, di mana aplikasi-aplikasi hadits menempati urutan teratas dalam kategori aplikasi keagamaan yang paling banyak diunduh. Lihat: Laporan Indeks Kerukunan Umat Beragama, Kementerian Agama RI, 2023; Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Profil Internet Indonesia 2024.

wasatīyyah al-'ilmiyyah). Penelitian ini hadir untuk memberikan pijakan keilmuan yang objektif di tengah polarisasi tersebut, dengan mengembalikan diskursus kepada kaidah-kaidah *naqd al-ḥadīṣ* yang telah ditetapkan oleh para imam mutaqaḍḍimīn.

Kemudahan akses melalui teknologi digital sering kali menimbulkan kesan bahwa penilaian hadits dapat dilakukan secara mekanis. Abū Żar Al-Muḥammadī menegaskan bahwa teknologi hanyalah alat bantu, bukan pengganti kemampuan keilmuan:

الْحَاسِبُ الْآلِيُّ لَا يَعْدُو أَنْ يَكُونَ فِهْرِيَّ، وَلَا يُكْنِيهِ الْإِسْتِقْلَالُ فِي الْحُكْمِ، فَاحْكُمُوا عَلَى الْأَحَادِيثِ يَخْتِاجُ إِلَى نَظَرٍ وَفْقِهِ وَاسْتِنْبَاطٍ، وَلَيْسَ عَمَلًا آلِيًّا

"Komputer tidak lebih dari sekadar indeks, dan tidak dapat berdiri sendiri dalam memberikan penilaian. Sebab menghukumi hadits-hadits memerlukan penelitian, pemahaman mendalam, dan *istinbāt*, dan bukanlah pekerjaan yang bersifat mekanis."⁶⁷

Berdasarkan kerangka keilmuan tersebut, penelitian ini mengkaji secara kritis fenomena hadits-hadits ḍa'īf yang dinilai ṣaḥīḥ atau ḥasan oleh Al-Albānī dalam kitab-kitab ṣaḥīḥ-nya, meliputi sepuluh kitab utama di antaranya: *Silsilah al-Aḥādīs al-Ṣaḥīḥah*, *Ṣaḥīḥ al-Jāmi' al-Ṣagīr*, *Ṣaḥīḥ Sunan Abī Dāwud*, *Ṣaḥīḥ Sunan al-Tirmizī*, *Ṣaḥīḥ Sunan al-Nasā'ī*, *Ṣaḥīḥ Sunan Ibn Mājah*, dan lainnya. Dari kitab-kitab tersebut dipilih 50 hadits sebagai sampel penelitian berdasarkan kriteria ṣaḥīḥ dalam pandangan Al-Albānī dan dijadikan rujukan massal oleh kaum muslimin.⁶⁸

Sebagai penutup latar belakang ini, perlu ditegaskan kembali bahwa seluruh kajian kritis dalam penelitian ini berpijak pada tradisi mulia para nuqqād

⁶⁷ Abū Żar 'Abd al-Qādir bin Muṣṭafā al-Muḥammadī, "Al-Muyassar fī 'Ilm Takhrīj al-Ḥadīṣ al-Nabawī," *Majallat Jāmi'at al-Anbār* (2010), 59.

⁶⁸ Daftar lengkap sepuluh kitab beserta kriteria pemilihan 50 hadits sampel akan diuraikan secara rinci dalam BAB III (Metodologi Penelitian). Sepuluh kitab tersebut meliputi: *Silsilat al-Aḥādīs al-Ṣaḥīḥah*, *Ṣaḥīḥ al-Adab al-Mufrad*, *Ṣaḥīḥ al-Jāmi' al-Ṣagīr*, *Ṣaḥīḥ al-Targīb wa al-Tarhīb*, *Ṣaḥīḥ Sunan Abī Dāwud*, *Ṣaḥīḥ Sunan al-Tirmizī*, *Ṣaḥīḥ Sunan al-Nasā'ī*, *Ṣaḥīḥ Sunan Ibn Mājah*, *Ṣaḥīḥ al-Sīrah al-Nabawīyyah*, dan *Ṣaḥīḥ Mawārid al-Żam'ān*.

mutaqaddimīn. Al-Ḥāfiẓ Ibnu Rajab al-Ḥanbalī menjelaskan hakikat tujuan mulia para kritikus hadits:

وَأَمَّا أَهْلُ الْعِلْمِ وَالْمَعْرِفَةِ وَالسُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، فَإِنَّمَا يَذْكُرُونَ عِلَلَ الْحَدِيثِ نَصِيحَةً لِلدِّينِ وَحِفْظًا لِسُنَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصِيَانَةً لَهَا

"Adapun para ahli ilmu, ma'rifah, serta pengikut Sunnah dan Jamaah, mereka menyebutkan cacat-cacat hadits semata-mata sebagai nasihat agama, untuk menjaga dan memelihara Sunnah Nabi, serta membedakannya dari kesalahan, kelupaan, dan kekeliruan yang dialami para perawinya."⁶⁹

Meskipun kajian kritis terhadap penilaian hadits Al-Albānī bukanlah perkara baru, penelaahan terhadap kajian-kajian yang ada mengungkap empat kesenjangan keilmuan (*al-fajwāt al-'ilmiyyah*) yang belum terisi, yaitu:

Pertama, belum ada kajian yang melakukan analisis 'ilal secara empiris dan terperinci per-hadits terhadap karya-karya ṣaḥīḥ Al-Albānī menggunakan kerangka kritik mutaqaddimīn yang utuh, kajian-kajian sebelumnya bersifat parsial dan tidak sistematis.

Kedua, belum ada kajian yang mengidentifikasi pola-pola kesalahan metodologis Al-Albānī secara sistematis sehingga dapat sampai pada klasifikasi posisi metodologisnya (*mutasāhil*, *mutasyaddid*, atau *mu'tadil*) dalam tradisi *naqd al-ḥadīṡ*.

Ketiga, belum ada kajian yang menghubungkan antara kekeliruan metodologis dalam penilaian hadits dengan fenomena penyebaran digital dan dampaknya terhadap pengamalan keagamaan secara terpadu dalam satu kerangka penelitian.

Keempat, belum ada kerangka metodologis terpadu yang memadukan *baṣīrah al-mutaqaddimīn* dengan *uṣūl al-muta'akhhirīn* dan perangkat verifikasi digital sekaligus, sehingga analisis hadits di era digital memiliki landasan epistemologis yang dapat dipertanggungjawabkan.

⁶⁹Ibnu Rajab al-Ḥanbalī, *Syarḥ 'Ilal al-Tirmizī*, taḥqīq Hammām 'Abd al-Raḥīm Sa'īd (Riyāḍ: Mu'assasat al-Juraisī, 1424 H), 358-359.

Semua kesenjangan tersebut akan dibuktikan secara kajian kepustakaan melalui tinjauan sistematis terhadap kajian-kajian terdahulu dalam BAB II, sebelum penelitian ini mengisi celah tersebut melalui *Manhaj al-Taḥqīq al-Muqāran*.

Kebaruan metodologi penelitian ini terletak pada pendekatan terpadu yang menggabungkan metodologi kritik hadits mutaqaddimīn dengan analisis dampak penyebaran hadits secara digital di era modern. Pendekatan ini berpijak pada prinsip mendasar bahwa ulama muta'akhhirīn tidak dapat melepaskan diri dari manhaj mutaqaddimīn dalam penilaian hadits, sebagaimana yang ditegaskan oleh Ibnu Hajar.⁷⁰ Demikian juga Māhir Yāsīn al-Fahl menegaskan bahwa pendapat mutaqaddimīn sangat berharga dan tidak boleh diabaikan, terutama apabila para *nusqād mutaqaddimīn* telah bersepakat dalam menilai suatu hadits:

أَمَّا إِذَا اتَّفَقُوا عَلَى شَيْءٍ فَلَا يَسْعُنَا مُخَالَفَتُهُمُ الْبَتَّةَ، فَهُمْ أَهْلُ الصَّنْعَةِ وَهُمْ أَهْلُ الْحِفْظِ وَالصَّبْرِ
وَالِإِتِّقَانِ، وَقَدْ عَابَيْنَا الرِّوَايَةَ وَوَاكَبْنَا الطَّرِيقَ وَعَاصَرْنَا الرُّوَاةَ

"Adapun jika mereka (para *nusqād mutaqaddimīn*) telah bersepakat pada sesuatu, maka kita sama sekali tidak boleh menyelisihi mereka. Karena mereka adalah ahli bidang ini, ahli hafalan, ketelitian, dan ketepatan. Mereka telah menyaksikan langsung periwayatan, mengikuti jalur-jalurnya, dan hidup sezaman dengan para perawi."⁷¹

⁷⁰ Ibnu Hajar juga menegaskan:

وَبِهَذَا التَّقْرِيرُ يَتَبَيَّنُ عَظَمُ مَوْقِعِ كَلَامِ الْأَئِمَّةِ الْمُتَقَدِّمِينَ، وَشِدَّةُ فَحْصِهِمْ، وَقُوَّةُ بَحْثِهِمْ، وَصِحَّةُ نَظَرِهِمْ، وَتَقَدُّمُهُمْ بِمَا يُوجِبُ الْمَصِيرَ إِلَى تَقْلِيدِهِمْ فِي ذَلِكَ، وَالتَّسْلِيمِ لَهُمْ فِيهِ. وَكُلُّ مَنْ حَكَمَ بِصِحَّةِ الْحَدِيثِ مَعَ ذَلِكَ إِنَّمَا مَشَى فِيهِ عَلَى ظَاهِرِ الْإِسْنَادِ، كَالرَّمْذِيِّ، وَكَأَيُّ حَاتِمِ ابْنِ حَبَّانٍ فَإِنَّهُ أَخْرَجَهُ فِي صَحِيحِهِ وَهُوَ الْمَعْرُوفُ بِالتَّسَاهُلِ فِي بَابِ التَّقْدِيرِ، وَلَا سِيَّمَا كَوْنِ الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ فِي فَصَائِلِ الْأَعْمَالِ

"Dengan keterangan ini, tampak jelas keagungan perkataan para imam *mutaqaddimīn*, ketatnya pemeriksaan mereka, kekuatan penelitian mereka, ketepatan pandangan mereka, dan keunggulan mereka yang mewajibkan kita untuk mengikuti mereka dalam hal itu dan menyerahkan perkara tersebut kepada mereka. Dan setiap orang yang menghukumi hadits ini (tentang *do'a kafarat al-majlis*) sebagai *ṣaḥīḥ* meskipun demikian (yakni meskipun para imam *mutaqaddimīn* telah *menta'lil*-kannya) hanyalah berjalan di atas tampilan lahiriah sanad, seperti al-Tirmidzi, dan seperti Abū Ḥātim Ibnu Ḥibbān yang mengeluarkannya dalam kitab *Ṣaḥīḥ*-nya dan ia dikenal dengan sikap *tasāḥul* (longgar) dalam bidang kritik hadits, terlebih lagi hadits yang disebutkan ini berkenaan dengan *faḍā'il al-a'māl*." Ahmad bin 'Alī bin Hajar al-'Asqalānī, *Al-Nukat 'alā Kitāb Ibn al-Ṣalāḥ, taḥqīq Rabī' bin Hādī al-Madkhalī* (Madīnah: Al-Jāmi'ah al-Islāmiyyah, cet. ke-1, t.t.), jilid 2, 726. Ibnu Hajar menyebutkan hal ini dalam konteks pembahasan hadits *Kafārat al-Majlis* yang telah *di-ta'lil*-kan oleh al-Bukhārī, Ahmad bin Ḥanbal, Abū Ḥātim al-Rāzī, dan al-Dāraqutnī.

⁷¹ Māhir Yāsīn al-Fahl, *Asar 'Ilal al-Hadīs fī Ikhtilāf al-Fuqahā'* (Riyāḍ: Dār Ibn al-Jauzī, 1430 H), 45-50.

Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kemudahan akses terhadap hadits di era digital tidak mengorbankan ketepatan dan kehati-hatian dalam penilaian keaslian dan keabsahan hadits Nabi *Ṣallallāhu 'Alaihi wa Sallam*.

Bertolak dari keempat kesenjangan keilmuan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis secara empiris 50 hadits dari sepuluh kitab *ṣaḥīḥ al-Albānī* melalui metode *jam' al-turuq* dan *muqāranat al-riwāyāt* sebagaimana diterapkan oleh para *nuqqād mutaqqaddimīn*. Dari analisis tersebut, penelitian ini untuk pertama kalinya mengidentifikasi secara sistematis dua belas pola kekeliruan metodologis [الأنماط الاثنا عشر للخطأ المنهجي] *al-anmāt al-iṭnā 'asyara li al-khaṭa' al-manhājī* dalam penilaian al-Albānī, sekaligus merumuskan *Manhaj al-Taḥqīq al-Muqāran* sebagai kerangka verifikasi hadits di era digital, sebuah kontribusi metodologis baru yang belum pernah dirumuskan sebelumnya dalam khazanah 'ulūm al-ḥadīth kontemporer.

Dengan demikian, penelitian ini diberi judul: "**ANALISIS KRITIS HADITS-HADITS DHA'IF DALAM KITAB-KITAB ṢAḤĪḤ AL-ALBĀNĪ (Implikasi Metodologis Terhadap Platform Digital Hadits Dan Otoritas Keagamaan Di Indonesia)**".

Sebagai sumbangan bagi khazanah keilmuan hadits dalam kesinambungan tradisi kritik hadits yang bersifat ilmiah dengan tetap menjunjung tinggi prinsip *ta'zīm al-'ulamā'* (penghormatan terhadap ulama) dan *adab al-ikhtilāf* (etika perbedaan pendapat) yang telah menjadi ciri khas peradaban Islam dengan tetap berpegang teguh pada kaidah-kaidah yang telah diwariskan oleh para ulama *Salaf al-Ṣāliḥ*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini berfokus pada empat permasalahan berikut:

1. Apa saja bentuk penetapan *taṣḥīḥ* dan *taḥsīn* Al-Albānī terhadap hadits-hadits dalam kitab-kitab *ṣaḥīḥ*-nya yang mengandung 'ilal (cacat) dan *syuḏūḏ* (kejanggalan) berdasarkan kaidah kritik hadits ulama *mutaqqaddimīn*?

2. Bagaimana metode *taṣḥīḥ* dan *taḥsīn* yang digunakan Al-Albānī terhadap hadits-hadits dalam kitab-kitab *ṣaḥīḥ*-nya, baik dari sisi kekuatan maupun kelemahan metodologisnya, sehingga dapat ditentukan apakah Al-Albānī termasuk dalam kategori *mutasāhil*, *mutasyaddid*, atau *mu'tadil* dalam tradisi *naqd al-ḥadīṣ*?
3. Apa pola-pola kesalahan metodologis yang muncul dari perbandingan metode *taṣḥīḥ* dan *taḥsīn* Al-Albānī dengan metode para *nuqqād al-ḥadīṣ* dari kalangan *mutaqaddimīn* dan *muta'akhkhirīn*?
4. Sejauh mana dampak penyebaran hadits-hadits yang di-*taṣḥīḥ* dan di-*taḥsīn* oleh Al-Albānī melalui media digital terhadap metodologi 'ilal hadits, pergeseran model otoritas keilmuan dari *manhaj jamā'ī* menuju *manhaj fardī*, dan terhadap pengamalan keagamaan masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, penelitian ini memiliki empat tujuan:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis bentuk penetapan *taṣḥīḥ* dan *taḥsīn* Al-Albānī terhadap 50 hadits sampel dari kitab-kitab *ṣaḥīḥ*-nya, khususnya untuk mengungkap jenis-jenis 'ilal dan *syuḏūḏ* yang terkandung di dalamnya berdasarkan kaidah kritik hadits ulama *mutaqaddimīn*.
2. Menganalisis dan memetakan *manhaj* Al-Albānī dalam proses *taṣḥīḥ* dan *taḥsīn* hadits secara komprehensif mencakup kekuatan dan kelemahan metodologisnya untuk sampai pada kesimpulan apakah Al-Albānī dapat dikategorikan sebagai *mutasāhil*, *mutasyaddid*, atau *mu'tadil* dalam tradisi *naqd al-ḥadīṣ*.
3. Membandingkan *manhaj* Al-Albānī secara sistematis dengan *manhaj* para *nuqqād* *mutaqaddimīn* dan *muta'akhkhirīn* untuk mengidentifikasi pola-pola perbedaan dan pola-pola kesalahan metodologis yang timbul dari perbedaan tersebut.
4. Menganalisis dampak penyebaran penilaian Al-Albānī melalui platform digital terhadap metodologi 'ilal hadits, pergeseran model otoritas

keilmuan dari *manhaj jamā'ī* menuju *manhaj fardī*, dan terhadap pengamalan keagamaan masyarakat.

Tabel I.1 Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Keterkaitan Antar-Komponen

Rumusan Masalah, Tujuan, dan Keterkaitan Antar-Komponen Penelitian			
No.	Rumusan Masalah	Tujuan Penelitian	Temuan yang Diharapkan
RM 1	Apa saja bentuk penetapan <i>taṣḥīḥ</i> dan <i>taḥsīn</i> al-Albānī terhadap hadits-hadits yang mengandung 'ilal dan <i>syuḍūd</i> berdasarkan kaidah kritik hadits ulama <i>mutaqaddimīn</i> ?	Mengidentifikasi dan menganalisis bentuk-bentuk penetapan <i>taṣḥīḥ</i> dan <i>taḥsīn</i> , serta jenis-jenis 'ilal dan <i>syuḍūd</i> yang terkandung dalam 50 hadits sampel	→ Dijawab dalam BAB IV; disimpulkan dalam BAB V
RM 2	Bagaimana metode <i>taṣḥīḥ</i> dan <i>taḥsīn</i> al-Albānī dari sisi kekuatan dan kelemahan metodologisnya — apakah ia <i>mutasāhil</i> , <i>mutasyaddid</i> , atau <i>mu'tadil</i> ?	Menganalisis dan memetakan <i>manhaj</i> al-Albānī secara komprehensif hingga menghasilkan vonis posisi metodologisnya	→ Dijawab dalam BAB IV; disimpulkan dalam BAB V
RM 3	Apa pola-pola kesalahan metodologis yang muncul dari perbandingan <i>manhaj</i> al-Albānī dengan para <i>nuqqād</i> <i>mutaqaddimīn</i> dan <i>muta'akhkhirīn</i> ?	Membandingkan <i>manhaj</i> al-Albānī dengan dua kelompok ulama dan mengidentifikasi pola-pola perbedaan serta kesalahan metodologis yang sistemik	→ Dijawab dalam BAB IV; disimpulkan dalam BAB V
RM 4	Sejauh mana dampak penyebaran penilaian al-Albānī melalui platform digital terhadap metodologi 'ilal, pergeseran otoritas keilmuan, dan pengamalan keagamaan masyarakat?	Menganalisis dampak tiga lapis: metodologi 'ilal hadits, pergeseran model otoritas <i>jamā'ī</i> → <i>fardī</i> , dan pengamalan keagamaan di Indonesia	→ Dijawab dalam BAB IV; disimpulkan dalam BAB V

D. Manfaat dan Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dari dua sisi:

1. Manfaat Teoretis

Pertama, memperkaya kajian *'ilal al-ḥadīṣ* dengan menyajikan analisis kritis terhadap 50 hadits yang dinilai *ṣaḥīḥ* atau *ḥasan* oleh Al-Albānī namun mengandung cacat menurut kaidah ulama *mutaqaddimīn*. Analisis ini sekaligus

memberikan bukti empiris mengenai kompleksitas dan kerumitan ilmu 'ilal al-ḥadīṣ yang tidak dapat disederhanakan menjadi kaidah-kaidah lahiriah semata.

Kedua, memetakan pola-pola kekeliruan dalam penilaian hadits yang bersumber dari perbedaan manhaj antara pendekatan *al-manhaj al-fardī* dan *al-manhaj al-jamā'ī*, sehingga memberikan kontribusi bagi diskursus perbedaan manhaj muta'addimīn dan muta'akhkhirīn dalam keilmuan hadits.

Ketiga, memberikan landasan keilmuan bagi pengembangan kerangka *Manhaj al-Taḥqīq al-Muqāran* (Metodologi Verifikasi Perbandingan) yang mengintegrasikan kaidah-kaidah kritik hadits muta'addimīn dengan pemanfaatan teknologi digital. Penjelasan rinci kerangka ini akan diuraikan dalam BAB III.

Keempat, memberikan kontribusi pada diskursus otoritas keilmuan agama di era digital, dengan menyajikan analisis empiris tentang mekanisme pergeseran otoritas dari model kolektif menuju model perorangan yang diperkuat teknologi.

2. Manfaat Praktis

Pertama, bagi pengelola platform digital hadits, penelitian ini menyediakan bahan pertimbangan untuk mengembangkan sistem penilaian hadits yang tidak bergantung pada satu otoritas saja, melainkan menampilkan keragaman penilaian para muḥaddiṣīn sehingga pengguna dapat mengambil penilaian yang lebih cermat.

Kedua, bagi lembaga pendidikan Islam, penelitian ini dapat dijadikan bahan pengayaan dalam pengajaran ilmu hadits, khususnya pada mata kuliah 'ilal al-ḥadīṣ dan takhrīj al-ḥadīṣ, dengan menyajikan contoh-contoh konkret analisis 'illat pada hadits-hadits yang familiar di masyarakat.

Ketiga, bagi para ulama, dai, dan pengkaji hadits, penelitian ini menyediakan bahan rujukan dalam memverifikasi hadits-hadits yang banyak tersebar di masyarakat, terutama hadits-hadits yang kerap dikutip dalam kajian keagamaan di Indonesia.

Keempat, bagi lembaga keagamaan Indonesia (MUI, NU, Muhammadiyah, PERSIS, Al-Irsyad dan lainnya). Konkretnya, penelitian ini menyediakan: (a) data empiris tentang hadits-hadits yang dinilai *ṣaḥīḥ* atau *hasan*

oleh Al-Albānī namun bermasalah secara metodologis, yang dapat dijadikan dasar fatwa atau bayan mengenai kehati-hatian dalam mengutip penilaian satu sumber; (b) rekomendasi teknis bagi tim verifikasi konten digital keagamaan termasuk pengembangan protokol standar untuk aplikasi hadits yang menampilkan keragaman penilaian muḥaddiṣīn, bukan satu otoritas tunggal; (c) landasan akademis bagi penyusunan panduan bersama antarlembaga dalam merespons fenomena digitalisasi hadits secara terkoordinasi, mengingat persoalan ini bersifat lintas organisasi dan membutuhkan respons kolektif yang setara dengan fenomenanya.

3. Signifikansi Penelitian

Signifikansi Keilmuan, Penelitian ini mengisi kekosongan yang nyata dalam kajian kritis terhadap penilaian hadits Al-Albānī, belum pernah ada kajian yang melakukan analisis 'ilal secara empiris dan terperinci per-hadits terhadap karya-karya ṣaḥīḥ Al-Albānī menggunakan kerangka kritik mutaqaḍdimīn yang utuh. Kajian-kajian sebelumnya bersifat parsial membahas hadits-hadits tertentu secara terpisah tanpa peta metodologis yang menyeluruh. Penelitian ini menyajikan analisis terhadap 50 hadits sampel dengan kedalaman yang belum pernah dilakukan sebelumnya, sekaligus menghasilkan pemetaan sistematis atas pola-pola kesalahan metodologis Al-Albānī. Kontribusi ini memperkaya khazanah ilmu 'ilal al-ḥadīṣ yang merupakan puncak keilmuan hadits sekaligus yang paling kurang terkaji secara empiris dalam penelitian kontemporer.

Signifikansi Metodologis, Penelitian ini menghasilkan *Manhaj al-Taḥqīq al-Muqāran* sebagai kerangka metodologis baru yang menjembatani *baṣīrah* ulama mutaqaḍdimīn dengan *ushul* ulama muta'akḥḥirīn dalam konteks era digital. Manhaj ini bukan sekadar sintesis teori yang sudah ada, melainkan perumusan kerangka kerja operasional baru yang dapat diterapkan secara langsung oleh peneliti hadits lainnya dalam menganalisis penilaian muḥaddiṣīn kontemporer mana pun bukan hanya Al-Albānī. Dengan demikian, metode ini tidak hanya relevan untuk penelitian ini, tetapi juga menjadi pijakan bagi penelitian hadits ke depan yang lebih sistematis dan ilmiah.

Signifikansi Sosial-Keagamaan, Penelitian ini hadir pada momen yang tepat ketika jutaan Muslim Indonesia dan dunia mengakses hadits melalui platform digital yang mengadopsi penilaian Al-Albānī sebagai satu-satunya standar. Temuan penelitian ini memiliki implikasi langsung terhadap kualitas pengamalan keagamaan masyarakat: apabila hadits-hadits yang menjadi landasan ibadah sehari-hari mengandung 'ilal yang terabaikan, maka koreksi ilmiah yang dihasilkan penelitian ini bukan sekadar urusan akademis, melainkan amanah keilmuan yang berdampak nyata. Di sisi lain, penelitian ini juga membuktikan bahwa tradisi *naqḍ al-ḥadīṣ* yang telah dibangun para ulama mutaqqaddimīn selama lebih dari sepuluh abad tetap relevan, bahkan semakin dibutuhkan di era digital bukan sebagai warisan museum, melainkan sebagai instrumen hidup penjaga kemurnian Sunnah.

E. Kerangka Teori

Penelitian ini dibangun di atas bangunan teoritis berlapis empat yang saling terkait secara organis: *Grand Theory* (teori induk), *Middle Range Theory 1* (teori menengah pertama), *Middle Range Theory 2* (teori menengah kedua), dan *Applied Theory* (teori terapan). Meskipun secara struktural keempat teori ini dapat dikelompokkan ke dalam tiga lapisan, Grand Theory, Middle Theory, dan Applied Theory, namun pada lapisan tengah (*Middle Theory*) terdapat dua teori yang berfungsi berbeda dan saling melengkapi: satu teori menjembatani dimensi metodologis kritik hadits (RM 2 dan RM 3), dan satu teori lagi menjembatani dimensi sosial-digital (RM 4). Keempatnya membentuk alur yang saling berulang dan saling memperkuat, mulai dari landasan keilmuan hingga instrumen analisis yang operasional. Uraian mendalam masing-masing teori, mencakup telaah kepustakaan yang menyeluruh dan pengembangan konsep secara utuh, akan disajikan pada BAB II. Bagian ini memaparkan posisi, pengertian inti, dan hubungan keempat teori tersebut sebagai peta arah keilmuan penelitian ini.

Tabel I.2 Kerangka Teoritis 4 Lapisan: Grand Theory, Middle Theory 1-2, Applied Theory

Kerangka Teoritis 4 Lapisan: Grand Theory, Middle Theory 1-2, Applied Theory				
Lapisan Teori	Nama Teori	Kandungan & Fungsi Utama	Keterkaitan dengan RM	Metafora
Grand Theory (Akar Pohon)	Teori 'Ilal al-Ḥadīṣ wa al-Syūḍūd menurut Ulama Mutaqaddimīn	Mi'yār (standar) untuk mengevaluasi penilaian al-Albānī. Meliputi: jam' al-ṭuruq, muqāranat al-riwāyāt, dan malakah naqdiyyah para nuqqād klasik	Menjawab RM 1 + menjadi landasan vonis RM 2	(Akar Pohon)
Middle Theory 1 (Batang Pohon)	Teori Perbedaan Manhaj Mutaqaddimīn dan Muta'akhhirīn dalam Kritik Hadits	Memetakan 5 perbedaan epistemologis (al-Malibārī): pengandalaan qarā'in, jam' al-ṭuruq, martabat perawi, mukhālafah al-tsiqah, penanganan 'ilal khafiyyah	Menjawab RM 2 (vonis) + RM 3 (12 pola kesalahan)	(Batang Pohon)
Middle Theory 2 (Batang Pohon)	Teori Pergeseran Otoritas Digital: dari Manhaj Jamā'ī ke Manhaj Fardī	Menjelaskan 5 fenomena pergeseran: haimanat al-sultāh al-fardiyyah, taisīr al-wuṣūl, ilgā' al-wasāṭah, jumūd al-bayānāt, al-tabsīṭ al-raqamī	Menjawab RM 4 (dampak digital terhadap metodologi, otoritas, dan pengamalan)	(Batang Pohon)
Applied Theory (Buah Pohon)	Manhaj al-Taḥqīq al-Muqāran (MTM): 5 Mīm + 5 Tā'	Instrumen operasional orisinal peneliti: 5 Mīm (dimensi analitis) + 5 Tā' (prosedur digital). Memadukan baṣīrah mutaqaddimīn, uṣūl muta'akhhirīn, dan kemampuan analitis digital	Instrumen untuk menjawab semua RM sekaligus; kontribusi metodologis utama penelitian	(Buah Pohon)
Relasi Siklis: Temuan empiris Applied Theory (MTM) memperkuat kembali Grand Theory bahwa 'ilal al-ḥadīṣ adalah qimmat 'ulūm al-ḥadīṣ yang tidak dapat disederhanakan menjadi kaidah formal, apalagi label biner dalam algoritma digital.				

1. Grand Theory: Teori 'Ilal al-Ḥadīṣ dan al-Syūḍūz menurut Ulama Mutaqaddimīn

Grand theory dalam penelitian ini adalah Teori 'Ilal al-Ḥadīṣ dan al-Syūḍūz menurut ulama mutaqaḍḍimīn. Teori ini merupakan teori induk yang menjadi fondasi seluruh bangunan keilmuan sekaligus menjadi *mi'yār* (standar pengukur) untuk mengevaluasi penilaian Al-Albānī terhadap 50 hadīts sampel.

Teori ini berakar dari prinsip-prinsip yang diletakkan oleh para imam kritik hadits generasi pertama.

Ada pun orang-orang yang pertama kali sebagai pelopor dalam memeriksa *rijal* Hadits dan mengoreksi sanad Hadits setelah peralihan masa shahabat dan masuk ke masa Tabi'in adalah imam Al-Sya'bi juga imam Ibnu Sirin, dan selain dari keduanya.

Yahya bin Sa'id Al-Qaththan berkata:

الشَّعْبِيُّ أَوَّلُ مَنْ فَتَشَ عَنِ الْإِسْنَادِ

“Al-Sya'bi adalah orang yang pertama kali mengoreksi sanad Hadits.”⁷²

Ali bin Al-Madini berkata:

كَانَ ابْنُ سِيرِينَ مِمَّنْ يَنْظُرُ فِي الْحَدِيثِ، وَيُفَتِّشُ عَنِ الْإِسْنَادِ، لَا نَعْلَمُ أَحَدًا أَوَّلَ مِنْهُ، ثُمَّ كَانَ أَيُّوبُ، وَابْنُ عَوْنٍ، ثُمَّ كَانَ شُعْبَةُ، ثُمَّ كَانَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ

“Ibnu Sirin adalah di antara orang yang memperhatikan Hadits dan mengoreksi sanad, kami tidak mengetahui seseorang yang lebih dahulu darinya, kemudian diikuti oleh Ayyub, Ibnu Aun, kemudian Syu'bah, Yahya bin Sa'id Al-Qaththan, dan Abdurrahman bin Mahdi.”⁷³

Al-Dzahabi berakata:

فَأَوَّلُ مَنْ زَكَّى وَجَرَّحَ عِنْدَ انْقِضَاءِ عَصْرِ الصَّحَابَةِ: الشَّعْبِيُّ، وَابْنُ سِيرِينَ، وَخَوْهَمَا، وَخَفِظَ عَنْهُمَا تَوْثِيقُ أَنَاسٍ وَتَضَعِيفُ آخَرِينَ

“Orang-orang yang pertama kali menta'dil dan menjarh manusia di akhir masa Shahabat adalah Al-Sya'bi dan Ibnu Sirin juga selain dari keduanya, dan hal itu dijaga dan didokumentasikan dari mereka pentautsiquan terhadap sebagian orang dan pentadh'ifan terhadap sebagian yang lain.”⁷⁴

⁷² 'Alā'uddīn Mughlatā' bin Qalīj al-Hanafī (w. 762 H), *Ikmāl Tahzīb al-Kamāl fī Asmā' al-Rijāl*, taḥqīq: Muḥammad 'Uṭmān (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, cet. ke-1, 2011 M), I/16.

⁷³ Mughlatā' bin Qalīj al-Hanafī, *Ik'māl Tahzīb al-Kamāl fī Asmā' al-Rijāl*, taḥqīq: Muḥammad 'Uṭmān (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, cet. ke-1, 2011 M), I/16. Kutipan ini dinukil dari pernyataan Ya'qūb bin Syaibah yang meriwayatkan dari 'Alī bin al-Madīnī.

⁷⁴ Syams al-Dīn Muḥammad bin Aḥmad al-Zahabī, *Ma'rifah man Yu'tamad Qawluhu fī al-Jarḥ wa al-Ta'dīl*, taḥqīq: 'Abd al-Fattāḥ Abū Guddah (Ḥalab: Dār al-Wa'y, cet. ke-1, 1405 H/1985 M), h. 45–46. Teks yang sama dinukil dalam: Mughlatā', *Ik'māl Tahzīb al-Kamāl*, I/16–17.

Kemudian diikuti oleh thabaqah selanjutnya seperti 'Alī bin Al-Madīnī, 'Amr Al-Fallas, Ishaq bin Rahawaih, Aḥmad bin Ḥanbal, Al-Bukhārī, Abu Hatim, Al-Dāraquṭnī dan selain dari mereka.

Ibnu Al-Ṣalāḥ (w. 643 H) memberikan definisi hadits mu'allal yang menjadi rujukan para ulama sesudahnya:

وَالْحَدِيثُ الْمُعَلَّلُ هُوَ: الْحَدِيثُ الَّذِي أُطْلِعَ فِيهِ عَلَى عِلَّةٍ تَقْدَحُ فِي صِحَّتِهِ مَعَ أَنَّ ظَاهِرَهُ السَّلَامَةُ مِنْهَا، وَيَتَطَرَّقُ ذَلِكَ إِلَى الْإِسْنَادِ الَّذِي رَجَّاهُ ثِقَاتٌ

"Hadits *mu'allal* adalah hadits yang di dalamnya ditemukan 'illat yang merusak keṣaḥīḥannya, meskipun secara lahiriah tampak selamat darinya. Dan hal ini bisa terjadi pada sanad yang seluruh perawinya siqāt."⁷⁵

Al-Ḥākim Al-Naisābūrī (w. 405 H) menegaskan bahwa ilmu 'ilal merupakan ilmu yang berdiri sendiri, lebih tinggi dan lebih halus dari ilmu *al-jarḥ wa al-ta'dīl*:

مَعْرِفَةُ عِلَلِ الْحَدِيثِ عِلْمٌ بِرَأْسِهِ، غَيْرُ الصَّحِيحِ وَالسَّقِيمِ، وَالْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ

"Pengetahuan tentang 'ilal al-ḥadīṣ adalah ilmu yang berdiri sendiri, berbeda dari (ilmu tentang hadits) ṣaḥīḥ dan saqīm, serta al-jarḥ wa al-ta'dīl."⁷⁶

Lebih jauh Al-Ḥākim menjelaskan mengapa ilmu 'ilal melampaui ilmu al-jarḥ wa al-ta'dīl:

وَأَمَّا يُعَلَّلُ الْحَدِيثُ مِنْ أَوْجِهِ لَيْسَ لِلْجَرْحِ فِيهَا مَدْخَلٌ، فَإِنَّ حَدِيثَ الْمَجْرُوحِ سَاقِطٌ وَاهٍ وَعِلَّةُ الْحَدِيثِ يَكْثُرُ فِي أَحَادِيثِ الثِّقَاتِ

""Illat pada hadits terjadi dari sisi-sisi yang tidak ada kaitannya dengan al-jarḥ. Hadits dari perawi yang ter-jarḥ sudah jelas jatuh dan lemah, sedangkan 'illat hadits justru banyak terdapat dalam hadits-hadits para perawi yang siqāt."⁷⁷

⁷⁵Abū 'Amr 'Uṣmān bin 'Abd al-Raḥmān Ibnu al-Ṣalāḥ, Ma'rifat Anwā' 'Ulūm al-Ḥadīṣ (Muqaddimat Ibn al-Ṣalāḥ), taḥqīq Nūruddīn 'Itr (Damaskus: Dār al-Fikr, 1406 H), 89.

⁷⁶Abū 'Abdillāh Muḥammad bin 'Abdillāh al-Ḥākim al-Naisābūrī, Ma'rifat 'Ulūm al-Ḥadīṣ, taḥqīq al-Sayyid Mu'azzam Ḥusain (Madīnah: Al-Maktabah al-'Ilmiyyah, 1397 H), 112.

⁷⁷Al-Ḥākim al-Naisābūrī, Ma'rifat 'Ulūm al-Ḥadīṣ, 113.

Iniilah inti dari grand theory ini: 'illat yang merusak justru banyak tersembunyi dalam hadits-hadits perawi *ṣiqāt*, sehingga tidak dapat terdeteksi hanya dengan memeriksa status perawi secara lahiriah. 'Abd Al-Raḥmān bin Maḥdī menegaskan bahwa kemampuan mendeteksi 'illat bersifat seperti *ilhām* keilmuan:

مَعْرِفَةُ الْحَدِيثِ إِلْهَامٌ، فَلَوْ قُلْتُ لِلْعَالِمِ يُعَلِّلُ الْحَدِيثَ مِنْ أَيْنَ قُلْتُ هَذَا؟ لَمْ يَكُنْ لَهُ حُجَّةٌ

"Pengetahuan tentang hadits adalah *ilhām* (kepakaran intuitif). Seandainya engkau bertanya kepada seorang alim yang mengetahui 'illat hadits: 'Dari mana engkau mengatakan ini?' maka ia tidak memiliki *hujjah* (dalil formal) untuk menjawabnya."⁷⁸

Pernyataan ini tidak berarti penilaian 'illat Hadits bersifat sembarangan, melainkan menunjukkan bahwa *malakah al-naqd* (kemampuan kritik) terbentuk dari akumulasi pengalaman mendalam dengan ribuan hadits dan perawinya, sebuah kemampuan yang tidak dapat diperoleh semata-mata dari penguasaan kaidah formal. Prinsip ini hanya dimiliki oleh para ahli hafalan dan pemahaman tajam dari kalangan *mutaqaddimīn* sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Al-Ṣalāḥ:

اعْلَمْ أَنَّ مَعْرِفَةَ عِلَلِ الْحَدِيثِ مِنْ أَجْلِ غُلُومِ الْحَدِيثِ وَأَدْقِهَا وَأَشْرَفِهَا، وَأَمَّا يَضْطَلِعُ بِذَلِكَ أَهْلُ الْحِفْظِ وَالْخَبَرَةِ وَالْفَهْمِ الثَّاقِبِ، وَهِيَ عِبَارَةٌ عَنْ أَسْبَابٍ خَفِيَّةٍ غَامِضَةٍ قَادِحَةٍ فِيهِ.

"Ketahuilah bahwa pengetahuan tentang 'illat al-ḥadīṡ (cacat-cacat tersembunyi dalam hadits) termasuk ilmu hadits yang paling mulia, paling halus, dan paling tinggi kedudukannya. Tidak ada yang mampu menanggungnya kecuali para ahli hafalan, pengalaman, dan pemahaman yang tajam. Dan ia merupakan ungkapan tentang sebab-sebab tersembunyi yang samar yang mencatatkan hadits tersebut."⁷⁹

Adapun *al-syuzūz* (kejanggalan), Imām al-Syāfi'ī (w. 204 H) memberikan definisi yang menjadi dasar seluruh pembahasan sesudahnya:

لَيْسَ الشَّاذُّ أَنْ يَرْوِيَ الثَّقَّةُ مَا لَا يَرْوِيهِ غَيْرُهُ، إِنَّمَا الشَّاذُّ أَنْ يَرْوِيَ الثَّقَّةُ حَدِيثًا يُخَالِفُ فِيهِ النَّاسَ

⁷⁸Al-Ḥākim Al-Naisābūrī, *Ma'rifat 'Ulūm al-Ḥadīṡ*, 113. Kutipan 'Abd al-Raḥmān bin Maḥdī ini dinukil oleh Al-Ḥākim dalam kitab yang sama.

⁷⁹'Uṡmān ibn 'Abd al-Raḥmān, Abū 'Amr, Taqīyyuddīn, yang dikenal dengan Ibn al-Ṣalāḥ (w. 643 H), *Ma'rifatu Anwā' 'Ulūm al-Ḥadīṡ* yang dikenal dengan *Muqaddimah Ibn al-Ṣalāḥ*, taḥqīq: Nūruddīn 'Itr, (Suriah: Dār al-Fikr; Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'aṣir, 1406 H/1986 M), h. 90.

"Hadits syāzz bukan ketika seorang perawi siqah meriwayatkan sesuatu yang tidak diriwayatkan oleh perawi lain. Sesungguhnya syāzz adalah ketika seorang perawi siqah meriwayatkan hadits yang dalam riwayatnya itu ia menyelisihi orang-orang (yang lebih siqah)."⁸⁰

Inti *al-syuzūz* dengan demikian terletak pada unsur *mukhālafah* (penyelisihan),⁸¹ bukan sekadar *tafarrud* (penyendirian).⁸² Keduanya (*'illat* maupun *syuzūz*) hanya terdeteksi melalui metode *jam'u al-turuq wa muqāranat al-riwāyāt* (menghimpun dan membandingkan seluruh jalur periwayatan), yang merupakan inti metodologi para *nuqqād mutaqqaddimīn*.

Satu persoalan krusial yang termasuk dalam grand theory ini adalah masalah *ziyādat al-siqah* (tambahan lafal atau riwayat dari perawi terpercaya). Para ulama mutaqqaddimīn tidak menerima *ziyādat al-siqah* secara mutlak. bertentangan dengan pendirian para imam hadits mutaqqaddimīn yang berbeda dengan para fuqaha yang menerimanya secara mutlak.

Ibnu Daqiq Al-Id berkata:

مَنْ حَكَى عَنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ أَوْ أَكْثَرِهِمْ: أَنَّهُ إِذَا تَعَارَضَ رِوَايَةُ مُسْنَدٍ وَمُرْسَلٍ، أَوْ رَافِعٍ وَوَاقِفٍ، أَوْ نَاقِصٍ وَزَائِدٍ: أَنَّ الْحُكْمَ لِلزَّائِدِ، لَمْ يُصِبْ فِي هَذَا الْإِطْلَاقِ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ قَانُونًا مُطَرِّدًا، وَبِمُراجَعَةِ أَحْكَامِهِمْ

الْجُزْئِيَّةِ تَعْرِفُ صَوَابَ مَا نَقُولُ

⁸⁰Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi'ī, *Al-Risālah*, taḥqīq Aḥmad Muḥammad Syākīr (Kairo: Maktabat Dār al-Turāṣ, 1399 H), 179-180.

⁸¹ Ibnu Hajar berkata:

أَنَّ الشَّاذَّ: مَا رَوَاهُ الْمُتَقَبُّولُ مُخَالِفًا لِمَنْ هُوَ أَوْلَى مِنْهُ، وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ فِي تَعْرِيفِ الشَّاذِّ بِحَسَبِ الْإِصْطِلَاحِ.

"Bahwa hadits syāzz adalah: 'apa yang diriwayatkan oleh perawi yang maqbūl (diterima) namun bertentangan dengan orang yang lebih utama darinya.' Dan inilah yang dijadikan pegangan dalam mendefinisikan hadits syāzz menurut istilah (para ulama hadits)." Aḥmad ibn 'Alī Ibn Hajar al-Syāfi'ī, *Nuzhatu al-Nazar fī Tawdīḥ Nukhbati al-Fikr fī Muṣṭalah Ahl al-Atsar*, taḥqīq: Dr. 'Abd al-Muḥsin ibn Muḥammad al-Qāsim (diteliti berdasarkan naskah-naskah yang telah dibacakan kepada pengarang dan terdapat tulisan tangan serta ijazah beliau), (cet. I, 1442 H/2021 M), h. 129.

⁸² Al-Ḥākim al-Naisābūrī berkata:

فَأَمَّا الشَّاذُّ فَإِنَّهُ حَدِيثٌ يَتَفَرَّدُ بِهِ ثِقَّةٌ مِنَ الثِّقَاتِ، وَلَيْسَ لِلْحَدِيثِ أَصْلٌ مُتَابِعٌ لِذَلِكَ الثِّقَّةِ

"Adapun hadits syāzz, maka ia adalah hadits yang diriwayatkan secara menyendiri oleh seorang perawi tsiqah dari kalangan para perawi tsiqah, dan hadits tersebut tidak memiliki asal yang mendukung perawi tsiqah itu." Al-Ḥākim, Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn 'Abdillāh al-Naysābūrī (w. 405 H), *Ma'rifatu 'Ulūm al-Ḥadīth*, 'ināyah: Dr. al-Sayyid Mu'azzam Ḥusayn, (cet. I, 1356 H/1937 M), h. 119.

"Barangsiapa yang menghiyakan dari ahli hadits atau mayoritas mereka bahwa apabila terjadi pertentangan antara riwayat *musnad* dan *mursal*, atau *rāfi'* dan *wāqif*, atau yang *naqish* dan yang *ziyadah*, maka hukumnya adalah bagi yang (*ziyadah*), hal ini tidak benar dalam pemutlakannya; karena itu bukanlah kaidah yang berlaku secara konsisten, dan dengan merujuk kepada hukum-hukum parsial mereka, engkau akan mengetahui kebenaran apa yang kami katakan."⁸³

Lebih tegas lagi Al-Ala'iy berkata:

كَلَامُ الْأَئِمَّةِ الْمُتَقَدِّمِينَ فِي هَذَا الْفَنِّ كَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدِ الْقَطَّانِ وَأَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ
وَالْبُخَارِيِّ وَأَمْثَلِهِمْ يَفْتَضِي أَنَّهُ لَا يُحْكَمُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِحُكْمٍ كُلِّيٍّ، بَلْ عَمَلُهُمْ فِي ذَلِكَ دَائِرٌ عَلَى
الْتَّجِيعِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا يَقْوَى عِنْدَ أَحَدِهِمْ فِي حَدِيثٍ حَدِيثٍ

"Perkataan para imam mutaqaddimīn dalam disiplin ilmu ini seperti 'Abd al-Rahmān ibn Mahdī, Yahyā ibn Sa'īd al-Qaṭṭān, Aḥmad ibn Ḥanbal, Al-Bukhārī, dan semisalnya menunjukkan bahwa mereka tidak memutuskan hukum dalam masalah ini dengan hukum yang bersifat menyeluruh (*kullī*), melainkan tindakan mereka dalam hal itu selalu berputar pada *tarjih* sesuai dengan apa yang lebih kuat menurut masing-masing dari mereka pada setiap hadits secara satu per satu."⁸⁴

Grand theory inilah yang menjadi "akar pohon" dalam kerangka pemikiran penelitian ini menjadi *mi'yār* untuk mengevaluasi seluruh penilaian Al-Albānī terhadap 50 hadits sampel. Penjelasan komprehensif beserta penerapan operasionalnya disajikan dalam BAB II dan BAB IV.

2. Middle Range Theory: Dua Teori Penghubung

Middle range theory berfungsi sebagai "batang pohon" yang menjembatani *grand theory* dengan *realitas* lapangan penelitian. Penelitian ini memiliki dua *middle range theory* yang saling melengkapi:

a. Teori Perbedaan Manhaj Mutaqaddimīn dan Muta'akhkhirīn dalam Kritik Hadits

⁸³ Badr al-Dīn al-Zarkasyī (w. 794 H), *Al-Nukat 'alā Muqaddimah Ibn al-Ṣalāḥ*, (juz 1, h. 105).

⁸⁴ Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Ṣalāḥ al-Ḥasanī al-Kahlānī al-Ṣan'ānī, Abū Ibrāhīm, 'Izz al-Dīn, yang dikenal dengan al-Amīr (w. 1182 H), *Tawḍīḥ al-Aḥkām li Ma'ānī Tanqīḥ al-Anzār*, taḥqīq: Abū 'Abd al-Rahmān Ṣalāḥ ibn Muḥammad ibn 'Uwayḍah, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, cet. I, 1417 H/1997 M), juz 1, h. 312.

Teori ini menjadi penghubung antara grand theory (ilmu 'ilal) dengan analisis pola kekeliruan Al-Albānī. Teori ini menjelaskan bahwa terdapat dua pendekatan yang bersifat epistemologis bukan sekadar teknis dalam kritik hadits. Ibnu Rajab Al-Ḥanbalī menegaskan bahwa ilmu 'ilal hanya dikuasai oleh golongan tertentu:

هَذَا الْفَنُّ يَعْنِي مَعْرِفَةَ عِلَلِ الْحَدِيثِ إِنَّمَا يَصْطَلِعُ بِهِ الْحَفَاطُ النَّقَّادُ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ، وَهُوَ مِنْ أَجَلِ
عُلُومِهِمْ وَأَدَقِّهَا، وَلَا يَقُومُ بِهِ إِلَّا مَنْ مَنَحَهُ اللَّهُ فَهَمَّا ثاقِبًا وَاطِّلَاعًا وَاسِعًا

"Bidang ini yakni mengetahui 'ilal al-ḥadīṣ hanya dikuasai oleh para ḥuffāz yang ahli kritik dari kalangan ahli hadits. Ini termasuk ilmu mereka yang paling mulia dan paling halus. Tidak mampu menjalankannya kecuali orang yang dianugerahi Allah pemahaman yang tajam dan pengetahuan yang luas."⁸⁵

Al-Ḥabībī juga menjelaskan secara gamblang mengapa para *muta'akhkhirīn* kesulitan dalam menjalankan kritik hadits sebagaimana yang dilakukan oleh para *mutaqaddimīn*:

وَهَذَا فِي زَمَانِنَا يَعْسُرُ نَفْذُهُ عَلَى الْمُحَدِّثِ، فَإِنْ أُولَئِكَ الْأَيْمَةُ كَالْبُخَارِيِّ وَأَبِي حَاتِمٍ وَأَبِي دَاوُدَ عَانُوا
الْأَصُولَ وَعَرَفُوا عِلَلَهَا، وَأَمَّا نَحْنُ فَطَالَتْ عَلَيْنَا الْأَسَانِيدُ وَفُقِدَتِ الْعِبَارَاتُ الْمُتَيَقِّنَةُ

"Di zaman kita ini, sulit bagi seorang *muḥaddiṣ* untuk melakukan kritik (sebagaimana mereka). Karena para imam itu seperti Al-Bukhārī, Abū Ḥātim, dan Abū Dāwūd telah menyaksikan langsung sumber-sumber aslinya dan mengetahui 'ilal-nya. Adapun kita, sanad-sanad telah memanjang dan ungkapan-ungkapan yang meyakinkan telah hilang."⁸⁶

Al-Sakhāwī (w. 902 H) menegaskan hal yang sama dengan lebih terperinci:

وَلَدَا كَانَ الْحُكْمُ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ عَسْرًا جَدًّا، وَلِلنَّظَرِ فِي مَجَالٍ، بِخِلَافِ الْأَيْمَةِ الْمُتَقَدِّمِينَ الَّذِينَ مَنَحَهُمُ
اللَّهُ التَّبَحُّرَ فِي عِلْمِ الْحَدِيثِ وَالتَّوَسُّعَ فِي حِفْظِهِ كَشُعْبَةَ وَالْقَطَّانِ وَابْنِ مَهْدِيٍّ وَنَحْوِهِمْ وَأَصْحَابِهِمْ مِثْلَ

⁸⁵ Zainuddīn 'Abd al-Raḥmān bin Aḥmad Ibnu Rajab al-Ḥanbalī, Syarḥ 'Ilal al-Tirmizī, taḥqīq Hammām 'Abd al-Raḥīm Sa'īd (Riyād: Mu'assasat al-Juraisī, 1424 H), 355.

⁸⁶ Syamsuddīn al-Ḥabībī, *Al-Muqīzah fī 'Ilm Muṣṭalah al-Ḥadīṣ*, taḥqīq 'Abd al-Fattāḥ Abū Guddah (Beirut: Dār al-Basyā'ir al-Islāmiyyah, cet. ke-2, 1412 H), 46.

أَحْمَدُ وَابْنُ الْمَدِينِيِّ وَابْنُ مَعِينٍ وَابْنُ رَاهَوِيَّةٍ وَطَائِفَةٌ، ثُمَّ أَصْحَابُهُمْ مِثْلُ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ وَأَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيِّ وَالتَّسَائِي، وَهَكَذَا إِلَى زَمَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ وَالْبَيْهَقِيِّ وَمَاجِي بَعْدَهُمْ مُسَاوٍ لَهُمْ وَلَا مُقَارِبٌ

"Oleh karena itu, menghukumi hadits bagi para ulama *muta'akhkhirin* sangat sulit dan masih terbuka ruang untuk diperdebatkan, berbeda dengan para imam *mutaqaddimin* yang dianugerahi Allah keluasan dalam ilmu hadits dan kelapangan dalam hafalannya seperti Syu'bah, Al-Qaṭṭān, Ibnu Maḥdī, dan semisalnya; murid-murid mereka seperti Aḥmad, Ibnu Al-Maḍīnī, Ibnu Ma'īn, Ibnu Rāhawaih, dan segolongan; kemudian murid-murid mereka seperti al-Bukhārī, Muslim, Abū Dāwūd, Al-Tirmizī, Al-Nasā'ī; demikian seterusnya hingga masa Al-Dāraqutnī dan Al-Baihaqī dan tidak datang setelah mereka seorang pun yang setara atau mendekati mereka."⁸⁷

Perbedaan antara dua manhaj ini bukan sekadar perbedaan zaman, melainkan perbedaan dalam kemampuan epistemologis. Ḥamzah 'Abdullāh Al-Malībārī merangkum bahwa perbedaan mendasarnya berpusat pada lima perkara:

الْفُرُوقُ الْجَوْهَرِيَّةُ بَيْنَ مَنْهَجِ الْمُتَقَدِّمِينَ وَمَنْهَجِ الْمُتَأَخِّرِينَ تَتَرَكَّزُ فِي خَمْسَةِ أُمُورٍ الْإِعْتِمَادُ عَلَى الْقَرَائِنِ الْإِهْتِمَامُ بِجَمْعِ الطَّرِيقِ وَالْمُتَابَعَاتِ، أَثَرُ مَرْتَبَةِ الرَّاوي فِي قَبُولِ حَدِيثِهِ، الْإِعْتِدَادُ بِمُخَالَفَةِ الثَّقَةِ لِمَنْ هُوَ أَوْثَقُ مِنْهُ، التَّعَامُلُ مَعَ الْعِلَلِ الْخَفِيَّةِ

"Perbedaan mendasar antara manhaj *mutaqaddimin* dan manhaj *muta'akhkhirin* berpusat pada lima perkara: (1) pengandalaan pada qarā'in (petunjuk kontekstual); (2) perhatian terhadap penghimpunan jalur dan *mutāba'āt*; (3) pengaruh tingkatan perawi dalam penerimaan haditsnya; (4) pengakuan terhadap pertentangan perawi *ṣiqah* dengan yang lebih *ṣiqah*; dan (5) penanganan terhadap 'ilal *khafiyyah*."⁸⁸

Ibn Ḥajar al-'Asqalānī menegaskan konsekuensi dari keistimewaan *mutaqaddimin* ini:

فَإِذَا وَجَدْنَا حَدِيثًا قَدْ حَكَمَ إِمَامٌ مِنَ الْأَثَمَةِ الْمَرْجُوعِ إِلَيْهِمْ بِتَعْلِيلِهِ فَلَا أَوْلَى اتِّبَاعُهُ فِي ذَلِكَ كَمَا نَتَّبِعُهُ فِي تَصَحِيحِ الْحَدِيثِ إِذَا صَحَّحَهُ. وَهَذَا حَيْثُ لَمْ يَخْتَلَفُوا فَإِذَا اخْتَلَفُوا فَلَا بُدَّ مِنَ التَّرْجِيحِ

"Apabila kita menemukan sebuah hadits yang telah dihukumi oleh seorang imam dari kalangan imam-imam yang menjadi rujukan (*al-marjū' ilayhim*) dengan memberikan 'illat padanya, maka yang lebih utama adalah

⁸⁷ Syamsuddīn Muḥammad bin 'Abd al-Raḥmān al-Sakhāwī, *Fath al-Mugīs bi Syarḥ Alfiyyat al-Hadīs* (Maḍīnah: Al-Maktabah al-Salafiyyah, cet. ke-2, 1388 H), jilid 1, 237.

⁸⁸ Ḥamzah 'Abdullāh al-Malībārī, *Al-Muwāzanah baina al-Mutaqaddimin wa al-Muta'akhkhirin fī Taṣḥīḥ al-Aḥādīs wa Ta'līlīhā* (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 1422 H), 12-15.

mengikutinya dalam hal tersebut, sebagaimana kita mengikutinya dalam menshahihkan hadits apabila ia menshahihkannya. Demikian ini berlaku selama mereka tidak berselisih; namun apabila mereka berselisih, maka harus dilakukan tarjih."⁸⁹

Māhir Yāsīn al-Faḥl juga mempertegas prinsip ini bahwa apabila para *nuqqād* mutaqqaddimīn telah bersepakat, maka tidak ada ruang sama sekali untuk menyelisihi mereka. Faḥl menguraikan konsekuensi epistemologis dari prinsip ini dalam kaitannya dengan penilaian Al-Albānī secara mendalam.

وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ أَنْ يَتَّفِقَ الْجَمِيعُ عَلَى تَصْحِيحِهِ؛ لِأَنَّ التَّصْحِيحَ وَالتَّضْعِيفَ مِنَ الْأُمُورِ الاجْتِهَادِيَّةِ، وَالْاجْتِهَادُ يَقَعُ فِيهِ الصَّوَابُ وَغَيْرُهُ، وَهَذَا يَكُونُ لَنَا مَوْقِفٌ فِي التَّرْجِيحِ بَيْنَ أَقْوَالِ الْمُتَقَدِّمِينَ إِذَا اخْتَلَفُوا فِي حُكْمٍ؛ فَتَرْجَحُ بِقَرَائِنَ وَمُرْجَحَاتٍ مِنْ جِنْسِ مُرْجَحَاتِهِمْ وَقَرَائِنِهِمْ، أَمَّا إِذَا اتَّفَقُوا عَلَى شَيْءٍ فَلَا يَسَعُنَا مُخَالَفَتُهُمُ الْبَتَّةَ، فَهُمْ أَهْلُ الصَّنْعَةِ وَهُمْ أَهْلُ الْحِفْظِ وَالضَّبْطِ وَالْإِتْقَانِ، وَقَدْ عَابَنُوا الرِّوَايَةَ وَوَاكَبُوا الطَّرِيقَ وَعَاصَرُوا الرِّوَاةَ

"Bukanlah termasuk syarat hadits shahih bahwa semua ulama sepakat dalam menshahihkannya; karena penshahihan dan pelemahan (*tadhīf*) termasuk perkara-perkara ijtihadi, dan ijtihad bisa mengandung kebenaran maupun sebaliknya. Di sinilah kita memiliki sikap dalam melakukan tarjih di antara pendapat-pendapat ulama mutaqqaddimīn apabila mereka berselisih dalam suatu hukum; maka kita melakukan tarjih dengan *qarā'in* (indikasi-indikasi) dan *murajjihāt* (faktor-faktor penguat) yang sejenis dengan *murajjihāt* dan *qarā'in* mereka sendiri. Adapun apabila mereka telah sepakat atas sesuatu, maka kita sama sekali tidak diperbolehkan menyelisihi mereka, karena mereka adalah ahli dalam bidang ini (*ahl al-ṣan'ah*), mereka adalah orang-orang yang memiliki hafalan, kedhabitan, dan kecermatan, dan mereka telah menyaksikan langsung periwayatan, mengikuti jalur-jalur sanad, serta semasa dengan para perawi."⁹⁰

Melalui teori inilah Al-Albānī diposisikan dalam penelitian ini: sebagai representasi tradisi muta'akhhirīn dengan corak kemandirian yang khas, sehingga pola-pola kekeliruannya dapat dijelaskan secara sistematis sebagai konsekuensi perbedaan epistemologis bukan sekadar kekeliruan personal.

⁸⁹ Ibn Hajar al-'Asqalānī, *al-Nukat 'alā Kitāb Ibn al-Ṣalāḥ*, taḥqīq Rabī' ibn Hādī al-Madkhalī (Madinah: al-Jāmi'ah al-Islāmiyyah, 1404 H), jld. 1, h. 114.

⁹⁰ Māhir Yāsīn al-Faḥl, *al-Jāmi' fī al-'Ilal wa al-Fawā'id* (Arab Saudi: Dār Ibn al-Jawzī, cet. I, 1431 H), jld. 1, h. 203.

b. Teori Otoritas Keilmuan Hadits dan Pergeserannya di Era Digital

Teori ini menjadi lensa analisis untuk menjawab rumusan masalah keempat. Dalam tradisi keilmuan hadits, otoritas dalam menilai hadits bersifat kolektif (*jamā'ī*) yang dibangun melalui penilaian bersama para *nuqqād* lintas generasi. Imām Mālik menegaskan prinsip yang menjadi landasan model kolektif ini:

كُلُّ أَحَدٍ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَيُتْرَكُ إِلَّا صَاحِبَ هَذَا الْقَبْرِ يَعْنِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"Perkataan setiap orang bisa diambil dan ditinggalkan, kecuali penghuni kubur ini (yaitu Rasulullah Ṣallallāhu 'Alaihi wa Sallam)."⁹¹

Māhir Yāsīn Al-Faḥl menjelaskan bahwa karena *taṣḥīḥ* dan *taḍ'īf* bersifat *ijtihādiyyah*, maka penilaian kolektif para *nuqqād* memiliki bobot keilmuan yang sangat tinggi. Jika mereka telah bersepakat, hal itu menjadi hujjah yang tidak boleh ditinggalkan.⁹² Model otoritas kolektif ini memiliki empat keistimewaan:

- 1) [التَّعَدُّدِيَّةُ الْمَعْرِفِيَّةُ] *al-ta'addudīyyah al-ma'rifiyyah* (keragaman pandangan keilmuan).
- 2) [التَّحَقُّقُ عِبْرَ الْأَجْيَالِ] *al-taḥaqquq 'abra al-ajyāl* (pemeriksaan lintas generasi).
- 3) [التَّصْحِيحُ الْمُتَبَادُلُ] *al-taṣḥīḥ al-mutabādal* (mekanisme saling koreksi).
- 4) [الشَّفَافِيَّةُ الْمُنْهَجِيَّةُ] *al-syafāfiyyah al-manhajīyyah* (keterbukaan dasar penilaian).⁹³

Sedangkan sebaliknya perkembangan platform digital hadits telah menghasilkan pergeseran mendasar dari model *jamā'ī* tersebut. Pergeseran ini ditandai oleh lima fenomena yang saling berkaitan, yaitu:

⁹¹Syamsuddīn al-Ḍahabī, *Siyar A'lām al-Nubalā'*, taḥqīq Syu'aib al-Arna'ūt (Beirut: Mu'assasat al-Risālah, 1405 H), jilid 8, 93.

⁹²Māhir Yāsīn al-Faḥl, *Aṣar 'Ilal al-Ḥadīṣ fī Ikhtilāf al-Fuqahā'* (Riyāḍ: Dār Ibn al-Jauzī, 1430 H), 45-50. Kutipan lengkap telah disebutkan pada Pilar 2, sub-bab 2.4.

⁹³Ḥamzah 'Abdullāh al-Malībārī, *Al-Muwāzanah baina al-Mutaqaddimīn wa al-Muta'akhhirīn fī Taṣḥīḥ al-Aḥādīṣ wa Ta'līlīhā* (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 1422 H), 12-20.

- 1) [هَيْمَنَةُ السُّلْطَةِ الْفَرْدِيَّةِ] *haimanat al-sulṭah al-fardiyyah* (dominasi penilaian perorangan yang menyebar melalui algoritma).⁹⁴
- 2) [تَيْسِيرُ الْوُصُولِ بِدُونِ تَيْسِيرِ الْمَنْهَجِ] *taisīr al-wuṣūl bidūn taisīr al-manhaj* (kemudahan mengakses penilaian tanpa kemudahan memahami kaidahnya).⁹⁵
- 3) [إِلْغَاءُ الْوَسْاطَةِ الْعِلْمِيَّةِ] *ilgā' al-wasāṭah al-'ilmiyyah* (hilangnya peran perantara keilmuan (guru, lembaga, tradisi)).⁹⁶
- 4) [جُمُودُ الْبَيِّنَاتِ الرَّقْمِيَّةِ] *jumūd al-bayānāt al-raqamiyyah* (penilaian yang dinamis mengeras menjadi data digital yang baku).⁹⁷
- 5) [التَّبْسِيطُ الرَّقْمِيُّ] *al-tabsīṭ al-raqamī* (kerumitan penilaian hadits disederhanakan menjadi label biner ṣaḥīḥ/ḍa'if).⁹⁸

Dampak pergeseran ini mencakup tiga aspek utama: terhadap kaidah keilmuan hadits-hadits ber-'illat *khafiyyah* tersebar luas karena luputnya mekanisme koreksi kolektif;⁹⁹ terhadap pendidikan hadits model pembelajaran bergeser dari pembentukan *malakah naqd* menuju penerimaan pasif terhadap penilaian digital;¹⁰⁰ dan terhadap pengamalan keagamaan, penilaian satu tokoh memengaruhi cara ibadah jutaan Muslim.¹⁰¹

⁹⁴Penelitian empiris terhadap aplikasi-aplikasi hadits populer di Indonesia menunjukkan dominasi penilaian al-Albānī. Data terperinci akan disajikan dalam BAB IV.

⁹⁵Al-Malībārī, Al-Muwāzanah, 75-78. Al-Malībārī mengisyaratkan bahwa permasalahan kemudahan akses tanpa pemahaman kaidah sudah terjadi bahkan sebelum era digital — pada masa ketika kitab-kitab cetakan mulai tersebar luas.

⁹⁶Ibnu Rajab al-Ḥanbalī, Syarḥ 'Ilal al-Tirmizī, taḥqīq Hammām 'Abd al-Raḥīm Sa'īd (Riyāḍ: Mu'assasat al-Juraisī, 1424 H), 355. Ibnu Rajab menegaskan bahwa ilmu 'ilal hanya bisa dikuasai melalui proses belajar yang panjang dan mendalam dari para ahlinya, bukan melalui akses langsung ke kitab-kitab tanpa bimbingan.

⁹⁷Māhir Yāsīn al-Fahl, Al-Jāmi' fī al-'Ilal wa al-Fawā'id (Riyāḍ: Dār Ibn al-Jauzī, 1432 H), jilid 1, 125-130.

⁹⁸Al-Fahl, Al-Jāmi' fī al-'Ilal wa al-Fawā'id, jilid 1, 130-135.

⁹⁹Al-Ḥākim al-Naisābūrī, Ma'rifat 'Ulūm al-Ḥadīṣ (Madīnah: Al-Maktabah al-'Ilmiyyah, 1397 H), 112-119. Al-Ḥākim menjelaskan bagaimana model otoritas kolektif berfungsi sebagai mekanisme penjaminan kualitas dalam kritik hadits.

¹⁰⁰Al-Malībārī, Al-Muwāzanah, 80-85.

¹⁰¹Al-Fahl, Al-Jāmi' fī al-'Ilal wa al-Fawā'id, jilid 1, 135-140.

Dalam konteks Indonesia, pergeseran ini mengambil bentuk yang khas. Platform digital hadits berbahasa Indonesia telah diunduh lebih dari satu juta kali dengan penilaian Al-Albānī sebagai satu-satunya standar. Karya-karya Al-Albānī yang paling banyak dijadikan rujukan dalam platform ini mencakup kitab-kitab ṣaḥīḥ-nya yang disusun selama beberapa dekade. Hal ini bersinggungan langsung dengan tradisi pembelajaran hadits berbasis pesantren yang menekankan sanad keilmuan. Dampaknya nyata dalam pengamalan keagamaan masyarakat Indonesia dan lembaga-lembaga keagamaan menunjukkan respons yang beragam terhadap fenomena ini.¹⁰²

3. *Applied Theory: Manhaj al-Taḥqīq al-Muqāran*

Applied theory adalah teori yang langsung digunakan sebagai instrumen operasional menganalisis data. Dalam penelitian ini, *applied theory*-nya adalah *Manhaj al-Taḥqīq al-Muqāran* (Metodologi Verifikasi Perbandingan) kerangka metodologis yang dirumuskan dalam penelitian ini sebagai turunan operasional dari *grand theory* dan *middle theory*. Inilah "buah pohon" kerangka pemikiran ini: yang secara langsung menghasilkan temuan-temuan konkret. Yang menjadikan penelitian ini istimewa: *applied theory*-nya bukan sekadar mengadopsi teori yang sudah ada, melainkan merumuskan kerangka baru.

Manhaj al-Taḥqīq al-Muqāran didefinisikan sebagai:

مَنْهَجُ التَّحْقِيقِ الْمُقَارِنِ هُوَ: مَنْهَجُ نَقْدِ الْأَحَادِيثِ بِالْمُقَارَنَةِ الشَّامِلَةِ وَالتَّحْقِيقِ لِكَشْفِ الْعِلَلِ
بِالْجَمْعِ بَيْنَ بَصِيرَةِ الْمُتَقَدِّمِينَ وَأُصُولِ الْمُتَأَخِّرِينَ فِي الْعَصْرِ الرَّقْمِيِّ

"*Manhaj al-Taḥqīq al-Muqāran* adalah metodologi kritik hadits melalui perbandingan menyeluruh dan pemeriksaan mendalam untuk mengungkap 'ilal, dengan memadukan baṣīrah ulama mutaqqaddimīn dan uṣūl ulama muta'akhhirīn dalam era digital."

Manhaj ini lahir dari kesadaran bahwa keilmuan hadits membutuhkan kerangka kerja yang tidak terperangkap dalam dikotomi mutaqqaddimīn vs.

¹⁰²Contoh-contoh kasus polemik keagamaan yang berakar pada penilaian hadits al-Albānī akan diuraikan secara terperinci dalam BAB IV.

muta'akhhirīn, melainkan memadukan ketajaman baṣīrah ulama klasik dengan sistematika ulama kontemporer dan kemampuan analitis digital. Kerangka ini dioperasionalisasikan melalui dua instrumen konkret yang akan diuraikan secara rinci dalam BAB II dan III:

Manhaj al-Taḥqīq al-Muqāran sebagai perpaduan metode memerlukan *namūdhaj 'amālī* [نَمُودَجْ عَمَلِيّ] atau model operasional yang dapat diterapkan secara sistematis dalam penilaian kritis Hadits masa kini. Model yang dirumuskan adalah model 5 dimensi "5 Mim & 5 Ta". Pemilihan 5 dimensi memiliki alasan keilmuan yang kuat, yaitu:

Pertama, angka lima selaras dengan aksioma [سفيان] "*Sufyān*" (diambil dari nama peneliti agar mudah diingat) yang menjadi patokan mendasar Hadits *ṣaḥīḥ*: *salāmat al-ittiṣāl* [سَلَامَةُ الْإِتِّصَالِ], *fahṣ al-'adālah* [فَحْصُ الْعَدَالَةِ], *yaqīn al-ḍabṭ* [يَقِينُ الضَّبْطِ], *intifā' al-syudzūdz* [انْتِفَاءُ الشُّذُوزِ], dan *nafy al-'ilal* [نَفْيُ الْعِلَلِ].

Kedua, lima dimensi metodologis (5 Mim) mencerminkan kerumitan analisis yang diperlukan untuk menyatukan kearifan *mutaqaddimīn* dengan sistematisasi *muta'akhhirīn* dalam konteks digitalisasi.

Ketiga, lima tahapan teknis (5 Ta') menyediakan *kharīṭah ṭarīq* [خَرِيْطَةُ طَرِيْقٍ] atau peta jalan yang terukur dan dapat diulang untuk praktisi dan peneliti Hadits.

Manhaj tersebut terilhami dari prinsip dasar analisa *mutaqaddimīn* yang dijelaskan oleh Al-Khaṭīb al-Baghdādī:

وَالسَّبِيلُ إِلَى مَعْرِفَةِ عِلَّةِ الْحَدِيثِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ طُرُقِهِ وَيَنْظُرَ فِي اخْتِلَافِ رَوَاتِهِ وَيُعْتَبرَ بِمَكَانِهِمْ مِنَ الْحِفْظِ
وَمَنْزِلَتِهِمْ فِي الْإِتْقَانِ وَالضَّبْطِ

"Cara untuk mengetahui 'illat Hadits adalah mengumpulkan seluruh jalur periwayatannya, memperhatikan perbedaan para perawinya, serta

mempertimbangkan kedudukan mereka dalam hal hafalan dan tingkatan mereka dalam ketelitian dan hafalan."¹⁰³

Pernyataan ini menjadi landasan metodologis bagi model 5 dimensi yang menekankan tiga proses utama: *jam'* [جَمْع] atau pengumpulan jalur periwayatan, *muqāranah* [مُقَارَنَة] atau perbandingan riwayat, dan *tarjīh* [تَرْجِيح] atau penguatan Kesimpulan penilaian. Dan model "5 Mim" merupakan metodologi kritik 5 dimensi [مَنْهَجِيَّةُ النُّقْدِ الْحُمَاسِيَّة] *Manhajīyyat al-Naqd al-Khumāsiyyah*, yang setiap dimensi merepresentasikan sisi mendasar yang harus dinilai dalam pemeriksaan keaslian Hadits, yaitu:

Mim Pertama: [مُقَارَنَةُ الطَّرِيقِ] *Muqāranat al-Ṭuruq* atau Perbandingan jalur periwayatan. Dimensi pertama merupakan *al-qā'idah al-asāsiyyah* [الْقَاعِدَةُ الْأَسَاسِيَّة] atau landasan dasar dalam *Manhaj al-Taḥqīq al-Muqāran*. Metodologi perbandingan jalur ini berfungsi untuk mengidentifikasi pertentangan *ta'āruḍ* [تَعَارُضٌ], mendeteksi *tadlīs* [تَدْلِيسٌ], dan memetakan jaringan transmisi syabakat *al-naql* [شَبَكَةُ النَّقْلِ] secara menyeluruh.

Mim Kedua: [مَعْرِفَةُ الْعِلَلِ] *Ma'rifat al-'Ilal* atau Pengetahuan cacat tersembunyi. Dimensi kedua merupakan *qimmat al-taḥlīl* [قِيَمَةُ التَّحْلِيلِ] atau puncak analisis dalam kritik Hadits. *Ma'rifat al-'ilal* [مَعْرِفَةُ الْعِلَلِ] adalah analisis mendalam untuk mengidentifikasi *'illat khafīyyah* [عِلَّةٌ خَفِيَّةٌ] atau cacat tersembunyi yang tidak tampak pada permukaan sanad dan matan.

Mim Ketiga: [مِحْكُ الشُّذُوذِ] *Mihakk al-Syudzūd* atau Deteksi kejanggalan. Dimensi ketiga merupakan *mihakk* [مِحْكٌ] atau batu ujian untuk mengidentifikasi penyimpangan *syudzūd* [شُّذُوذٌ] dari pola standar yang ditetapkan perawi terpercaya.

¹⁰³ Abū Bakr Aḥmad bin 'Alī bin Ṭābit al-Khaṭīb al-Baghdādī (w. 463 H), *al-Jāmi' li Akhlāq al-Rāwī wa Ādāb al-Sāmi'*, taḥqīq: Dr. Maḥmūd al-Ṭaḥḥān (w. 1444 H) (Riyād: Maktabat al-Ma'ārif, t.t.), II/295.

Mim Keempat: [مَنْهَجِيَّةُ النَّقَادِ] *Manhajīyyat al-Nuqqād* atau Metodologi Para Kritikus Hadits. Dimensi keempat merupakan *miḥwar al-takāmul* [مَحْوَرُ التَّكَامُلِ] atau poros penyatuan antara berbagai mazhab kritik Hadits. *Manhajīyyat al-Nuqqād* adalah studi perbandingan pendekatan berbagai *madāris naqdiyyah* [مَدَارِسُ نَقْدِيَّةٌ] atau mazhab kritik dan mengkalsifikasian para kritikus *mutasyaddidīn*, *muta'addilīn* *mutasahhilīn* juga penyatuan sudut pandang *mutaqaddimīn* serta *muta'akhkhirīn* untuk menghasilkan penilaian yang menyeluruh dan berimbang.

Mim Kelima: [مَالَاتُ التَّنْزِيلِ] *Ma'ālāt al-Tanzīl* atau Konsekuensi penilaian Hadits terhadap penerapan syariat. Dimensi kelima merupakan *bu'd 'amalī* [بُعْدُ عَمَلِيٍّ] atau dimensi praktis yang menganalisis dampak penilaian Hadits terhadap *al-mumārasah al-syar'iyyah* [الْمُمَارَسَةُ الشَّرْعِيَّةُ] atau pelaksanaan syariat dan penerapan hukum. *Ma'ālāt al-Tanzīl* menerapkan prinsip *fiqh al-maqāṣid* [فِقْهُ الْمَقَاصِدِ] yang ditekankan al-Syāṭibī dalam *al-Muwāfaqāt*.

Tabel I.3 Model 5 Mim Manhājiyyat al-Naqd al-Khumāsiyyah (Metodologi Kritik Lima Dimensi)

Model 5 Mim — Manhājiyyat al-Naqd al-Khumāsiyyah (Metodologi Kritik Lima Dimensi) Bagian dari Manhaj al-Taḥqīq al-Muqāran (Applied Theory)				
No.	Nama Dimensi	Terjemahan & Makna	Fungsi dalam Analisis Hadits	Kontribusi terhadap Temuan Penelitian
1	Muqāranat al-Ṭuruq [مُقَارَنَةُ الطُّرُق]	Perbandingan Jalur Perwayatan	Al-qā'idah al-asāsiyyah: mengumpulkan semua jalur, mendeteksi ta'āruḍ dan tatlīs, memetakan syabakat al-naql secara menyeluruh	Membongkar idtirāb struktural yang dijadikan argumen penguatan oleh al-Albānī (Pola 4)
2	Ma'rifat al-'Ilal [مَعْرِفَةُ الْعِلَالِ]	Pengetahuan Cacat Tersembunyi	Qimmat al-taḥlīl: mengidentifikasi 'illat khafiyyah yang tidak tampak pada zāhir al-sanad — inti kemampuan yang hanya dimiliki mutaqaddimīn	Membuktikan 100% dari 50 hadits sampel mengandung 'ilal khafiyyah yang luput dari al-Albānī
3	Miḥakk al-Syudūd [مِحَاكُ الشُّدُودِ]	Deteksi Kejanggalan (Syudūd)	Batu ujian untuk mengidentifikasi penyimpangan	Mendeteksi mukhālafah al-Albānī terhadap ijmā' mutaqaddimīn (Pola 3) +

			sanad/matan dari pola standar perawi terpercaya; mencakup syudūd tersembunyi	kesalahan hermeneutis (RM 1)
4	Manhājiyyat al-Nuqqād [مَنْهَجِيَّةُ النُّقَّادِ]	Metodologi Para Kritikus Hadits	Miḥwar al-takāmul: membandingkan madāris naqdiyyah (mutasyaddidīn, mu'tadilīn, mutasāhilīn) dan menyatukan perspektif mutaqaddimīn–muta'akhkhirīn	Mengklasifikasikan posisi al-Albānī secara definitif sebagai mutasāhil fī al-taṣḥīḥ wa al-taḥsīn (RM 2)
5	Ma'ālāt al-Tanzīl [مَآلَاتُ التَّنْزِيلِ]	Konsekuensi Penerapan Hadits	Bu'd 'amalī: menganalisis dampak penilaian hadits terhadap al-mumārasah al-syar'iyah; menerapkan prinsip fiqh al-maqāsid al-Syātibī	Mengukur implikasi kekeliruan al-Albānī terhadap amaliah keagamaan (Pola 11 + RM 4)

Sedangkan model "5 Ta" merupakan Model Pemeriksaan Digital [نَمُودَجُ التَّحْقُقِ الرِّقْمِيِّ] *Namūdhaj al-Taḥaqquq al-Raqmī*, yang menyatukan kerangka analitis "5 Mim" ke dalam prosedur operasional yang dapat diterapkan dalam penilaian Hadits berbasis platform digital. Model ini bertujuan mengembangkan aplikasi Hadits berbasis metodologi menyeluruh sebagai alternatif dari aplikasi yang hanya bergantung pada otoritas perorangan *al-sulṭah al-fardiyyah* [السُّلْطَةُ الْفَرْدِيَّةُ], yaitu:

Tā' Pertama: [تَحْقُقُ السَّنَدِ] *Taḥaqquq al-Sanad* atau Pemeriksaan sanad.

Tahap pertama adalah pemeriksaan keaslian dan keutuhan sanad melalui sistem dokumentasi digital yang dapat melacak keutuhan rantai periwayatan *silsilat al-riwāyah* [سِلْسِلَةُ الرِّوَايَةِ] dari sumber asli *al-maṣdar al-aṣlī* [الْمَصْدَرُ الْأَصْلِيُّ] hingga dokumentasi akhir.

Tā' Kedua: [تَثَبُّتُ الْمَتْنِ] *Tatsabbut al-Matn* atau Pengecekan matan. Tahap kedua adalah pemeriksaan keutuhan matan melalui perbandingan berbagai naskah untuk mencegah penyimpangan makna *inḥirāf al-ma'nā* [الْإِنْحِرَافُ الْمَعْنَى]. Pemeriksaan matan dalam konteks digital memerlukan kehati-hatian ekstra karena proses

digitalisasi rentan terhadap kesalahan yang dapat mengubah makna hadits secara fundamental.

Tā' Ketiga: [تَقْيِيمُ الْمَنْهَجِيَّةِ] *Taqyīm al-Manhajiyyah* atau Penilaian Metodologi. Tahap ketiga adalah analisis kritis terhadap kerangka penilaian [إِطَارُ] *iṭhār al-taqyīm*, yang diterapkan dalam aplikasi digital dan identifikasi bias algoritma [اِنْحِيَاظُ الْخَوَازِمِيَّةِ] *inḥiyāz al-khuwārizmiyyah*, yang dapat mempengaruhi hasil penilaian Hadits.

Tā' Keempat: [تَعَدُّدُ الْمَرَاجِعِ] *Ta'addud al-Marāji'* atau Keberagaman rujukan. Tahap keempat adalah penerapan sistem berbagai rujukan untuk mencegah dominasi otoritas tunggal atas penilaian hadits dan menyediakan sudut pandang yang seimbang dari berbagai mazhab dan ulama Hadits.

Tā' Kelima: [تَحْوُلُ وَعِي الْمُسْتَحْدِمِ] *Taḥawwul Wa'y al-Mustakhdim* atau Perubahan Kesadaran Pengguna. Tahap kelima adalah perubahan kesadaran keilmuan pengguna *al-wa'y al-ma'rifi li al-mustakhdim* [الْوَعْيُ الْمَعْرِفِيُّ لِلْمُسْتَحْدِمِ] dari pola konsumsi pasif *istihlāk salbī* [اسْتِهْلَاكٌ سَلْبِيٌّ] menuju keterlibatan kritis *musyārahah naqdiyyah* [مُشَارَكَةٌ نَقْدِيَّةٌ] dalam proses pemeriksaan Hadits.

Lima komponen ini mengoperasionalkan middle theory tentang pergeseran otoritas digital sekaligus menjawab tantangan analisis hadits di era kontemporer.

Tabel I.4 Model 5 Tā' Namūdhaj al-Taḥaqquq al-Raqmī (Prosedur Pemeriksaan Digital)

Model 5 Tā' — Namūdhaj al-Taḥaqquq al-Raqmī (Prosedur Pemeriksaan Digital) Bagian dari Manhaj al-Taḥqīq al-Muqāran (Applied Theory)			
No.	Nama Tahapan (Arab + Latin)	Prosedur dalam Platform Digital Hadits	Relevansi terhadap Masalah Penelitian
1	Taḥaqquq al-Sanad [تَحَقُّقُ السَّنَدِ]	Pemeriksaan sanad melalui sistem dokumentasi digital; melacak keutuhan silsilat al-riwāyah dari sumber asli hingga dokumentasi akhir	Mengidentifikasi keterputusan tersembunyi dan riwayat yang tidak terdokumentasi dalam platform digital

2	Tatsabbut al-Matn [تَتَبُّتُ الْمَتْنِ]	Pengecekan keutuhan matan melalui perbandingan berbagai naskah; mencegah inḥirāf al-ma'nā dalam proses digitalisasi	Mendeteksi penyimpangan makna yang muncul akibat proses copy-paste digital tanpa review ulama
3	Taqyīm al-Manhajiyyah [تَقْيِيمُ الْمَنْهَجِيَّةِ]	Analisis kritis terhadap kerangka penilaian platform digital; identifikasi inḥiyāz al-khuwārizmiyyah (bias algoritma) yang mempengaruhi hasil penilaian	Menilai apakah metodologi platform bersifat mono-otoritas atau multi-sumber; landasan rekomendasi C.4 BAB V
4	Ta'addud al-Marāji' [تَعَدُّدُ الْمَرَاجِعِ]	Penerapan sistem rujukan berganda; mencegah dominasi otoritas tunggal dan menyediakan perspektif berimbang dari berbagai madāris naqdiyyah	Penyeimbang terhadap dominasi sulṭah fardiyyah al-Albānī dalam platform digital hadits Indonesia
5	Taḥawwul Wa'y al-Mustakhdim [تَحَوُّلٌ وَعِيُ الْمُسْتَخْدِمِ]	Transformasi kesadaran pengguna dari istiḥlāk salbī (konsumsi pasif penilaian hadits) menuju musyārahah naqdiyyah (keterlibatan kritis dalam pemeriksaan)	Tujuan jangka panjang: pengguna platform menjadi mitra aktif keilmuan, bukan konsumen pasif algoritma

4. Kerangka Pengukuran "Implikasi Metodologis" dalam Judul

Kata *Implikasi Metodologis* dalam judul penelitian ini bukan sekadar label deskriptif, melainkan sebuah klaim ilmiah yang terukur. Penelitian ini mengukur "implikasi" tersebut melalui tiga kerangka teoritik-operasional yang saling melengkapi, masing-masing dengan indikator yang dapat diverifikasi secara empiris.

Pertama, implikasi terhadap otoritas keagamaan diukur menggunakan *Middle Theory 2*, Teori Pergeseran Otoritas Digital dari *manhaj jamā'ī* menuju *manhaj fardī*. Teori ini menyediakan lima indikator pengukuran (*al-mu'aṣṣirāt al-khams*): (1) *haimanat al-sulṭah al-fardiyyah*, (dominasi otoritas individual) yang tersebar melalui algoritma; (2) *taisīr al-wuṣūl bidūn taisīr al-manhaj* (kemudahan akses tanpa kemudahan metodologi); (3) *ilgā' al-wasāṭah al-ilmīyyah* (penghapusan perantara keilmuan bersanad); (4) *jumūd al-bayānāt al-raqmīyyah* (kekakuan data digital yang sulit dikoreksi); dan (5) *al-tabsīṭ al-raqmī* (penyederhanaan digital) yang mengikis kompleksitas metodologis. Kelima indikator ini diaplikasikan secara empiris dalam analisis BAB IV Sub-bab C.4.

Kedua, implikasi terhadap platform digital hadits diukur menggunakan *Applied Theory*, khususnya kerangka 5 *Tā'* (*Namūdhaj al-Taḥaqquq al-Raqmī*) yang telah disajikan dalam Tabel I.4 di atas. Kerangka ini menyediakan prosedur terukur untuk mengidentifikasi bias algoritmis (*inḥiyāz al-khuwārizmiyyah*), monopoli epistemik (*iḥtikār ma'rifī*), dan absennya transparansi metodologis (*syafāfiyyah manḥājiyyah*) dalam platform digital hadits di Indonesia. Penerapannya diuraikan dalam BAB III dan hasilnya disajikan dalam BAB IV Sub-bab C.5.

Ketiga, implikasi terhadap pengamalan keagamaan masyarakat diukur melalui *Mīm Kelima* dalam *Manhaj al-Taḥqīq al-Muqāran*, yaitu *Ma'ālāt al-Tanzīl* (konsekuensi penerapan hadits). Dimensi ini mengukur secara langsung dampak konkret kekeliruan penilaian Al-Albānī terhadap amaliah masyarakat, mulai dari ibadah yang berubah, hukum yang ditetapkan keliru, hingga polemik keagamaan yang muncul di Indonesia. Penerapannya tampak pada analisis 15 hadits dengan dampak amaliah langsung dalam BAB IV.

Dengan demikian, *Implikasi Metodologis* dalam judul penelitian ini memiliki landasan teoritik yang eksplisit (*Middle Theory 2*), instrumen pengukuran yang operasional (5 *Tā'* dan *Ma'ālāt al-Tanzīl*), dan bukti empiris yang terverifikasi (analisis 50 hadits sampel dalam BAB IV). Implikasi bukan disimpulkan secara spekulatif, melainkan dibuktikan melalui tiga lapis pengukuran yang saling menguatkan.

5. Relasi Siklis Keempat Lapisan Teori

Keempat teori ini membentuk alur yang bersifat siklis dan saling memperkuat. *Grand Theory* (ilmu 'ilal dan *syuzūz* mutaqaḍdimīn) melahirkan dua *Middle Theory* yang saling melengkapi: *Middle Theory 1* tentang perbedaan manhaj mutaqaḍdimīn–muta'akhkhirīn menjelaskan pola-pola kekeliruan Al-Albānī secara sistematis, sementara *Middle Theory 2* tentang pergeseran otoritas digital menjelaskan implikasi penyebarannya di era digital. Kedua *Middle Theory* tersebut kemudian melahirkan *Applied Theory: Manhaj al-Taḥqīq al-Muqāran* (5 *Mīm* + 5 *Tā'*) sebagai instrumen analisis operasional yang mengintegrasikan ketiganya.

Dan temuan dari applied theory pada akhirnya memperkuat kembali *grand theory* bahwa ilmu 'ilal memang merupakan *qimmat 'ulūm al-ḥadīs* yang tidak bisa disederhanakan menjadi kaidah-kaidah formal semata, apalagi dikompresi menjadi label biner dalam algoritma digital. Alur siklis ini dapat divisualisasikan sebagai: *Grand Theory* (akar: ilmu 'ilal mutaqaddimīn sebagai *mi'yār*) → *Middle Theory* (batang: perbedaan manhaj + pergeseran otoritas) → *Applied Theory* (buah: *Manhaj al-Taḥqīq al-Muqāran*) → kembali memperkuat *Grand Theory* melalui temuan empiris.

Pemetaan Teori terhadap Rumusan Masalah bertujuan agar relasi antara kerangka teoritis dan seluruh rumusan masalah tampak jelas, berikut pemetaannya secara eksplisit.

Rumusan Masalah Pertama: tentang bentuk penetapan taṣḥīḥ dan taḥsīn Al-Albānī ditinjau dari 'ilal dan syuḏūḏ, maka dijawab langsung oleh *Grand Theory*: teori 'ilal al-ḥadīs dan al-syuḏūḏ menurut mutaqaddimīn menjadi *mi'yār* untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan cacat yang terdapat dalam 50 hadits sampel.

Rumusan Masalah Kedua, tentang metode taṣḥīḥ dan taḥsīn Al-Albānī beserta kekuatan, kelemahan, dan vonis akhir atas posisinya (mutasāhil, mutasyaddid, atau mu'tadil) maka dijawab oleh perpaduan *Grand Theory* dan *Middle Theory 1*: grand theory menyediakan standar penilaian, sedangkan teori perbedaan manhaj mutaqaddimīn–muta'akhkhirīn memberikan kerangka epistemologis untuk menjelaskan dan mengklasifikasikan posisi metodologis Al-Albānī secara definitif.

Rumusan Masalah Ketiga, tentang perbandingan metode Al-Albānī dengan nuqqād mutaqaddimīn dan muta'akhkhirīn serta pola kesalahan yang muncul, maka dijawab terutama oleh *Middle Theory 1* yang memetakan lima perbedaan mendasar antar dua manhaj sebagai kerangka perbandingan. Temuan dari RM 3 ini sekaligus berfungsi sebagai evidensi pendukung vonis akhir yang dirumuskan dalam RM 2.

Rumusan Masalah Keempat, tentang dampak penyebaran digital terhadap metodologi 'ilal dan pengamalan keagamaan masyarakat maka dijawab oleh *Middle*

Theory 2: teori pergeseran otoritas dari *manhaj jamā'ī* ke *manhaj fardī* digital. Sementara *Applied Theory* yaitu *Manhaj al-Taḥqīq al-Muqāran* berfungsi sebagai instrumen operasional yang menghubungkan seluruh lapisan teoritis di atas dengan proses analisis data pada keempat rumusan masalah tersebut, sekaligus menyediakan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan untuk menghasilkan vonis akhir atas posisi metodologis Al-Albānī.

6. Thesis Statement

Berdasarkan seluruh uraian kerangka pemikiran di atas, penelitian ini mengajukan thesis statement sebagai berikut:

“Penelitian ini berargumen bahwa kekeliruan-kekeliruan metodologis yang teridentifikasi dalam penilaian Al-Albānī terhadap 50 hadits sampel merupakan konsekuensi sistematis dari pendekatan muta'akhkhirīn yang ia anut, yang ditandai oleh pengandalaan pada zāhir al-isnād, penerimaan ziyādat al-ṣiqah secara longgar, dan kurangnya kepekaan terhadap 'ilal khafīyyah serta syuḏūḏ, sehingga menjadikannya condong ke kategori mutasāhil dalam tradisi naqd al-ḥadīṣ. Lebih jauh, penyebaran penilaian Al-Albānī yang masif melalui platform digital telah mengubah kesalahan metodologis yang bersifat ijtihādiyyah tersebut menjadi otoritas tunggal yang kaku dan baku, sehingga memperparah dampaknya terhadap integritas metodologi 'ilal al-ḥadīṣ dan kualitas pengamalan keagamaan masyarakat Muslim di Indonesia”.

Thesis statement ini dibangun di atas tiga klaim yang saling bertautan, yaitu:

Klaim pertama (empiris): terdapat 'ilal dan syuḏūḏ yang dapat diidentifikasi secara terperinci pada hadits-hadits dalam 50 sampel yang dinilai ṣaḥīḥ atau ḥasan oleh Al-Albānī, klaim ini dibuktikan melalui analisis per-hadits dalam BAB IV.

Klaim kedua (metodologis): pola-pola kekeliruan tersebut bukan kekeliruan acak melainkan bersifat sistematis dan dapat ditelusuri akarnya pada pendekatan epistemologis Al-Albānī yang lebih dekat ke *manhaj muta'akhkhirīn*,

sehingga menghasilkan vonis akhir bahwa ia lebih condong ke kategori mutasāhil, klaim ini dibuktikan melalui analisis komparatif dalam BAB III dan BAB IV.

Klaim ketiga (sosial-digital): penyebaran penilaian Al-Albānī melalui platform digital telah mengubah sifat ijtihādiyyah dari penilaian tersebut menjadi data baku algoritmis yang menggeser model otoritas kolektif menuju otoritas tunggal, klaim ini dibuktikan melalui analisis dampak digital dalam BAB IV dan BAB V.

7. Batasan Masalah dan Definisi Operasional

Untuk menghindari perluasan pembahasan yang tidak terarah dan memastikan presisi analisis, penelitian ini menetapkan batasan masalah dan definisi operasional sebagai berikut:

a. Batasan Masalah

Pertama, dari sisi batasan objek material, bahwa penelitian ini membatasi objek kajiannya pada 50 hadits sampel yang dipilih secara purposif dari sepuluh kitab ṣaḥīḥ Al-Albānī dengan kriteria: hadits-hadits yang dinilai ṣaḥīḥ atau ḥasan oleh Al-Albānī namun terdapat indikasi kuat adanya 'ilal atau syuḏūḏ berdasarkan penilaian para nuqqād mutaqqaddimīn. Daftar lengkap sepuluh kitab dan kriteria teknis pemilihan sampel diuraikan dalam BAB III.

Kedua, dari sisi batasan metodologis, bahwa standar penilaian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kaidah-kaidah kritik hadits ulama mutaqqaddimīn khususnya dalam hal pendeteksian 'ilal *khafiyyah*, meskipun terdapat juga cacat *zhahir* dan *syuḏūḏ* yang terluput dari pemeriksaan. Penelitian ini tidak menggunakan standar penilaian mazhab fikih tertentu, melainkan murni kaidah-kaidah *naqd al-ḥadīṡ*. Aspek-aspek yang berkaitan dengan kandungan hukum (fikih) dari hadits-hadits yang dikaji berada di luar cakupan penelitian ini.

Ketiga, dari sisi batasan geografis dan temporal dampak digital, bahwa analisis dampak penyebaran digital (Rumusan masalah 4) dibatasi pada konteks Indonesia, dengan fokus pada aplikasi-aplikasi hadits berbahasa Indonesia yang populer digunakan masyarakat Muslim Indonesia. Aspek dampak global berada di luar batasan penelitian ini, meskipun dapat disebut sebagai konteks perbandingan.

Keempat, dari sisi batasan terhadap tokoh Al-Albānī, bahwa penelitian ini membatasi kajiannya pada karya-karya taṣḥīḥ dan taḥsīn Al-Albānī dalam kitab-kitab ṣaḥīḥ-nya. Karya-karya Al-Albānī lainnya (seperti Silsilat al-Aḥādīs al-Ḍaʿīfah atau karya-karya fikih) berada di luar cakupan penelitian ini kecuali hanya sebagai pelengkap dalam analisa. Selain itu, penelitian ini berfokus pada aspek metodologis dan tidak bertujuan menilai kepribadian atau niat Al-Albānī.

b. Definisi Operasional

Analisis Kritis [التَّقْدِيرُ التَّحْلِيلِيُّ] yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemeriksaan ilmiah yang sistematis, terukur, dan berpijak pada kaidah-kaidah yang disepakati dalam tradisi *naqd al-ḥadīṣ* [نَقْدُ الْحَدِيثِ] yang dibangun para imam mutaqqaddimīn, bukan penilaian subjektif, bukan polemik pribadi, dan bukan kritik berbasis mazhab fikih tertentu. Ruang lingkup *analisis kritis* dalam penelitian ini mencakup tiga dimensi yang saling berkaitan.

Pertama, dari sisi definisi, analisis kritis dalam penelitian ini bermakna *al-naqd al-manhajī* [التَّقْدِيرُ الْمُنْهَجِيُّ], yaitu evaluasi ilmiah terhadap penilaian Al-Albānī yang dilakukan dengan menggunakan standar yang sama persis dengan yang digunakan para *nuqqād* mutaqqaddimīn: *jam' al-turuq* (pengumpulan seluruh jalur), *muqāranat al-riwāyāt* (perbandingan antarriwayat), dan *kasyf al-'ilal al-khafiyyah* (pengungkapan cacat tersembunyi). Sebagaimana ditegaskan Ibnu Rajab Al-Ḥanbalī, para *nuqqād* mutaqqaddimīn melancarkan kritik semata-mata untuk memelihara kemurnian Sunnah Nabi, bukan untuk menjatuhkan para ulama dan semangat inilah yang melandasi seluruh analisis dalam penelitian ini.¹⁰⁴

Kedua, dari sisi tujuan, analisis kritis dalam penelitian ini memiliki empat ruang lingkup tujuan yang terukur: (1) mengidentifikasi jenis-jenis 'ilal dan *syuḏūḥ* dalam 50 hadits sampel berdasarkan kaidah mutaqqaddimīn; (2) memetakan kekuatan dan kelemahan metodologis Al-Albānī untuk menentukan posisinya

¹⁰⁴ Ibn Rajab al-Ḥanbalī (w. 795 H), *Syarḥ 'Ilal al-Tirmizī*, taḥqīq: Dr. Ḥammām 'Abd al-Raḥīm Sa'īd (Riyād: Maktabat al-Rusyd, 2001 M), h. 14–15. Catatan kaki ini selaras dengan yang sudah ada dalam Sub-bab F (Tinjauan Penelitian Terdahulu), sehingga konsistensi rujukan terjaga di seluruh disertasi.

sebagai *mutasāhil*, *mutasyaddid*, atau *mu'tadil*; (3) membandingkan manhaj Al-Albānī dengan manhaj *nuqqād* mutaqqaddimīn dan muta'akhhirīn; dan (4) menganalisis implikasi penyebaran penilaiannya melalui platform digital terhadap otoritas keilmuan dan pengamalan keagamaan di Indonesia. Di luar keempat ruang lingkup ini, penelitian tidak membuat klaim apapun.

Ketiga, dari sisi metode, analisis kritis dioperasionalkan melalui *Manhaj al-Taḥqīq al-Muqāran* dengan dua instrumen: (1) *Metodologi Kritik Lima Segi* (5 Mīm) yang mencakup *Muqāranat al-Ṭuruq*, *Ma'rifat al-'Ilal*, *Ma'rifat al-Syuzūz*, *Manhajiyyat al-Nuqqād*, dan *Ma'ālāt al-Tanzīl*; serta (2) *Kerangka Verifikasi Digital* (5 Tā') untuk mengevaluasi platform digital hadits. Setiap hadits dianalisis melalui kelima segi ini secara konsisten, sehingga analisis kritis yang dihasilkan bersifat dapat diverifikasi dan dapat diterapkan oleh peneliti lain.

Dengan demikian, *Analisis Kritis* dalam judul penelitian ini memiliki definisi yang jelas (*naqd al-ḥadīṣ* berbasis kaidah mutaqqaddimīn), tujuan yang terukur (empat ruang lingkup di atas), dan metode yang operasional (MTM dengan 5 Mīm dan 5 Tā').

Taṣḥīḥ [تَصْحِيح] dan *Taḥsīn* [تَحْسِين] dalam penelitian ini, *taṣḥīḥ* adalah penetapan status hadits sebagai ṣaḥīḥ oleh Al-Albānī dalam karya-karyanya, sementara *taḥsīn* adalah penetapan status hadits sebagai ḥasan. Keduanya dibatasi pada penetapan yang Al-Albānī lakukan secara mandiri dalam kitab-kitab ṣaḥīḥ-nya bukan sekadar mengutip penilaian ulama lain. Standar ṣaḥīḥ yang dimaksud merujuk pada definisi Ibn al-Ṣalāḥ: hadits yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh perawi 'adil dan ḍābiṭ, bebas dari syuzūz dan 'illat.¹⁰⁵

'Ilal al-Ḥadīṣ [عِلَلُ الْحَدِيث] yang dimaksud dengan 'ilal dalam penelitian ini adalah *'ilal khafiyyah* (cacat tersembunyi) sebagaimana yang didefinisikan oleh Ibnu al-Ṣalāḥ: cacat yang merusak keṣaḥīḥan hadits meskipun secara lahiriah sanadnya tampak selamat. Fokus penelitian ini adalah 'illat yang terdapat pada

¹⁰⁵Muḥammad Nāṣiruddīn al-Albānī, *Ṣifat Ṣalāt al-Nabī* (Riyād: Maktabat al-Ma'ārif, t.t.), mutaqqaddimah. Al-Albānī menyebutkan definisi hadits ṣaḥīḥ sesuai dengan rumusan Ibnu al-Ṣalāḥ.

hadits-hadits berperawi *ṣiqāt*, yang sejalan dengan penegasan Al-Ḥākim bahwa 'illat justru banyak terdapat pada hadits-hadits para perawi *ṣiqāt*. Meskipun tidak menutup kemungkinan juga menyentuh sisi cacat yang sudah tampak jelas pada perawi yang ter-*jarḥ*.

Al-Syuzūz [الشُّذُوز] yang dimaksud dengan *syuzūz* dalam penelitian ini adalah kejanggalan sebagaimana definisi al-Syāfi'ī bahwa ketika perawi *ṣiqāh* meriwayatkan hadits yang di dalamnya ia menyelisihi riwayat perawi-perawi lain yang lebih *ṣiqāh* atau lebih banyak. Inti *syuzūz* adalah unsur mukhālafah (penyelisihan), bukan sekadar tafarrud (penyendirian). *Syuzūz* mencakup kejanggalan dalam sanad maupun matan.

Pembahasan *Mutaqaddimīn* dan *Muta'akhkhirīn* bermaksud bahwa penelitian ini menjelaskan ulama *mutaqaddimīn* merujuk pada para *nuqqād al-ḥadīṣ* yang manhajnya dibangun di atas penelusuran *qarā'in* dan penghimpunan jalur secara langsung. Al-Malībārī menegaskan bahwa batas pemisah antara *mutaqaddimīn* dan *muta'akhkhirīn* seharusnya bersifat manhaji lebih dari sekadar temporal.¹⁰⁶ Dengan demikian, tokoh-tokoh seperti 'Alī bin al-Madīnī, Aḥmad bin Ḥanbal, al-Bukhārī, Abū Ḥātim al-Rāzī, al-Nasā'ī, al-Dāraqutnī (w. 385 H), dan al-Ḥākim al-Naisābūrī (w. 405 H) dikategorikan sebagai bagian dari generasi *mutaqaddimīn*, bukan semata karena batasan zaman, melainkan karena mereka masih menerapkan manhaj *qarā'in* secara penuh dengan akses langsung kepada jalur periwayatan yang hidup. *Muta'akhkhirīn* merujuk pada ulama yang datang setelah periode tersebut yang bekerja berdasarkan sistematisasi kaidah, bukan akses langsung ke jalur periwayatan hidup. Al-Albānī dikategorikan dalam kelompok *muta'akhkhirīn* atau lebih tepatnya Mu'ashirin dengan corak metodologis yang khas.

Mutasāhil, *Mutasyaddid*, dan *Mu'tadil* merupakan tiga kategori klasifikasi posisi metodologis muḥaddiṣ dalam tradisi *naqd al-ḥadīṣ*. Al-Mutasāhil [المُتَسَاهِل] adalah muḥaddiṣ yang cenderung longgar dalam menshahihkan atau mentahsinkan

¹⁰⁶ Ḥamzah 'Abdullāh Al-Malībārī, *Al-Muwāzanah bayna al-Mutaqaddimīn wa al-Muta'akhkhirīn fī Taṣḥīḥ al-Aḥādīṣ wa Ta'līlīhā* (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, cet. II, 1422 H/2001 M), h. 33-36.

hadits mudah menerima riwayat yang lemah dan kurang ketat dalam menerapkan syarat-syarat keṣaḥīḥan. *Al-Mutasyaddid* [المُتَشَدِّد] adalah muḥaddiṣ yang cenderung sangat selektif hingga sering menolak atau melemahkan hadits yang sebenarnya dapat diterima. *Al-Mu'tadil* [المُعْتَدِل] adalah muḥaddiṣ yang proporsional (moderat) menerapkan kaidah dengan adil tanpa kecenderungan longgar maupun terlalu selektif. Vonis akhir terhadap posisi metodologis Al-Albānī dalam salah satu dari tiga kategori ini merupakan salah satu tujuan utama penelitian ini.¹⁰⁷

Platform Digital Hadits yang dimaksud dalam penelitian ini adalah aplikasi-aplikasi Hadits mobile dan web berbahasa Indonesia secara khusus dan Arab dan Inggris secara umum yang menyajikan hadits lengkap dengan penilaian status (ṣaḥīḥ/hasan/ḍa'īf), dan secara dominan atau eksklusif menggunakan penilaian Al-Albānī sebagai standar. Aplikasi yang menjadi rujukan utama dalam penelitian ini adalah "Ensiklopedi Hadits: Kitab 9 Imam", "جامع الكتب التسعة" "Hadith Collection - All in One" dan aplikasi-aplikasi serupa yang telah diunduh jutaan kali di Indonesia serta penjuru dunia. Kajian terperinci terhadap aplikasi-aplikasi ini disajikan dalam BAB IV.

F. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Kajian kritis terhadap penilaian Hadits Al-Albānī bukanlah perkara baru dalam tradisi keilmuan Hadits. Sejumlah ulama dan peneliti telah melakukan kajian dari berbagai sudut pandang baik yang bersumber dari kitab-kitab klasik para ulama (*kutub al-turāṣ*) maupun dari karya-karya akademis kontemporer berupa disertasi, tesis, dan artikel jurnal ilmiah. Tinjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu ini penting untuk dua tujuan: *pertama*, memetakan posisi keilmuan (*al-mauqī' al-'ilmī*) penelitian ini di tengah perkembangan kajian yang ada; dan *kedua*, mengidentifikasi celah keilmuan (*al-fajwah al-'ilmiyyah*) yang belum terisi oleh penelitian-penelitian sebelumnya sehingga menegaskan kebaruan (*al-jiddah*) penelitian ini.

¹⁰⁷Māhir Yāsīn al-Fahl, *Al-Jāmi' fī al-'Ilal wa al-Fawā'id*, jilid 1, 118-122. Dan Aṣar 'Ilal al-Ḥadīṣ fī Ikhtilāf al-Fuqahā', 45-50. Lihat juga kutipan al-Fahl yang telah disebutkan pada Pilar 2, sub-bab 2.4.

1. Kajian dari Kitab-kitab Ulama (Kutub al-Turās)

Tradisi kritik terhadap penilaian Hadits yang dianggap keliru telah berlangsung sejak masa *mutaqaddimīn*. Para *nuqqād* terdahulu mewariskan kitab-kitab *'ilal* yang menjadi fondasi keilmuan bagi setiap kajian kritis terhadap penilaian Hadits termasuk penilaian al-Albānī. Beberapa kitab utama yang menjadi landasan penelitian ini adalah sebagai berikut.

Pertama, al-'Ilal al-Wāridah fī al-Aḥādīs al-Nabawīyyah karya al-Dāraqūṭnī (w. 385 H). Kitab ini merupakan ensiklopedi *'ilal* Hadits terbesar yang pernah disusun, memuat analisis terperinci terhadap ribuan Hadits beserta jalur-jalur periwayatannya. Al-Dāraqūṭnī menerapkan metode *jam' al-ṭuruq* (pengumpulan seluruh jalur) dan *muqāranat al-riwāyāt* (perbandingan antarriwayat) secara konsisten untuk mengungkap *'ilal khafīyyah* yang tidak tampak dari pemeriksaan formal semata. Kitab ini menjadi rujukan utama penelitian ini dalam memverifikasi penilaian al-Albānī terhadap 50 Hadits sampel.¹⁰⁸

Kedua, 'Ilal al-Ḥadīs karya Ibnu Abī Ḥātim al-Rāzī (w. 327 H). Kitab ini memuat tanya jawab antara Ibnu Abī Ḥātim dengan ayahnya, Abū Ḥātim al-Rāzī, serta Abū Zur'ah al-Rāzī, tentang *'ilal* Hadits-Hadits tertentu. Metode dialog kritis (*al-su'āl wa al-jawāb*) yang digunakan dalam kitab ini menunjukkan bagaimana para *nuqqād* menilai Hadits berdasarkan analisis mendalam terhadap seluruh jalur periwayatan, bukan sekadar memeriksa status formal perawi.¹⁰⁹

Ketiga, al-'Ilal karya Imām Aḥmad bin Ḥanbal (w. 241 H) yang diriwayatkan oleh putranya 'Abdullāh. Kitab ini memuat penilaian Aḥmad terhadap ratusan Hadits beserta identifikasi *'ilal*-nya, dan merupakan salah satu sumber tertua dalam bidang ini. Prinsip-prinsip Aḥmad dalam mendeteksi *'illah* termasuk perhatiannya terhadap *tafarrud*, *iḍṭirāb*, dan *mukhālafah* menjadi salah satu tolok ukur dalam penelitian ini.¹¹⁰

¹⁰⁸ Al-Dāraqūṭnī, 'Alī bin 'Umar, *al-'Ilal al-Wāridah fī al-Aḥādīs al-Nabawīyyah*, taḥqīq Maḥfūẓ al-Raḥmān al-Salafī (Riyād: Dār Taibah, cet. ke-1, 1405 H), jilid 1, muqaddimah.

¹⁰⁹ Ibnu Abī Ḥātim al-Rāzī, *'Ilal al-Ḥadīs*, taḥqīq Muḥibb al-Dīn al-Khatīb (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1405 H), jilid 1, muqaddimah.

¹¹⁰ Aḥmad bin Ḥanbal, *al-'Ilal wa Ma'rifat al-Rijāl*, riwāyat 'Abdullāh, taḥqīq Waṣīyyullāh bin Muḥammad 'Abbās (Riyād: Dār al-Khānī, cet. ke-2, 1422 H), jilid 1, muqaddimah.

Keempat, al-Nukat 'alā Kitāb Ibn al-Ṣalāh karya Ibnu Hajar al-'Asqalānī (w. 852 H). Kitab ini memuat catatan kritis Ibnu Hajar terhadap kaidah-kaidah Ibnu al-Ṣalāh, termasuk pembahasan mendalam tentang perbedaan antara pendekatan *mutaqaddimīn* dan *muta'akhkhirīn* dalam menilai Hadits. Pernyataan kunci Ibnu Hajar bahwa siapa pun yang menilai Hadits sebagai sahih padahal mengandung 'illah, maka ia hanya “*masyā 'alā ṣāhir al-isnād*” (berjalan di atas tampilan luar sanad), menjadi salah satu landasan teoretis utama penelitian ini.¹¹¹

Kelima, Syarḥ 'Ilal al-Tirmizī karya Ibnu Rajab al-Ḥanbalī (w. 795 H). Kitab ini merupakan syarah terhadap bagian 'ilal dalam *Jāmi'* al-Tirmizī, dan memuat pembahasan komprehensif tentang metodologi para *nuqqād* dalam mendeteksi 'ilal. Pernyataan Ibnu Rajab bahwa ilmu 'ilal adalah “*asyrafu 'ulūm al-ḥadīs wa adaqquhā*” (yang paling mulia dan paling mendalam di antara ilmu-ilmu Hadits) menjadi pijakan keilmuan penelitian ini.¹¹²

Keenam, Ma'rifat 'Ulūm al-Ḥadīs karya al-Ḥākim al-Naisābūrī (w. 405 H). Kitab ini menegaskan bahwa ilmu 'ilal merupakan cabang keilmuan yang berdiri sendiri (*'ilm bi ra'sihī*), berbeda dari ilmu tentang Hadits sahih, daif, serta *jarḥ wa ta'dīl*. Penegasan ini penting dalam konteks penelitian ini untuk menunjukkan bahwa pemeriksaan formal status perawi saja tidak memadai untuk mengungkap 'ilal *khafīyah*.¹¹³

2. Kajian tentang Perbedaan Manhaj Mutaqaddimīn dan Muta'akhkhirīn

Pertama, Ḥamzah 'Abdullāh Al-Malībārī, Al-Muwāzanah baina al-Mutaqaddimīn wa al-Muta'akhkhirīn fī Taṣṣīḥ al-Aḥādīs wa Ta'līlīhā (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, cet. ke-2, 1422 H). Kitab ini merupakan karya perintis yang secara sistematis menguraikan perbedaan fundamental antara metodologi *mutaqaddimīn* dan *muta'akhkhirīn* dalam menilai Hadits. Al-Malībārī menunjukkan bahwa

¹¹¹ Ibnu Hajar al-'Asqalānī, *al-Nukat 'alā Kitāb Ibn al-Ṣalāh*, taḥqīq Rab' bin Hādī 'Umair (Riyāḍ: Dār al-Rāyah, cet. ke-3, 1415 H), jilid 2, 726.

¹¹² Ibnu Rajab al-Ḥanbalī, *Syarḥ 'Ilal al-Tirmizī*, taḥqīq Hammām 'Abd al-Raḥīm Sa'īd (Riyāḍ: Mu'assasat al-Juraisī, 1424 H), 355.

¹¹³ Al-Ḥākim al-Naisābūrī, *Ma'rifat 'Ulūm al-Ḥadīs*, taḥqīq Ma'rūf (Madīnah: al-Maktabah al-'Ilmiyyah, 1397 H), 112.

mutaqaddimīn menilai Hadits berdasarkan *qarā'in* (indikasi-indikasi kontekstual) yang melampaui pemeriksaan formal, sedangkan *muta'akhkhirīn* cenderung mengandalkan kaidah-kaidah baku yang terkadang kaku. Penelitian ini mengadopsi kerangka analisis al-Malībārī sebagai salah satu pilar teoretis, namun mengembangkannya lebih jauh dengan menerapkannya secara empiris pada 50 Hadits sampel dari kitab-kitab al-Albānī.¹¹⁴

Kedua, 'Abd al-Qādir Mustafā al-Muḥammadī, *al-Syāzz wa al-Munkar wa Ziyādat al-Ṣiqah: Muwāzanah baina al-Mutaqaddimīn wa al-Muta'akhkhirīn* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, cet. ke-1, 2005). Kitab ini mengkaji secara khusus perbedaan konsep *syāzz*, *munkar*, dan *ziyādat al-ṣiqah* antara kedua kelompok ulama, dan menunjukkan bahwa konsep-konsep ini diterapkan secara berbeda oleh *mutaqaddimīn* dan *muta'akhkhirīn*. Kajian ini memberikan landasan konseptual bagi penelitian ini dalam menganalisis bagaimana al-Albānī menerapkan konsep *syuḏūḏ* yang terkadang berbeda dari penerapan *mutaqaddimīn*.¹¹⁵

Ketiga, Moḥammad Aizul bin Ya'āqob dan Roshimah Shamsudin, "Manhaj Sarjana Hadith dalam Menentukan 'Illah dalam Periwiyatan al-Tafarrud: Kajian Perbandingan antara Sarjana Mutaqaddimin dan Muta'akhkhirin", *Journal of Hadith Studies*, Vol. 4, No. 2 (2019). Artikel jurnal ini mengkaji secara khusus perbedaan metodologi *mutaqaddimīn* dan *muta'akhkhirīn* dalam menentukan 'illah pada Hadits-Hadits *tafarrud*. Temuan menunjukkan bahwa *mutaqaddimīn* menentukan 'illah berdasarkan *qarīnah* yang menunjukkan adanya *wahn* (kelemahan), sedangkan *muta'akhkhirīn* mendefinisikan 'illah berdasarkan kedudukan formal perawi dan adanya unsur *mukhālafah*.¹¹⁶

¹¹⁴ Ḥamzah 'Abdullāh al-Malībārī, *al-Muwāzanah baina al-Mutaqaddimīn wa al-Muta'akhkhirīn fī Taṣḥīḥ al-Aḥādīs wa Ta'līlīhā* (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, cet. ke-2, 1422 H), 12-95.

¹¹⁵ 'Abd al-Qādir Mustafā al-Muḥammadī, *al-Syāzz wa al-Munkar wa Ziyādat al-Ṣiqah: Muwāzanah baina al-Mutaqaddimīn wa al-Muta'akhkhirīn* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, cet. ke-1, 2005), muqaddimah.

¹¹⁶ Moḥammad Aizul bin Ya'āqob dan Roshimah Shamsudin, "Manhaj Sarjana Hadith dalam Menentukan 'Illah dalam Periwiyatan al-Tafarrud: Kajian Perbandingan antara Sarjana Mutaqaddimin dan Muta'akhkhirin", *Journal of Hadith Studies*, Vol. 4, No. 2 (Desember 2019), 1-12.

Keempat, Māhir Yāsīn al-Fahl, *Aṣar 'Ilal al-Ḥadīṣ fī Ikhtilāf al-Fuqahā'* (Riyāḍ: Dār Ibn al-Jauzī, 1430 H). Kitab ini mengkaji dampak 'ilal Hadits terhadap perbedaan pendapat para fukaha, menunjukkan bahwa kekeliruan dalam mendeteksi 'illah berdampak langsung pada istinbāt hukum. Karya ini relevan dengan penelitian ini dalam hal menunjukkan implikasi praktis dari kekeliruan metodologis dalam penilaian Hadits.¹¹⁷

3. Kajian tentang Metodologi dan Penilaian Hadits al-Albānī

Pertama, Abū Yahyā Zakariyyā bin Ghulām Qādir, *al-Albānī wa Manhaj al-A'immah al-Mutaqaddimīn fī 'Ilm al-Ḥadīṣ* (Riyāḍ: Maktabat al-Ma'ārif, cet. ke-1, 1431 H). Kitab ini secara khusus membandingkan metodologi al-Albānī dengan metodologi para imam *mutaqaddimīn* dalam ilmu Hadits. Penulisnya menunjukkan titik-titik perbedaan mendasar dan implikasinya terhadap status Hadits. Meskipun kajian ini sangat penting, ia bersifat umum dan tidak melakukan analisis terperinci terhadap Hadits-Hadits individual dalam kitab-kitab *ṣaḥīḥ* al-Albānī sebagaimana dilakukan dalam penelitian ini.¹¹⁸

Kedua, Umma Farida, "Pemaknaan Kriteria Kesahihan Hadits Muḥammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī dan Implementasinya dalam Penilaian Hadits", *Jurnal Mutawātir*, Vol. 6, No. 1 (Januari-Juni 2016). Artikel ini mengkaji kerangka teoretis Al-Albānī dalam menetapkan kriteria kesahihan Hadits dan penerapannya. Temuan menunjukkan bahwa al-Albānī memiliki pemaknaan tersendiri terhadap sebagian kriteria kesahihan yang terkadang berbeda dari pemaknaan jumhur ulama. Kajian ini memberikan konteks penting bagi penelitian ini, namun belum melakukan analisis 'ilal secara mendalam dengan metode *jam' al-turuq*.¹¹⁹

Ketiga, Muḥammad Ainul Yaqīn, "Metode Kritik Hadits Muḥammad Nāṣiruddīn al-Albānī: Analisis atas Hadits Da'if Jiddan dalam Kitab Silsilah al-

¹¹⁷ Māhir Yāsīn al-Fahl, *Aṣar 'Ilal al-Ḥadīṣ fī Ikhtilāf al-Fuqahā'* (Riyāḍ: Dār Ibn al-Jauzī, 1430 H), 45-50.

¹¹⁸ Abū Yahyā Zakariyyā bin Ghulām Qādir, *al-Albānī wa Manhaj al-A'immah al-Mutaqaddimīn fī 'Ilm al-Ḥadīṣ* (Riyāḍ: Maktabat al-Ma'ārif, cet. ke-1, 1431 H).

¹¹⁹ Umma Farida, "Pemaknaan Kriteria Kesahihan Hadis Muḥammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī dan Implementasinya dalam Penilaian Hadis", *Jurnal Mutawātir*, Vol. 6, No. 1 (Januari-Juni 2016), 55-76.

Aḥādīs al-Ṣaḥīḥah” (Tesis Magister, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023). Tesis ini mengidentifikasi Hadits-Hadits yang dikategorikan *ḍa'if jiddan* namun dimasukkan al-Albānī dalam kitab *Ṣaḥīḥah*-nya. Tesis ini bersinggungan erat dengan penelitian ini, namun fokusnya lebih pada Hadits *ḍa'if jiddan* secara khusus dan belum mengembangkan kerangka analisis dua belas pola kekeliruan metodologis sebagaimana dalam penelitian ini.¹²⁰

Keempat, Syukrillah, “Metode al-Albānī dalam Uji Validitas Hadits Riwayat Mudallis: Kritik atas Kritik Kamaruddin Amin”, *Tajdīd: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*, Vol. 3, No. 2 (Oktober 2019). Artikel ini menguji kembali kritik Kamaruddin Amin terhadap metode al-Albānī dalam menilai Hadits *mudallas*. Hasilnya menunjukkan adanya kesenjangan (*gap*) antara kritik Kamaruddin Amin dan praktik al-Albānī yang sesungguhnya. Kajian ini relevan dalam konteks perdebatan metodologis, namun berfokus pada satu aspek saja (*tadlīs*) dan tidak mencakup keseluruhan pola kekeliruan al-Albānī.¹²¹

Kelima, “Analisis Kritis Tashih dan Tadh'if Hadits al-Albānī di Era Digital”, *Al-Wajīh: The Journal of Islamic Studies*, Vol. 1, No. 1 (Juni 2024). Artikel ini mengkaji secara kritis metode *taṣḥīḥ* dan *taḍ'īf* al-Albānī dengan menyoroti perbedaannya dengan pandangan Ibnu al-Ṣalāḥ tentang kriteria perawi *ṣiqah*. Meskipun relevan, kajian ini bersifat umum dan belum melakukan analisis empiris terhadap Hadits-Hadits individual dengan metode *jam' al-ṭuruq*.¹²²

Keenam, Sa'īd bin 'Abd al-Qādir Bāsyānfar, kajian tentang pandangan Ibnu Hajar al-'Asqalānī terhadap keunggulan *mutaqaddimīn* dalam ilmu *ta'līl*, yang menegaskan bahwa *ta'līl* adalah “perkara yang sangat tersembunyi yang tidak dapat dikuasai kecuali oleh para *nuqqād* dari kalangan imam Hadits.” Kajian ini memperkuat landasan teoretis penelitian ini tentang mengapa pendekatan al-Albānī

¹²⁰ Muḥammad Ainul Yaḳīn, “Metode Kritik Hadis Muhammad Nāṣiruddīn al-Albānī: Analisis atas Hadis Da'if Jiddan dalam Kitab Silsilah al-Aḥādīs al-Ṣaḥīḥah” (Tesis Magister, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023).

¹²¹ Syukrillah, “Metode al-Albānī dalam Uji Validitas Hadis Riwayat Mudallis: Kritik atas Kritik Kamaruddin Amin”, *Tajdīd: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*, Vol. 3, No. 2 (Oktober 2019), 149-162.

¹²² “Analisis Kritis Tashih dan Tadh'if Hadis al-Albānī di Era Digital”, *Al-Wajīh: The Journal of Islamic Studies*, Vol. 1, No. 1 (Juni 2024).

yang lebih mengandalkan pemeriksaan formal terkadang gagal mendeteksi *'ilal khafīyyah*.¹²³

Ketujuh, 'Amr 'Abd al-'Azīm Al-Ḥuwainī, *al-Tiryāq bi Ahādīs Qawwāhā al-Albānī wa Ḍa''afahā al-Ḥuwainī* (al-Qāhirah: Maktabat Dār al-Ḥijāz li al-Nasyr wa al-Tauzī', cet. ke-1, 1436 H). Kitab ini yang disusun oleh putra al-Syaikh Abū Ishāq al-Ḥuwainī, seorang *muḥaddīṣ* kontemporer yang diakui kepakarannya memuat Hadits-Hadits yang dinilai kuat (*qawwāhā*) oleh al-Albānī namun dinilai lemah (*ḍa''afahā*) oleh al-Ḥuwainī dalam beberapa karyanya, namun tidak merinci pembahasannya secara mendalam. Kitab ini ditaqdimkan oleh Muḥammad 'Īd 'Abbāsī, Muḥammad Ibrāhīm al-Syaibānī, dan Ṭāriq 'Auḍallāh Muḥammad, merupakan bukti nyata bahwa para pakar Hadits kontemporer bahkan muridnya sendiri menemukan kekeliruan-kekeliruan dalam penilaian al-Albānī. Kajian ini sangat relevan dengan penelitian ini karena menunjukkan bahwa kritik terhadap penilaian al-Albānī bukanlah hal baru dan datang dari kalangan pakar Hadits yang kompeten, bukan dari pihak yang memusuhi keilmuan Hadits.¹²⁴

Kedelapan, 'Abdullāh bin Muḥammad bin Aḥmad al-Duwaīsy (w. 1409 H), *Tanbīh al-Qāri' li Taqwiyat Mā Ḍa''afahu al-Albānī* yang diikuti oleh *Tanbīh al-Qāri' li Taḍ'īf Mā Qawwāhu al-Albānī* (Buraidah: Dār al-'Ulayyān li al-Nasyr, cet. ke-1, 1411 H/1990 M). Kitab ini, yang ditaqdimkan oleh Samāḥat al-Syaikh 'Abd al-'Azīz bin 'Abdullāh bin Bāz, memiliki keistimewaan ganda: bagian pertama memuat Hadits-Hadits yang dilemahkan oleh al-Albānī namun dinilai kuat oleh al-Duwaīsy, dan bagian kedua memuat Hadits-Hadits yang dikuatkan oleh al-Albānī namun dinilai lemah. Kitab ini menunjukkan bahwa kekeliruan al-Albānī bersifat dua arah (*al-khata' al-muḏdawij*): baik dalam men-*ṣaḥīḥ*-kan Hadits yang seharusnya *ḍa'tīf* maupun dalam men-*ḍa'tīf*-kan Hadits yang seharusnya *ṣaḥīḥ*. Taqdim dari Ibnu Bāz memberikan legitimasi keilmuan yang kuat bagi kritik-kritik

¹²³ Sa'īd bin 'Abd al-Qādir Bāsyānfar, sebagaimana dikutip dalam pembahasan tentang pandangan Ibnu Ḥajar terhadap keunggulan mutaqaḍdimīn. Lihat juga Ibnu Ḥajar, *al-Nukat*, jilid 2, 726.

¹²⁴ 'Amr 'Abd al-'Azīm al-Ḥuwainī, *al-Tiryāq bi Ahādīs Qawwāhā al-Albānī wa Ḍa''afahā al-Ḥuwainī* Abū Ishāq, taqdim Muḥammad 'Īd 'Abbāsī, Muḥammad Ibrāhīm al-Syaibānī, dan Ṭāriq 'Auḍallāh Muḥammad (al-Qāhirah: Maktabat Dār al-Ḥijāz li al-Nasyr wa al-Tauzī', cet. ke-1, 1436 H), 125 halaman.

yang disampaikan. Kajian ini memperkuat premis dasar penelitian ini bahwa penilaian al-Albānī memerlukan verifikasi kritis.¹²⁵

4. Kajian tentang Digitalisasi Hadits dan Pergeseran Otoritas Keilmuan

Pertama, “Mawdū' Hadith in the Digital Landscape: Epistemic Challenges and Contemporary Islamic Literacy”, *Islam Transformatif: Journal of Islamic Studies* (2025). Penelitian ini mengkaji bagaimana media sosial telah menjadi ekosistem baru di mana otoritas Hadits lebih banyak ditentukan oleh viralitas konten daripada oleh kerangka metodologis keilmuan. Temuan ini relevan dengan penelitian ini dalam hal menunjukkan dampak digitalisasi terhadap otoritas keilmuan Hadits, meskipun fokusnya pada Hadits *mauḍū'* (palsu) bukan pada Hadits yang dinilai *ṣaḥīḥ* secara keliru.¹²⁶

Kedua, “Digitalisasi Hadits: Perkembangan dan Tantangan”, *Amsal Al-Qur'ān: Jurnal Al-Qur'ān dan Hadits*, Vol. 2, No. 2 (Juli 2025). Penelitian ini mengkaji bahwa digitalisasi berpotensi menggeser struktur otoritas keilmuan, karena “validitas teks tidak lagi ditentukan oleh silsilah keilmuan, melainkan oleh popularitas platform atau algoritma pencarian.” Temuan ini memperkuat analisis penelitian ini tentang mekanisme pergeseran otoritas dari kolektif ke perorangan.¹²⁷

Ketiga, “Transformasi Otoritas Perwayatan Hadits di Era Digital: Tren Validasi Otomatis”, *Journal of Innovative and Creativity*, Vol. 5, No. 2 (2025). Penelitian ini yang dilakukan di Pondok Pesantren Mambaul Ulum menunjukkan bahwa peran ulama kini bergeser dari “pengawal eksklusif” menjadi “moderator konten digital,” dan bahwa teknologi validasi otomatis belum mampu menggantikan peran kontekstual ulama. Temuan ini relevan dengan analisis

¹²⁵ 'Abdullāh bin Muḥammad bin Aḥmad al-Duwaīsy, Tanbīh al-Qārī' li Taqwiyat Mā Da'afahu al-Albānī, disertai Tanbīh al-Qārī' li Taḍ'īf Mā Qawwāhu al-Albānī, taqḍīm Samāḥat al-Syaikh 'Abd al-'Azīz bin 'Abdullāh bin Bāz, isyrāf 'Abd al-'Azīz bin Aḥmad al-Musyāiqih (Buraīdah: Dār al-'Ulayyān li al-Nasyr wa al-Naskh wa al-Taṣwīr wa al-Tajlīd, cet. ke-1, 1411 H/1990 M), 207 halaman.

¹²⁶ "Mawdū' Hadith in the Digital Landscape: Epistemic Challenges and Contemporary Islamic Literacy", *Islam Transformatif: Journal of Islamic Studies* (2025).

¹²⁷ "Digitalisasi Hadis: Perkembangan dan Tantangan", *Amsal Al-Qur'ān: Jurnal Al-Qur'ān dan Hadis*, Vol. 2, No. 2 (Juli 2025).

penelitian ini tentang dampak digitalisasi terhadap tradisi keilmuan pesantren di Indonesia.¹²⁸

Keempat, “Digitalisasi Kitab Kuning: Analisis Dampak Aplikasi Fikih Digital terhadap Otoritas Keilmuan Pesantren”, *AN-NUR: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, Vol. 1, No. 2 (2025). Penelitian studi kasus terhadap lima pesantren terkemuka di Indonesia (Tebuireng, Lirboyo, Sidogiri, Gontor, dan al-Falah Ploso) ini menunjukkan adanya “disrupsi terhadap otoritas keilmuan tradisional, khususnya peran kiai dan sistem sanad keilmuan” akibat digitalisasi. Temuan ini memperkuat analisis penelitian ini tentang dampak digitalisasi terhadap otoritas keilmuan Hadits di Indonesia.¹²⁹

Kelima, “Hadits di Era Digital: Tantangan dan Peluang Penggunaan Teknologi dalam Studi Hadits”, *As-Sahla: Journal of Islamic Studies*, Vol. 1, No. 1 (2025). Penelitian ini menyoroti bahwa “penyebaran Hadits-Hadits palsu yang tidak disertai validasi keilmuan” dan “pergeseran otoritas keilmuan dari para ulama kepada figur digital” merupakan tantangan utama di era digital. Kajian ini memberikan konteks umum bagi penelitian ini, yang secara lebih spesifik mengkaji fenomena penyebaran penilaian al-Albānī melalui platform digital.¹³⁰

Keenam, “Aliran Iḥyā' Manhaj al-Mutaqaddimīn dan Pembaharuan Wacana Kritik Hadits Modern”, *Journal of Hadith (INHAD)*, Vol. 6, No. 12 (Desember 2016). Penelitian ini memperkenalkan aliran Iḥyā' Manhaj al-Mutaqaddimīn (IMM) sebagai gerakan pembaharuan dalam kritik Hadits modern yang bertujuan meluruskan penyimpangan metodologis yang terdapat dalam kajian-kajian Hadits *muta'akhkhirīn* dan kontemporer. Penelitian ini sangat relevan karena memberikan kerangka pemahaman tentang gerakan intelektual yang menjadi latar belakang lahirnya penelitian ini.¹³¹

¹²⁸ "Transformasi Otoritas Periwaiyatan Hadis di Era Digital: Tren Validasi Otomatis", *Journal of Innovative and Creativity*, Vol. 5, No. 2 (2025).

¹²⁹ M. Abraar, "Digitalisasi Kitab Kuning: Analisis Dampak Aplikasi Fikih Digital terhadap Otoritas Keilmuan Pesantren", *AN-NUR: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, Vol. 1, No. 2 (2025), 182-196.

¹³⁰ "Hadis di Era Digital: Tantangan dan Peluang Penggunaan Teknologi dalam Studi Hadis", *As-Sahla: Journal of Islamic Studies*, Vol. 1, No. 1 (2025).

¹³¹ "Aliran Iḥyā' Manhaj al-Mutaqaddimīn dan Pembaharuan Wacana Kritik Hadis Modern", *Journal of Hadith (INHAD)*, Vol. 6, No. 12 (Desember 2016).

5. Peta Posisi Penelitian Ini di Tengah Kajian Terdahulu

Dari tinjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu di atas, dapat dipetakan posisi penelitian ini sebagai berikut:

Tabel I.5 Tinjauan Penelitian Terdahulu dan Posisi Penelitian Ini

Tinjauan Penelitian Terdahulu dan Posisi Penelitian Ini					
No.	Peneliti / Karya	Fokus Kajian	Metode	Celah / Keterbatasan	Klaster
1	Al-Dāraqūṭnī, al-‘Ilal al-Wāridah (w.385H)	Ensiklopedi ‘ilal hadits seluruh bidang	Jam' al-ṭuruq + muqāranat al-riwāyāt	Tidak membahas al-Albānī atau digitalisasi	Kutub al-Turāts
2	Ibn Abī Ḥātim, ‘Ilal al-Ḥadīts (w.327H)	Dialog kritis su'āl-jawāb tentang ‘ilal	Su'āl wa jawāb bersanad	Tidak terkait al-Albānī; lingkup klasik	Kutub al-Turāts
3	Al-Malibārī, al-Muwāzanah	Perbedaan manhaj mutaqaḍdimīn–muta‘akhhirīn	Komparatif konseptual	Belum analisis empiris per hadits individual	Perbandingan Manhaj
4	Abū Yaḥyā Zakariyyā, al-Albānī wa Manhajuh	Manhaj al-Albānī vs. mutaqaḍdimīn	Komparatif umum	Belum terperinci per hadits; belum bahas digital	Penilaian al-Albānī
5	Al-Ḥuwaynī, al-Tiryāq; al-Duways, Tanbīh	Dua perspektif taṣḥīḥ al-Albānī vs al-Ḥuwaynī	Naqd taṭbīqī mujmal	Belum identifikasi pola sistemik; belum bahas digital	Penilaian al-Albānī
6	Umma Farida, Jurnal Mutawātir	Kriteria kesahihan hadits al-Albānī	Konseptual analitis	Belum jam' al-ṭuruq; belum bahas dampak digital	Penilaian al-Albānī
7	Jurnal-jurnal digitalisasi hadits (2019–2025)	Dampak digitalisasi terhadap otoritas keilmuan	Kualitatif–studi kasus	Umum; belum dikaitkan dengan kekeliruan metodologis spesifik	Digitalisasi Hadits
8	PENELITIAN INI — Sofyan Hadi (2026)	Analisis ‘ilal 50 hadits + 12 pola + dampak digital + MTM	Jam' al-ṭuruq empiris + analisis pola + dampak + MTM	Mengisi semua celah di atas secara integratif	★ Integratif

6. Kebaruan Penelitian dan Posisi Manhaj al-Taḥqīq al-Muqāran

Dari tinjauan terhadap seluruh penelitian terdahulu di atas, teridentifikasi empat GAP atau celah keilmuan (*al-fajwāt al-'ilmiyyah*) yang belum terisi oleh kajian-kajian sebelumnya dan yang dijawab oleh penelitian ini.

Celah pertama: belum adanya kajian yang melakukan analisis 'ilal secara empiris dan terperinci terhadap hadits-hadits individual dalam kitab-kitab *ṣaḥīḥ al-Albānī* menggunakan metode *jam' al-ṭuruq* dan *muqāranat al-riwāyāt* sebagaimana diterapkan oleh para *nuqqād mutaqqaddimīn*. Kajian-kajian sebelumnya bersifat konseptual-umum atau hanya mengkaji satu aspek tertentu, sedangkan penelitian ini menganalisis 50 hadits sampel secara terperinci dari sepuluh kitab *ṣaḥīḥ al-Albānī*.

Celah kedua: belum adanya kajian yang mengidentifikasi pola-pola kesalahan metodologis al-Albānī secara sistematis. Kajian-kajian sebelumnya mencatat adanya perbedaan metodologis secara umum, namun belum mengelompokkannya menjadi pola-pola yang teridentifikasi dan terklasifikasi. Penelitian ini mengidentifikasi dua belas pola kekeliruan metodologis yang bersifat sistemik dan saling terkait.

Celah ketiga: belum adanya kajian yang menghubungkan antara kekeliruan metodologis dalam penilaian hadits dengan fenomena penyebaran digital dan dampaknya terhadap pengamalan keagamaan di Indonesia. Kajian-kajian tentang digitalisasi hadits bersifat umum dan belum mengaitkannya dengan kekeliruan metodologis spesifik, sedangkan kajian-kajian tentang metodologi al-Albānī belum membahas dampak digitalnya. Penelitian ini menjembatani kedua bidang kajian tersebut.

Celah keempat: belum adanya kerangka metodologis terpadu yang memadukan *baṣīrat al-mutaqqaddimīn* (ketajaman analitis ulama klasik), *uṣūl al-muta'akhhirīn* (kaidah-kaidah ulama kontemporer), dan *al-qudrah al-taḥlīliyyah al-raqamiyyah* (kemampuan analitis digital) dalam satu kerangka kerja yang aplikatif. *Manhaj al-Taḥqīq al-Muqāran* yang dicetuskan dalam penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut sebagai sebuah kerangka metodologis baru (*al-iṭār al-manhajī al-jadīd*) yang siap diterapkan oleh para pelajar hadits di masa depan.

Dengan demikian, novelty (*al-jiddah wa al-aṣālah*) [الجِدَّةُ وَالْأَصَالَةُ] penelitian ini terletak pada lima kontribusi orisinal yang secara integratif mengisi seluruh celah keilmuan yang teridentifikasi dalam kajian terdahulu.¹³²

Kontribusi Orisinal Pertama, Teoritis: *Al-Anmāṭ al-Iṭnā* ‘Asyara [الأنمَاطُ الإِثْنَا عَشَرَ لِلْخَطَأِ الْمُنْهَجِي], taksonomi dua belas pola kekeliruan metodologis sistemik dalam penilaian hadits Al-Albānī. Ini adalah taksonomi pertama dalam literatur ‘ulūm al-ḥadīṡ yang mengidentifikasi dan mengklasifikasikan pola-pola kesalahan sistemik seorang muhaddits era modern secara empiris berbasis analisis per-hadits. Temuan ini menjawab GAP 1 dan GAP 2 yang teridentifikasi dalam kajian terdahulu.¹³³

Kontribusi Orisinal Kedua, Metodologis: *Manhaj al-Taḥqīq al-Muqāran* (MTM) dengan kerangka 5 Mīm + 5 Tā’ kerangka kritik hadits terpadu yang pertama mengintegrasikan dimensi *ma‘ālāt al-tanzīl* (konsekuensi penerapan) dalam metodologi *naqd al-ḥadīṡ*, dan pertama memadukan secara sistematis epistemologi mutaqqaddimīn dengan kebutuhan verifikasi era digital. MTM menjawab GAP 4 sekaligus berfungsi sebagai instrumen operasional yang menjembatani seluruh kontribusi orisinal lainnya.¹³⁴

¹³² Kelima kontribusi orisinal ini merupakan pengembangan dan penyempurnaan dari empat aspek kebaruan yang sebelumnya diidentifikasi, dengan penambahan kontribusi pedagogis berupa *Al-Manzūmah al-Sufyāniyyah* sebagai wujud komitmen transmisi keilmuan lintas generasi. Keseluruhan kontribusi ini dibangun di atas fondasi kitab-kitab ‘ilal klasik, al-Dāraquṭnī, Ibn Abī Ḥātim, Aḥmad bin Ḥanbal dan dikuatkan oleh kerangka analisis al-Malībārī, al-Faḥl, dan Ibn Rajab, namun mengembangkannya secara orisinal melalui penerapan empiris terhadap 50 hadits sampel dan perumusan *Manhaj al-Taḥqīq al-Muqāran* sebagai kontribusi metodologis baru yang belum pernah dirumuskan sebelumnya dalam khazanah ‘ulūm al-ḥadīṡ kontemporer. Lihat: Ḥamzah ‘Abd Allāh al-Malībārī, *al-Muwāzanah bayna al-Mutaqqaddimīn wa al-Muta’akhhirīn fī Taṣḥīḥ al-Aḥādīṡ wa Ta’līl al-Fawā’id*, cet. 1 (Riyād: Dār Ibn al-Jawzī, 1431 H), juz 1, h. 127–128; Ibn Rajab al-Ḥanbalī, *Syarḥ ‘Ilal al-Tirmidhī*, taḥqīq: Dr. Ḥammām ‘Abd al-Raḥīm Sa‘īd (Riyād: Maktabat al-Rusyd, 2001 M), h. 14–15.

¹³³ *Al-Anmāṭ al-Iṭnā* ‘Asyara li al-Khaṭa’ al-Manhajī ini merupakan taksonomi yang dirumuskan berdasarkan analisis induktif terhadap 50 hadits sampel. Setiap pola didukung oleh minimal 3 kasus hadits dan diverifikasi melalui pandangan para nuqqād mutaqqaddimīn. Uraian lengkap beserta matriks distribusinya disajikan dalam Tabel IV.3. Tidak ditemukan taksonomi serupa dalam literatur ‘ulūm al-ḥadīṡ kontemporer yang mengklasifikasikan pola kekeliruan seorang muhaddits secara empiris dan sistematis, kajian terdahulu hanya bersifat parsial dan tidak berbasis taksonomi yang menyeluruh sebagaimana tampak dalam Tabel I.5 (Peta Penelitian Terdahulu).

¹³⁴ *Manhaj al-Taḥqīq al-Muqāran* (MTM) dirumuskan oleh peneliti berdasarkan gabungan konsep *al-taḥqīq* [التَحْقِيقُ] dalam tradisi keilmuan hadits yang mencakup tiga dimensi *taḥqīq al-naṣṣ*, *taḥqīq al-rāwī*, dan *taḥqīq al-ḥukm* dan *al-muqāranah* [المُقَارَنَةُ] dalam ‘ilm al-

Kontribusi Orisinal Ketiga, Empiris: Vonis *mutasāhil* terhadap Al-Albānī dengan bukti kuantitatif terukur, pertama kalinya tasāhul dibuktikan secara terukur (100% sampel mengandung *‘ilal khafiyyah*; 98% arah penilaian konsisten ke arah terlalu longgar) dan dikonfirmasi melalui validasi murid-murid Al-Albānī sendiri; bukan sekadar impresi atau kritik tanpa bukti sebagaimana kajian terdahulu. Kontribusi ini menjawab GAP 2 dan GAP 3.¹³⁵

Kontribusi Orisinal Keempat Pedagogis: *Al-Manzūmah al-Sufyāniyyah* nazam ilmiah pertama yang merangkum metodologi kritik hadits kontemporer (MTM) dalam bait-bait puisi Arab, memungkinkan transmisi dan penghafalan prinsip-prinsip *naqd al-ḥadīts* era digital secara lintas generasi dalam tradisi keilmuan Islam yang hidup.¹³⁶

Kontribusi Orisinal Kelima Teoritis-Sosiologis: *Segitiga Epistemologis Kekeliruan-Digital-Dampak* [مَثَلُ الْخَطِّ الْمُنْهَجِي - الرَّقْمِي - الْأَثَرِ الْاجْتِمَاعِي] kerangka analisis baru tentang hubungan integratif antara kekeliruan metodologis penilaian hadits, penyebaran digital, dan dampak sosial-keagamaan; sebuah segitiga epistemologis yang belum pernah ditelaah secara integratif dalam literatur *‘ulūm al-ḥadīts* sebelumnya. Kontribusi ini menjawab GAP 3 dan GAP 4.¹³⁷

muqāranāt, yang disesuaikan untuk kebutuhan kritik hadits era digital. Keistimewaan MTM dibanding kerangka lain adalah integrasi dimensi *ma ‘ālāt al-tanzīl* (Mīm Kelima) yang merupakan pertama kalinya dimensi konsekuensi sosial-keagamaan diintegrasikan secara formal ke dalam metodologi *naqd al-ḥadīts*.

¹³⁵ Vonis *mutasāhil* terhadap Al-Albānī sebelumnya telah disampaikan oleh sejumlah ulama secara impresionistik, namun tanpa bukti kuantitatif yang terukur. Di antara yang pernah menyinggunginya: ‘Abd al-Rahmān al-Mu‘allimī al-Yamānī dalam ta‘liqātnya terhadap beberapa hadits, dan para murid Al-Albānī yang merujuknya sendiri dalam tarāja‘āt. Penelitian ini pertama kalinya menetapkan vonis tersebut dengan basis empiris terukur: 100% sampel mengandung *‘ilal khafiyyah* yang tidak terdeteksi, dan 98% arah penilaian Al-Albānī konsisten menuju *tasāhul*. Uraian lengkap dan validasi lintas-sumber disajikan dalam Bab IV Sub-bab C.2.

¹³⁶ *Al-Manzūmah al-Sufyāniyyah* disusun oleh peneliti sebagai wujud komitmen bahwa kontribusi keilmuan ini dapat ditransmisikan secara lisan dan hafalan dalam tradisi keilmuan Islam yang hidup, bukan hanya terdokumentasi dalam teks akademis. Tradisi nazam dalam *‘ulūm al-ḥadīts* telah mapan sejak lama, antara lain: *al-Bayqūniyyah* karya Ṭāhā al-Bayqūnī (w. 1080 H), *Nukhbat al-Fikar* karya Ibn Ḥajar, dan *al-Manzūmah fī Muṣṭalah al-Ḥadīts* karya al-Suyūṭī. *Al-Manzūmah al-Sufyāniyyah* mengikuti tradisi agung ini dengan merumuskan prinsip-prinsip MTM dalam bait-bait puisi Arab. Teks lengkap nazam disajikan dalam Bab V Sub-bab E.

¹³⁷ Konsep *Segitiga Epistemologis* [مَثَلُ الْخَطِّ الْمُنْهَجِي - الرَّقْمِي - الْأَثَرِ الْاجْتِمَاعِي] yang menghubungkan tiga variable, kekeliruan metodologis penilaian hadits, penyebaran digital, dan dampak sosial-keagamaan, merupakan kontribusi teoritis-sosiologis yang lahir dari kebutuhan untuk menjelaskan *mengapa* kekeliruan Al-Albānī berdampak jauh lebih besar dari kekeliruan ulama-ulama lain yang setara. Jawaban utamanya: karena penyebaran digital mengubah *ijtihad yang*

Kelima kontribusi orisinal ini bukan berdiri sendiri-sendiri, melainkan membentuk satu bangunan keilmuan yang integratif dan saling menguatkan: *al-Anmāt al-Itnā* 'Asyara adalah temuan empiris, MTM adalah instrumen metodologisnya, vonis kuantitatif adalah bukti validasinya, *al-Manzūmah* adalah sarana transmisinya, dan Segitiga Epistemologis adalah kerangka teoritisnya. Uraian lengkap kelima kontribusi ini beserta bukti empirisnya disajikan dalam BAB IV dan BAB V.

Tabel 1.6 Empat Celah Keilmuan (al-Fajwāt al-‘Ilmiyyah) dan Kontribusi Penelitian Ini

Empat Celah Keilmuan (al-Fajwāt al-‘Ilmiyyah) dan Kontribusi Penelitian Ini			
No.	Celah Keilmuan yang Teridentifikasi dari Kajian Terdahulu	Kontribusi / Jawaban Penelitian Ini	Kebaruan Utama
GAP 1	Belum ada kajian analisis ‘ilal secara empiris dan terperinci per hadits individual dalam kitab-kitab ṣaḥīḥ al-Albānī menggunakan metode jam' al-ṭuruq mutaqaḍdimīn	Menganalisis 50 hadits sampel dari 10 kitab ṣaḥīḥ al-Albānī secara terperinci menggunakan manhaj jam' al-ṭuruq wa muqāranat al-riwāyāt — untuk pertama kalinya	Analisis ‘ilal 50 hadits
GAP 2	Belum ada kajian yang mengidentifikasi pola-pola kesalahan metodologis al-Albānī secara sistematis dan terklasifikasi — kajian sebelumnya hanya mencatat perbedaan secara umum	Mengidentifikasi al-Anmāt al-Itnā ‘Asyara — 12 pola kekeliruan metodologis yang sistemik, saling terkait, dan berakar pada satu akar epistemologis yang sama	12 Pola Kekeliruan
GAP 3	Belum ada kajian yang menghubungkan kekeliruan metodologis dalam penilaian hadits dengan fenomena penyebaran digital dan dampaknya terhadap pengamalan keagamaan di Indonesia	Membangun analisis integratif: kekeliruan metodologis → platform digital → 5 mekanisme pergeseran otoritas → 4 dampak pengamalan keagamaan di Indonesia	Nexus Digital–Metodologi
GAP 4	Belum ada kerangka metodologis terpadu yang memadukan baṣīrat al-mutaqaḍdimīn, uṣūl al-muta‘akhhirīn, dan kemampuan analitis digital dalam satu kerangka kerja yang aplikatif	Merumuskan Manhaj al-Taḥqīq al-Muqāran (MTM) sebagai al-iṭār al-manhajī al-jadīd — kerangka metodologis baru yang siap diterapkan para peneliti dan pengkaji hadits di era digital	MTM sebagai Kontribusi Baru

qābilun li al-murāja‘ah (dapat dikoreksi) menjadi *data yang resisten terhadap koreksi*. Kerangka ini memadukan pendekatan *‘ulūm al-ḥadīth* dengan sosiologi otoritas keagamaan digital. Uraian lengkap dalam Bab IV Sub-bab C.4 dan Bab V Sub-bab B.1.